

**PERANAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MUZAKKI
BERZAKAT DI KABUPATEN SOPPENG**



Tesis diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M. E) Pada
Program Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUTHIA HUZAEMAH
NIM: 2020203860102008

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muthia Huzaemah
NIM : 2020203860102008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepegetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2022





Mahasiswa,



Muthia Huzaemah

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Penguji penulisan Tesis saudara/i **Muthia Huzaemah**, NIM: **2020203860102008**, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi **Ekonomi Syariah**, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul **Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng**, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua	: Dr. H. Mahsyar, M. Ag	
Sekretaris	: Dr. Hj. Muliati, M. Ag	
Penguji I	: Dr. H. Suarning, M. Ag	
Penguji II M.Fil.I	: Dr. Andi Bahri S, M. E.,	

Parepare, 10 Agustus 2022

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,


Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., atas hidayah dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Dra. Hj. Harnis, M. Pd dan Ayahanda Dr. H. Huzaemah, M. Ag yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H, Mahsyar, M. Ag dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping, penguji pertama dari Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag, dan Bapak Dr. Andi Bahri, S, M. E.,M. F.Ii.I atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Ibunda Dr. Hj Darmawati, S. Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Bapak Dr. Agus Muhsin, M. Ag Selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
4. Ibunda Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M. M sebagai “Ketua Prodi Ekonomi Syariah” Pascasarjana IAIN Parepare, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada prodi Ekonomi Syariah dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag dan Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M. Fi.I sebagai penguji utama dan pendamping penguji yang telah memberikan saran terkait penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penelitian
6. Bapak Dr. H. Mahsyar, M. Ag dan Ibunda Dr. Hj Muliati, M. Ag sebagai pembimbing utama dan pendamping yang telah memberikan saran, masukan dalam penelitian penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf dan admin Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik serta support kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Para Kepala Seksi, Kepala KUA, dan Para Pengawas Pendidikan Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, atas motivasinya sehingga penulis sampai pada tahap penyelesaian studi ini.
9. Para pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng telah memberikan support, dan motivasi dalam tahap penyelesaian studi ini
10. Kedua orang tua saya, Dr.H. Huzaemah Rauf, M. Ag dan Dra. Hj Harnis, M. Pd, dengan penuh kasih sayang serta tulus ikhlas telah berupaya membesarkan, mengasuh, membiayai penulis sejak kecil.

Berkat iringan doa kedua orang tuanya akhirnya penulis dapat mencapai puncak penyelesaian studi pada program Magister ini.

11. Kepada seluruh saudara sekandung saya, yang tidak jemu-jemu memberikan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan penuh kesabaran hati, kesetiaan, dan semangat dalam mendampingi selama penulis mengikuti pendidikan. Betapa banyaknya nama lain, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam penyelesaian studi penulis, yang tidak dapat membalasnya kecuali hanya mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasanya, semoga Allah swt, memberikan balasan setimpal kepada mereka, serta tetap berada di bawah lindungan dan Hidayahnya.

Akhirnya, Peneliti hanya bisa berdoa semoga Allah swt. Senantiasa merahmati dan meridhai semua goresan ikhtiar kita yang terpampang di hamparan kertas tawakkal. *Amin Ya Rabb al- 'Alamin.*

Soppeng, 30 Juni 2022

Penulis,




Muthia Huzaemah
2020203860102008

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	15
E. Garis-Garis Besar Isi Tesis.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Telaah Pustaka	17
1. Penelitian Yang Relevan.....	17
2. Refrensi Yang Relevan	25
B. Analisis Toritis Subjek Penelitian	26
1. Teori Peranan	26
2. Teori Kesadaran	30

3. Teori Kiat-kiat Unit Pengumpul Zakat	30
C. Kerangka Teoritis Penelitian	58
D. Bagan Kerangka Pikir	64
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
1. Jenis Penelitian.....	68
2. Pendekatan Penelitian	69
B. Paradigma Penelitian	77
C. Sumber Data Penelitian	70
D. Waktu Dan Lokasi Penelitian	71
E. Instrumen Penelitian	71
F. Tahapan Pengumpulan.....	72
G. Teknik Pengumpulan Data.....	73
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	76
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79
A. Deskripsi Hasil Penelitian	97
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	79
2. Gambaran Keadaan BAZNAS Kabupaten Soppeng	79
B. Pembahasan Hasil Penelitian	81
1. Kesadaran Muzakki Mengeluarkan Zakat Di Kabupaten Soppeng	81
2. Peranan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Soppeng	89

3. Tantangan Pengumpul Zakat di Kabupaten Soppeng.....	94
BAB V PENUTUP	121
A. Simpulan	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131
BIODATA PENULIS	164



DAFTAR TABEL

NO	Nama Tabel	Halaman
1.1	Penerimaan Dari Pengeluaran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Soppeng	6
1.2	Laporan Aktivitas ZIS (Zakat, Infaq, Dan Sedekah)	7-8
2.2	Jenis Harta dan Batas Besar Zakat	61-64
4.1	Hasil Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Lilirilau	116-117
4.2	Laporan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Marioriawa	118
4.3	Laporan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra	119
4.4	Laporan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Lalabata	119

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	65



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fath}ah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ...	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ṣ-ṣyādīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur' ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينَ اللَّهِ

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur'an

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abū al-*Walīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
RUU	= Rancangan Undang-Undang
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
UPZ	= Unit Pengumpul Zakat
LAZ	= Lembaga Amil Zakat
BAZIS	= Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah
ZIS	= Zakat, Infaq, Sedekah
BAZCAM	= Badan Amil Zakat Kecamatan
BAZDA	= Badan Amil Zakat Daerah
MUZDA	= Musyawarah Daerah
FGD	= <i>Focus Group Discussion</i>
Kec	= Kecamatan
Kab	= Kabupaten
SDM	= Sumber Daya
Cet	= Cetakan

R.I	= Republik Indonesia
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
t.th.	= Tanpa Tahun
tp.	= Tanpa Tempat
dkk	= dan kawan-kawan



ABSTRAK

Nama : MUTHIA HUZAEMAH
NIM : 2020203860102008
Judul : Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kabupaten Soppeng

Tesis ini membahas tentang peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng. Unit pengumpul zakat adalah garda terdepan Badan Amil Zakat Nasional dalam melayani muzakki dalam hal pengumpulan zakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana kesadaran muzakki mengeluarkan zakat di Kabupaten Soppeng? 2) Bagaimana peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Soppeng? 3) Bagaimana tantangan pengumpulan zakat di Kabupaten Soppeng.

Peneliti melakukan pendekatan dalam pengambilan data, serta menguji dan menganalisis data secara kualitatif. Metode yang Penulis gunakan pada karya tulis ini adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dan dikaji dalam sebuah uraian tesis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan Hasil Penelitian ini, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Kesadaran muzakki secara umum dapat diakui bahwa tetap berzakat, sebagian muzakki menunaikan zakatnya dengan tertip melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), bahkan sudah mentradisi sejak dulu yaitu zakat fitrah. Di sisi lain zakat maal belum optimal, sebegini besar berzakat, tetapi muzakki menyerahkan langsung ke mustahiq yakni ke fakir miskin terkhusus keluarganya, tanpa melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). (2) Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah unit kerja yang ditugaskan oleh Baznas mengumpulkan zakat dari muzakki dengan penuh kecermatan mencatat dan melaporkan dana zakat yang dihimpun. Serta mendata mustahiq diwilayah kerjanya sebagai bahan tindak lanjut untuk pendistribusian kepada mustahiq sesuai petunjuk syariat Islam. (3) Ajakan berzakat adalah suatu tugas berat bagi UPZ, karena sebagian muzakki yang belum memahami konsepsi zakat sehingga mereka berzakat, tetapi tidak memenuhi standar petunjuk syariat Islam dalam konteks haul dan nishab. Tantangan yang dialami Unit Pengumpul Zakat adalah, sebagian masyarakat berzakat langsung kepada mustahiq yang ia pilih, termasuk dalam lingkungan keluarganya, dan mereka yang terlilit utang (kredit) di bank. Tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebatas mengajak sampai mereka sadar berzakat. Dalil-dalil zakat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, baik berupa keutamaan berzakat, ancaman bagi orang yang enggan berzakat, maupun jenis zakat dan tata cara berzakat, semua sudah sangat jelas menurut syariat Islam. Dengan demikian bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) seharusnya berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan umat Islam dengan membekali diri berupa sumber daya manusia yang mantap. Semoga ajakan berzakat ini, menjadi ibadah di sisi Allah swt.

Kata Kunci : Peranan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Kesadaran Muzakki, Berzakat, Soppeng.

ABSTRACT

Name : MUTHIA HUZAEMAH
NIM : 2020203860102008
Title : **The Role of the Zakat Collecting Unit (UPZ) in Raising Awareness of Muzakki Zakat in Soppeng Kabupaten**

This thesis discusses the role of the Zakat Collecting Unit (UPZ) in increasing awareness of muzakki with zakat in the Soppeng Regency. The Zakat collection unit is the front line of the National Amil Zakat Agency serving muzakki in terms of zakat collection. The main problems in this study are 1) How is the awareness of muzakki in issuing zakat in the Soppeng regency? 2) What is the role of Zakat Collection Unit (UPZ) in the zakat management in Soppeng Regency? 3) What are the challenges of collecting zakat in the Soppeng Regency?.

The researcher took an approach in data collection and tested and analyzed the data qualitatively. The method that the author uses in this paper is the method of observation, interviews, documentation and Focus Group Discussion (Group discussion). Then the data got then processed and studied in a thesis description using a qualitative descriptive approach.

Based on the result, the data got show that (1) Awareness of the Zakat Collection Unit (UPZ) has tried to raise awareness of the zakat community, provide an understanding of the concept of zakat, through Fith building in each sub-district, provide socialization and education about zakat in each district. Each area of the Zakat Collection Unit (UPZ). (2) The role of the Zakat Collection Unit (UPZ) Is a work unit assigned by Baznas to collect zakat from muzakki with full accuracy in recording and reporting the collected zakat funds. As well as registering mustahiq in their work area as a follow-up material for discretion to mustahiq according to Syar'I instructions. (3) The invitation to pay title is a thought task for UPZ, because some muzakki with weak faith are reluctant to pay title for various reasons. Some of them claim to be tithing but not according to religious provisions. The challenges faced by the Zakat Collecting Unit (UPZ) is that some people pay zakat directly to the mustahiq the close, including those in their family environment, and those who are in debt (credit) at the bank. Task of the Zakat Collection Unit (UPZ) is limited to invitation them to pay tithe. The arguments for zakat are sourced from the Qur'an and Hadith, Both as the virtues of tithing, as the hearts to people who are reluctant to pay tithe, and the zakat and the procedures for tithing, all of which are very clear according to Islamic law.

Thus, the Zakat Collection Unit (UPZ) should try as much as possible to awaken Muslims by equipping themselves with solid human resources. Hopefully this charity will become worship and s.

Keyword: Role, Zakat Collection Unit (UPZ), Raising Awareness Of Muzakki, Zakat, In Soppeng Regency.

تجريد البحث

الأسم : مطيعة خزيمة
رقم التسجيل : ٨٠٠٢٠١٠٦٨٣٠٢٠٢٠٢ :
موضوع الرسالة : دور وحدة تحصيل الزكاة في التوعية بزكاة المزكي في صفيغ.

تناقش هذه الأطروحة حول دور وحدة تحصيل الزكاة في التوعية بزكاة المزكي في صفيغ. وحدة تحصيل الزكاة هي حظ الأمامي للوكالة الوطنية للزكاة العامل التي تخدم المزكي من حيث تحصيل الزكاة. المشا كل الرئيسية في هذا البحث هي : (١) كيف يكون الوعي بإصدار الزكاة للمزكي في صفيغ ؟، (٢) ماهو دور وحدة تحصيل الزكاة في ادارة الزكاة في صفيغ ؟، (٣) ما هي تحديات جباية الزكاة في صفيغ ؟. يتبع الباحثون نهجا في جميع البيانات، واختبار البيانات وتحليلها نوعيا. الطريقة التي يستخدمها المؤلف في هذه الورقة هي طريقة الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ثم تتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها ودراستها في وصف الأطروحة باستخدام نهج وصفي نوعي.

بناء على نتائج هذه الدراسة من البيانات التي تم الحصول عليها تبين ذلك (١) توعية المزكي بتأدية زكاة الفطرة فهو حسب بواسطة دور وحدة تحصيل الزكاة، غير أنه، من وجه زكاة المال لم تتم لأن المزكي بعضه يفوض الزكاة مباشرة الي الفقراء وبا لخصوص الي ذوي القربى بغير واسطة دور وحدة تحصيل الزكاة. (٢) دور وحدة تحصيل الزكاة وحدة عمل يكلفها بزناص بتحصيل الزكاة من المزاكي. التسجيل والابلاغ عن اموال الزكاة المحصلة بعناية. فضلا عن تسجيل مستحق في منطقة عملهم كموا متابعة لتوزيعها على مستحق حسب تعليمات الصياغ. (٣) الدعوة لدفع الزكاة مهمة صعبة لوحدة تنفيذ الزكاة لان بعض المزاكي لم يعرف أحكام الزكاة عند الحول والنصاب. التحديات التي تواجه وحدة تحصيل الزكاة هي: بعض الناس يدفعون الزكاة مباشرة للمستحق الذي يختاره بما في ذلك في البيئة الأسرية، وأولئك المدنيين (الا ثمان) في البنك. تقتصر مهمة وحدة تحصيل الزكاة على دعوتهم لدفع العشور. حجج الزكاة مستمدة من القرآن والحديث. اما في شكل فضيلة العشور، قي شكل تهديدات للاشخاص الذين يحجمون عن دفع العشور، وكذلك أنواع الزكاة واجراءات العشور. كل شئ واضح للغاية وفقا للشريعة الإسلامية.

لذلك يجب على وحدة تحصيل الزكاة ان تحاول قدر الامكان ليقاظ المسلمين من خلال تجهيز انفسهم في شكل موارد بشرية قوية، أتمني ان تصبح هذه الدعوة الى تحصيل الزكاة عبادة مقبولة من عند الله تعالى.

الكلمات الرئيسية : دور، وحدة تحصيل الزكاة، توعية المزاكي، الزكاة، في منطقة صفيغ

إتفق عليها :

رئيس مركز اللغة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap umat Islam wajib hukumnya memahami bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat juga memiliki posisi yang strategis dan mempunyai peranan penting dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam adalah suatu perkembangan untuk kesejahteraan masyarakat, seiring meningkatnya suatu pertumbuhan populasi manusia di bumi ini, maka masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal yang paling utama di antaranya dalam pembangunan suatu negara, begitu pula dengan negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam.¹

Di dalam Al-Qur'an dua puluh tujuh ayat yang mengajarkan tentang kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, serta juga di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberi ancaman kepada orang-orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat merupakan sebuah niscaya yang sangat luar biasa sekaligus mampu memperkuat hubungan antara manusia dengan Allah swt.² Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.³ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, umat Islam berkewajiban membayar zakat yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Setiap negara mayoritas muslim memiliki aturan tersendiri dari hal mengatur rakyatnya untuk wajib membayar zakatnya bagi yang mampu. Namun

¹Asnaini, *Zakat Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.54

²Reni Andriani, *Indeks Persepsi Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Propesi Negeri Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap: Jurnal, 2020)*, h.1.

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Selatan, 2011), h.7

negara Indonesia, sebagai mayoritas penduduk beragama Islam, dan pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2011. Pengelolaan zakat diundangkan, agar untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011.⁴ Pendistribusian dari dana zakat itu sering kali tidak tepat sasaran kepada mustahiq. Hal ini menjadi salah satu penghambat karena membuat para muzakki merasa ragu dan takut untuk membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat khususnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Pendistribusian dan Pedayagunaan Zakat, Pasal 1 dalam Peraturan Badan yang dimaksud salah satunya adalah *Asnaf* ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf*, *Riqab*, *Ghorimin*, *Fi Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*.

Pendistribusian dan pendayagunaan adalah salah satu fungsi zakat yaitu berdimensi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang menjadi masalah sosial. Maka dari itu perlu selektif dalam kebutuhan konsumtif atau biasa diistilahkan lebih produktif sebagai berikut:

1. Konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi pembagian sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012). h.6

2. Konsumtif kreatif adalah dalam bentuk konsumtif digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi.
3. Produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk pemodalannya proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang. Dalam mendukung arah manajemen pendayagunaan atau pendistribusian dapat diterapkan langkah yaitu: perlunya dilakukan studi kelayakan program terhadap tingkat kebutuhan mustahiq, dampak yang diperoleh bagi mustahiq dalam suatu program, adanya pendampingan program yang berkelanjutan, dan adanya arah manajemen dikembangkan selain untuk internal kelembagaan. Tetapi juga untuk eksternal kelembagaan dan menjalin kemitraan dengan lembaga pengelola zakat dalam suatu program tertentu. Salah satu wujud kemitraan adalah adanya pertimbangan dan kerjasama kesamaan fungsional lembaga, pengembangan manajemen atau memperjuangkan zakat sebagaimana instrumen kesejahteraan yang modern dengan berbagai macam program yang telah dikembangkan. Terdapat beberapa komponen data yang sangat menunjang penerimaan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Soppeng yang belum terpenuhi, yaitu data yang dapat dijadikan landasan untuk mengetahui berapa jumlah muzakki di Kabupaten Soppeng. Kenyataan ini tentu akan berimplikasi pada total penerimaan zakat di Kabupaten Soppeng dan juga pencapaian target setiap jangka satu tahun. Implikasi lainnya adalah penyaluran bagi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) juga kurang maksimal, sebab bisa jadi jumlah mustahiq lebih banyak dibanding zakat yang dibayarkan oleh muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) atau sebaliknya. Organisasi pengelolaan zakat, dalam hal peran pemerintah dalam

pengelolaan zakat adalah sebagai regulator, motivator, fasilitator dan koordinator, untuk tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian agama yang secara operasional yang dilakukan oleh Direktur Pemerdayaan Zakat dalam hal membimbing masyarakat Islam.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengganti regulasi zakat sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, telah memuluskan gagasan sentralisasi zakat. Sebelumnya, amandemen tersebut mengundang perdebatan yang serius. Salah satu isu kritis yang dipersoalkan adalah sentralisasi zakat. Sebagian kalangan menghendaki zakat dikelola oleh negara, baik secara langsung atau tidak langsung, Zakat dikelola negara secara langsung sebagai salah satu instrumen pendapatan negara, selain pajak. Adapun zakat dikelola negara secara tidak langsung berarti zakat dikelola oleh Badan Amil zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Kelompok lain berharap pengelolaan zakat diserahkan kepada masyarakat, peran negara sebatas sebagai pengawas dan regulator saja.⁵ Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, berarti negara tidak campur tangan tentang pengelolaan zakat. Kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada Baznas dengan segala konsekwensinya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah petugas pelayanan yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tingkatan tugas melayani muzakki sebagai berikut :

1. Baznas membentuk unit pengumpul zakat pada instansi lembaga pemerintah pusat, BUMN, Perusahaan swasta nasional dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

⁵Mohamad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 64-65.

2. Badan amil zakat daerah provinsi membentuk unit pengumpul zakat pada instansi lembaga pemerintah provinsi, BUMN dan perusahaan swasta tingkat provinsi.
3. Badan amil zakat tingkat kabupaten/ Kota, membentuk UPZ, untuk pengumpul zakat pada instansi atau lembaga pemerintah kabupaten /kota, BUMN dan perusahaan swasta tingkat kabupaten /Kota.
4. Badan amil zakat daerah kecamatan membentuk unit pengumpul zakat pada instansi atau lembaga pemerintah kecamatan, kelurahan/desa dan unit pengumpul usaha di wilayah kecamatan.⁶

Perlu diadakan pencerahan dan sosialisasi terhadap masyarakat di kalangan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat dalam Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan agar menjadi pemicu kecenderungan masyarakat mengeluarkan zakat harta bendanya. Selain itu, kelihatan masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

Penyaluran dana zakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat melalui unit pengumpul zakat untuk memberi zakat kepada delapan asnaf. Pendistribusian adalah suatu proses sangat penting dalam suatu lembaga zakat. Tidak bisa dipungkiri, dalam segala ruang dan waktu selalu dihadapkan dalam kenyataan adanya umat yang kaya dan miskin, baik pada zaman dahulu maupun sekarang.

Zakat bukanlah kelebihan harta yang kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, dalam bentuk derma. Zakat bukanlah shadaqah untuk orang yang meminta-minta. Akan tetapi zakat adalah suatu hak yang diambil dari harta yang baik menurut kriteria syari'ah-milik orang yang mampu menurut batas kewajiban

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Standarisasi Manajemen Zakat* (2007) h. 51.

(nishab). Kemudian diterima oleh orang yang membutuhkan secara terhormat tanpa harus diminta atau dituntut. Peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk bertujuan mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Salah satu peran yang harus di terapkan adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan segala permasalahan.

Zakat berbeda dengan pajak, karena pajak ada batas maksimalnya, sedangkan zakat tidak terbatas karena menyesuaikan dengan banyaknya harta yang dizakati, yang ada cuma batas minimalnya 2,5% jika memenuhi standar nisab dan haul. Adapun perbedaan antara zakat dan pajak terletak pada : *pertama* secara *etimologi* zakat berarti bersih dan berkembang, sementara pajak dalam bahasa arab *al-dharibah* atau *al-jizyah*, berarti beban, *kedua* : dasar kewajiban zakat oleh *nas-nas* yang *qath'iy*, jelas dan tegas, sementara pajak adalah kewajiban dari negara, *ketiga*: obyek dan persentasi sumber zakat dan pajak berbeda, dan pemanfaatan zakat telah ditentukan oleh agama untuk delapan kelompok asnaf. Hampir 20% warga negara Indonesia merupakan masyarakat berpenghasilan cukup untuk menjadi muzakki. Namun pemahaman keislaman mereka masih sangat rendah atau belum banyak mengerti konsepsi zakat dan ajaran Islam lainnya. Maka dari itu masih perlu pemahaman keislaman mereka khususnya pemahaman tentang konsepsi zakat agar mereka sadar berzakat melalui pencerahan dari ulama atau para penyuluh agama Islam, dibawah koordinasi Badan Pengelola Zakat. Luas Kabupaten Soppeng, 1.500 km persegi, data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Soppeng Tahun 2020, merilis Jumlah Penduduk Kabupten Soppeng mencapai 235.167 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 113.243 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 121.924 jiwa. Penduduk Kabupaten Soppeng didominasi oleh generasi Z dan milineal sebanyak

109.823 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng mencapai 156,78 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat adalah Liliriaja.⁷ Salah satu upaya kongkret untuk meningkatkan kesadaran umat Islam dalam pengelolaan zakat sesuai perundang-undangan adalah kegiatan sosialisasi. Pengumpulan zakat oleh Baznas di targetkan pada instansi pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng. Potensi zakat di Kabupaten Soppeng, sangat besar, hanya kesadaran dan pemahaman masyarakat masih kurang, diperkirakan mencapai puluhan miliar pertahun, namun yang terserap masih sedikit dibandingkan potensi yang ada.

Adapun tabel 1.1 penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq, dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng⁸

No	Tahun	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1.	2018	4.415.598.863	4.358.089.496	57.509.367
2.	2019	4.803.543.255	4.777.602.758	25.940.497
3.	2020	1.062.504.735	1.032.286.860	30.217.875

Sumber : *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng*

Berdasarkan data di atas, penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 hanya berkisar sebesar Rp. 935.482.164 yang dibagikan kepada 576 KK termasuk bantuan bedah rumah, dengan rincian penerimaan dari perorangan sebesar Rp. 345.928.345 (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Adapun penerimaan zakat dari berbagai badan sebesar Rp. 293.658.427 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Penurunan draktis tersebut disebabkan karena unit pengumpul zakat (UPZ) telah

⁷Paulus Mangande, “Kepala Badan Pusat Stastik Kabupaten Soppeng”, *Wawancara*. Soppeng, 12 April 2022

⁸Mappa, “Bendahara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng”, *Obesrvasi dan Wawancara*, 17 Mei 2022.

disebar di berbagai perangkat kecamatan menyalurkan masing-masing pengumpulan dana zakatnya kemudian tidak ada laporan ke badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng. Hal ini mencerminkan kurangnya koordinasi antara pengelola zakat.

Tabel 1.2 Laporan Aktivitas Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah), Badan

Amil Zakat Nasional di Kabupaten Soppeng

URAIAN	CAT	ZAKAT	INFAQ	DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	TOTAL
Penerimaan ZIS, CSR, dan DSKL				-	
Kas dan Bank Awal tahun 2020		25.940.497.00	-	-	25.940.497.00
Zakat perorangan	111		-	-	345.928.345.00
Zakat fitrah	112		-	-	269.954.850.00
Zakat badan/ UPZ	113		-	-	293.658.472.00
Infaq perorangan	121		4.476.500.00	-	4.476.500.00
Infaq perorangan haji	122		-	-	-
Infaq badan/UPZ	123	-	122.546.071.00	-	122.546.071.00
Penerimaan Piutang	131	-		-	-
Hibah/ PDB	132 133	-		-	-
Jasa Giro		-		-	
Total penerimaan		935.482.164.00	127.022.571.00	-	1.062.504.735.00

PENGELUARAN ZIS, CSR, DAN DSKL					
Zakat					
Bidang ekonomi	211	317.720.000.00	-	-	317.720.000.00
Bidang kemanusiaan	212	9.6000.00	-	-	9.6000.00
Bidang kemanusiaan sosial	213	179.818.700.00	-	-	179.818.700.00
Bidang kesehatan sosial	214	5.923.500.00	-	-	5.923.500.00
Bidang dakwah dan advokasi	215	86.873.000.00	-	-	86.873.000.00

Hak amil	216				326.911.833.00
INFAQ	221	-			59.050.000.00
Bidang Ekonomi	222	-			
Bidang sosial Pendidikan	223	-	2.500.000.00	-	2.500.000.00
Bidang sosial kesehatan	224	-		-	-
Bidang dakwah dan advokasi	225	-		-	2.500.000.00
Hak amil	226	-	54.050.000.00	-	54.050.000.00
DSKL					
Belanja pegawai	331				
Biaya publikasi /dokumentasi	332				
Biaya dinas	333				
Biaya admitrasi umum	334				
Pengadaan barang investaris kantor	335				
Biaya jasa pihak ketiga	336				
TOTAL PENGELUARAN		926.847.093.00	105.439.767.00	-	1.032.286.00
KENAIKAN PENURUNAN AKTIVITAS BERSIH					30.217.87500

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Baznas Kabupaten Soppeng, adalah bentuk implementasi tugas pengelola zakat yang telah terhimpun dari muzakki kepada para mustahiq. Pendistribusian zakat ini merupakan tindak lanjut dari proses program dan perencanaan dalam pengelolaan zakat. Hal ini tentu kesadaran dari para muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya sebagai kewajiban terhadap harta mereka. Namun kenyataannya, dibanding perkiraan potensi zakat di Kabupaten Soppeng dengan yang telah disalurkan kepada mustahiq, masih jauh perbedaannya. Sehingga masih berimplikasi jumlah mustahiq lebih banyak dari pada jumlah penerimaan zakat yang dikelola.

Satgas zakat juga dibentuk agar membantu dan mendorong peningkatan kualitas tugas dan fungsi Baznas di Kabupaten Soppeng. Satgas zakat diambil

dari beberapa penyuluh agama Islam, karena mereka garda terdepan Kementerian Agama yang mempunyai peranan melakukan bimbingan perzakatan di tengah-tengah masyarakat. Pemberdayaan ekonomi adalah salah satu program Baznas untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian zakat. Ketua Baznas dalam wawancara menceritakan fenomena di beberapa lembaga pemerintahan yang ada di Kabupaten Soppeng, pada umumnya belum memahami tentang hukum zakat, yang mereka tahu cuma hanya berkisar zakat fitrah yang ditunaikan pada Bulan Suci Ramadhan saja.⁹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS, maka BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.¹⁰ Maka dari itu zakat yang disyariatkan Islam meskipun banyak kaum muslimin pada masa akhir-akhir ini tidak mengetahui atau tidak memahami hakikat pentingnya berzakat dan bahaya melalaikan membayarnya.¹¹ Membahas tentang zakat memiliki empat makna dan semua itu berarti rahmat, yang *pertama* pertumbuhan kebersihan, *kedua* pertumbuhan perkembangan, *ketiga* kebaikan tolak bala, dan *keempat* adalah berkah. Allah mengutus Rasulnya membawa petunjuk, untuk umatnya adalah Rahmat sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

⁹Satturi, "Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng", *Observasi dan Wawancara*, 17 Mei 2022

¹⁰Republik Indonesia dan Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2012, *Petunjuk Teknis Akreditasi LPZ*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2012, h.55.

¹¹Yusuf Al-Qardhawi, *Berbagi Itu Indah*, Terj.Salman (Polewali: *Ringkasan Selektif Hukum Zakat*, 2014), h.5-6

Dan Kami tidak mungutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi Rahmat bagi seluruh alam.¹²

Makna ayat ini adalah, Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar.

Karena pentingnya zakat, Rasulullah menegaskan melalui riwayat Ma'bad bin Khalid berkata, aku mendengar dari Harizah bin Wahb al-Khazaii, berkata aku mendengarkan Rasulullah saw,

تصدقوا فسيأ تي عليكم زمان يمشى الرجل بصدقة فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة فيها. (رواه البخاري).

Artinya :

Bersadaqahlah kalian, maka akan datang suatu zaman orang berjalan untuk menyerahkan sadaqah, seorang berkata seandainya kemarin kamu datang, pasti aku terima sadaqah dari padamu, namun ini hari aku tidak dapat menerimanya, Hadis riwayat Bukhari.¹³

Makna hadis ini adalah memberikan pemahaman bahwa sedekah memiliki makna yang luas. Setiap orang dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk apapun baik bentuk materi yang hanya orang-orang mampu dan kaya bisa melakukannya. Ucapan yang menyejukkan hati, senyum simpatik kepada orang lain merupakan sedekah. Semua amal jariyah yang memberi manfaat kepada sesama, akan tetap mendatangkan pahala bagi pelakunya meski

¹²Republik Indonesia, Kementerian Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, (Jakarta. Tahun 2011), h. 461.

¹³Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Matnul Bukhari*, [Juz I. Cet. Maktab An-nasyiyah] h.248.

telah meninggal dunia. Sebagian besar amal jariyah selalu berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan.

Spirit sedekah juga perlu diimplikasikan untuk menangkal sikap mementingkan diri sendiri, kesenjangan sosial dan sebagainya. Sedangkan zakat menurut perspektif Indonesia, merupakan zakat yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁴

Pengelolaan dan pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Soppeng belum optimal yang dipengaruhi oleh antara lain kurangnya sosialisasi, masih banyak keluarga muslim/ muslimah belum paham dengan baik dan benar tentang tata cara mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Mustahiq yang ia pilih sendiri tanpa melalui lembaga zakat. Disamping pula mereka tidak memahami perbedaan zakat, infak dan sedekah. Maka untuk menjelaskan apa itu zakat, sedekah dan infak, perlu dipahami lebih jelas dengan mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Dalam agama Islam ada lima rukun yang harus dijalankan dan dilaksanakan seorang muslim yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ajaran zakat sebagai bentuk bantuan sosial Islam, karena mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Quran memberikan wewenang kepada Negara/Pemerintah

¹⁴Republik Indonesia, Undang-undang No.23 Tahun 2011, Tentang *Pengelolaan Zakat*, Sekjen Kementerian Agama RI. (Jakarta.Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri Tahun 2011). h.7.

untuk memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat.

Lembaga yang mengelola zakat di Kabupaten Soppeng, adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan telah membentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai permohonan lembaga/organisasi di Kabupaten Soppeng. Melalui pengelolaan zakat dan pemanfaatannya, zakat tidak hanya membantu masyarakat ekonomi lemah atau yang disebut fakir miskin, tetapi juga dalam hal kemasyarakatan dengan menolong ekonomi yang lemah menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk dapat mencapai suatu tujuan tersebut, dibutuhkan pemikiran baru agar dana yang diperoleh dapat dikelola secara maksimal. Dalam hal pengendalian perekonomian, pemerintah mengharapkan lembaga pengelola zakat turut serta mendukung program pemerintah seperti adanya bantuan pemberian sembako, keringanan tagihan listrik, bantuan langsung tunai.

Selain zakat maal tersebut di atas, juga zakat fitrah merupakan kewajiban yang hanya ditunaikan oleh keluarga atau pihak yang memenuhi rukun dan syaratnya. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa karena diwajibkan bagi umat Islam orang tua, dewasa, anak-anak, laki-laki dan perempuan yang hidup atau lahir sebelum Khutbah Idul Fitri dilaksanakan. Upaya pemerintah dalam mengendalikan suatu skor perekonomian yang selalu diharapkan dan tetap menjangkau adanya kemaslahatan masyarakat keseluruhan. Dimana adanya berbagai jenis program pemerintah seperti membantu masyarakat memberi sembako terjadinya kebakaran, bencana alam, bantuan yang berupa uang tunai dan sebagainya, situasi ini ditempuh dengan adanya upaya anggaran untuk mendukung APBN (Anggaran pendapatan belanja negara). Sebagai salah satu lembaga yang mengelola keuangan baik non APBN adalah Badan Amil Zakat

Nasional (Baznas), dan Unit pengumpul zakat (UPZ). Fungsi unit pengumpul zakat adalah untuk membantu pendidikan, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, muzakki, dan mustahiq dan menyelenggarakan lembaga perantara keagamaan dan memberdayakan zakat. Masalah yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsepsi zakat, kurangnya sosialisasi, yang berdampak kurangnya penyerahan zakat dari muzakki. Maka

dari itu perlu diadakan sosialisasi dan dakwah-dakwah tentang zakat dikalangan muslim dan muslimah. Melihat masalah yang dihadapi masyarakat juga perlu adanya perhatian apapun baik peranan lembaga untuk dapat memberikan solusi alternatif dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu saya peneliti tertarik meneliti dengan judul : “Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian, fokus penelitian ini akan mengacu pada konsep bagaimana peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng,
2. Deskripsi Fokus, dalam upaya menstabilkan kembali suatu proses perekonomian demi kesejahteraan sosial secara umum dapat dibutuhkan solusi untuk mencari bagaimana peranan unit pengumpul zakat (UPZ) untuk meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di lembaga zakat sebab dengan adanya pengelolaan zakat yang optimal maka dapat membantu masyarakat untuk mengumpulkan zakatnya. Dan perlu diadakan pencerahan ke

masyarakat bahwa adanya konsepsi zakat yang lebih jelas akan muda pengelolaannya. Mengingat potensi zakat di Soppeng dikategorikan besar dari berbagai sektor, namun sangat menonjol antara lain zakat profesi, zakat perdagangan, zakat usaha, zakat hewan/peternakan, zakat pertanian. Namun kenyataan zakat yang masuk, tidak berbanding lurus dengan potensi zakat yang ada. Hal ini antara lain disebabkan karena pengelolaannya belum maksimal, termasuk penyebab utamanya adalah tugas dan fungsi unit pengumpul zakat (UPZ) belum maksimal.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.¹⁵ UPZ selaku petugas pengelola zakat di garda terdepan bertugas melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Baznas. Hasilnya distorkan ke Baznas untuk dikelola pendistribusian dan pendaayaganaannya. Perubahan paradikma pengelolaan zakat secara tradisional selama ini menjadi suatu sistem pengelolaan zakat yang profesional diperlukan adanya strategis meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendaayaganaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.¹⁶ Lembaga pengelola zakat harus bekerja maksimal dengan mengacu pada aturan syariat Islam serta berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, agar kepercayaan masyarakat meningkat pada gilirannya muzakki tidak ragu menyerahkan zakatnya untuk dikelola dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya para mustahiq. Kerja keras para petugas zakat adalah bagian dari

¹⁵Republik Indonesia, Kementrian Agama, "Panduan Organisasi Pengelola Zakat" (Direktorat Pemberdayaan Zakat) 2012.h.73.

¹⁶Republik Indonesia, Departemen Agama, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2007, Standarisasi Manajemen Zakat, h.91

jihad dalam rangka mencapai ridha Allah, karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga.

C. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan unit pengumpul zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng yang dirumuskan dengan sub-sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kesadaran Muzakki Mengeluarkan Zakat di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengelolaan Zakat di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana Tantangan Pengumpulan Zakat di Kabupaten Soppeng.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Kesadaran Muzakki Mengeluarkan Zakat di Kabupaten Soppeng Untuk.
- b. Untuk Mengetahui Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam pengelolaan Zakat di Kabupaten Soppeng.
- c. Untuk Mengetahui Tantangan Pengumpulan Zakat di Kabupaten Soppeng.

2. Kegunaan Praktis

a) Secara teoritis

- (1) Untuk mengetahui gambaran umum kesadaran muzakki mengeluarkan zakat di Kabupaten Soppeng. 2) Untuk mengetahui peranan unit pengumpul zakat di Kabupaten Soppeng.
- (2) Untuk mengetahui tantangan pengurus unit pengumpul zakat (UPZ) dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Soppeng.

b) Secara praktis

- (1) Untuk memberikan jawaban obyek yang diteliti

- (2) Untuk memberikan sumbangsi pemikiran keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pengelolaan zakat di Kabupaten Soppeng.

E. Garis-Garis Besar Isi Tesis

Secara garis besar isi penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Bab pertama merupakan Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah yang merumuskan dasar-dasar pikiran mengapa tema dan topik ini perlu diteliti. Bab ini juga akan membahas tentang rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab kedua menjelaskan tentang gambaran tinjauan pustaka yang terdiri dari: penelitian yang relevan, analisis teoritis, kerangka teoritis penelitian, dan bagan kerangka pikir. Bab ketiga menjelaskan tentang konsep metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengujian keabsahan data dan metode pengujian keabsahan data. Bab keempat menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: bagaimana kesadaran muzakki mengeluarkan zakat di Kabupaten Soppeng, bagaimana peranan pengelolaan unit pengumpul zakat (UPZ), dan bagaimana tantangan pengumpul zakat di Kabupaten Soppeng. Bab kelima yakni penutup berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan penelitian yang ada, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul tesis yang diangkat.

Benny Tri Pamungkas, dengan jurusan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan judul “Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan program organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian, peranan BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas dalam penanganan dampak Covid-19 yakni mensejahterakan dan menstabilkan ekonomi masyarakat terdampak melalui program dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Dari hasil analisis, program-programnya berjalan efektif, tepat sasaran, dan mendapat respon positif dari masyarakat. Peran lembaga zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, menjadi sangat penting dan strategis dalam membantu tugas Negara dalam mengatasi pandemi Covid-19.

¹⁷Benny Tri Pamungkas, *Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas*, *Jurnal Studi Islam*, No. 1, Februari, 2021: 01-08 1 e-ISSN: 2774-3101, p-ISSN: 2774-3098

Karena zakat memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Secara empiris membuktikan bahwa zakat mampu

mengurangi jumlah keluarga miskin. Selain itu pendistribusian zakat dapat membantu pemerintah dalam membangkitkan aktivitas ekonomi melalui

peningkatan kekuatan individu dalam melakukan pembelian dan akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZNAS. Sedangkan persamaan dalam penelitian penulis adalah judul kata permulaan Peranan, dan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penerapannya, pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis yang bersifat non-kuantitatif seperti penggunaan instrument wawancara, serta dokumentasi dari hasil temuan di lapangan atau studi pustaka. Sama-sama meneliti tentang zakat. Hanya yang membedakan judul penelitian penulis tentang Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng.

Hamidy Thalib, Muhammad Irwan, dan Ihsan Riost, yang meneliti tentang “Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat Untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (field research). Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah para Amil zakat yang ada di Kota Bima baik itu BAZNAS Kota maupun UPZ. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan atas keputusan peneliti dengan melihat yaitu adanya kenyataan bahwa potensi zakat di Kota Bima cukup besar, namun belum tergali secara maksimal dan melihat penduduk Kota Bima yang mayoritas penduduk muslim.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif atau data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara amil mengelola, perbedaan adalah peneliti hanya membahas tentang peranan amil zakat, ada yang sesuai prinsip zakat, ada yang sesuai prinsip ada yang tidak sesuai kenabian.¹⁸ Sedangkan yang menjadi penelitian sebelumnya sebagai pengelola zakat untuk kesejahteraan umat di Kota Bima. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis

adalah melakukan penelitian terhadap lembaga pengelolaan dana zakat, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah meneliti di UPZ di Kabupaten Soppeng judul penelitian penulis adalah peranan unit pengumpul zakat di Kabupaten Soppeng. Objek penelitian di Badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan UPZ Kabupaten Soppeng.

Moh. Dulhiah, yang meneliti tentang “Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat”¹⁸¹⁹. Metode Penelitian yang digunakan adalah Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pandangan pokok dari desain kualitatif mengandung beberapa hal, yaitu: a) realitas merupakan konstruk, multi konstruk, dan menyeluruh; b) peneliti dan yang diteliti tidak dapat dipisahkan karena menjalin interaksi aktif; c) hipotesis kerja terikat waktu dan konteks selama penelitian; d) seluruh entitas faktor-faktor teramati saling terkait, sehingga sulit dipisahkan mana dulu sebab dan akibatnya; e) pencarian ilmiah terikat nilai (tidak bebas nilai). Berdasarkan hasil penelitian di atas yang

¹⁸ Hamidy Thalib, Muhammad Irwan, Ihsan Rios, *Peranan Amil Sebagai Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima*, Jurnal dan Ekonomi Islam Perbankan, (Bima 2016), h.2

¹⁹Moh. Dulhiah, *Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat*.Jurnal, (Bandung. 2017) h.30

menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian terhadap lembaga pengelolaan dana zakat, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah meneliti di unit pengumpul zakat di Kabupaten Soppeng.

Masnama K yang meneliti tentang “Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di BAZNAS Polewali Mandar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategi pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap Pemberdayaan Ekonomi di masa Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian terhadap lembaga pengelolaan dana zakat, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya hanya fokus kepada konsep strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa Pandemi covid 19.²⁰ Sedangkan objek penelitian penulis, di unit pengumpul zakat (UPZ) dengan judul Peranan Unit Pengumpul Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kabupaten Soppeng.

Linda Anggerani yang meneliti tentang “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan data lapangan yang bersumber dari lapangan, dan penelitian kepustakaan (*library research*, ini ditunjang oleh kepustakaan dengan cara membaca, literature-literature yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

²⁰ Masnama K, *Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19*. (Studi di Baznas Polewali Mandar) “ *Laporan Hasil Penelitian*, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2020, h.75.

penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk dengan hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²¹ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mengenai proses pengelolaan zakat, infaq dan sedekah berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian terhadap lembaga pengelolaan dana zakat, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya hanya fokus pada pendistribusian kepada 8 golongan/asnaf, sesuai dengan syarat fiqh²². Sedangkan penelitian ini fokus pada Peranan Unit Pengumpul Zakat untuk Meningkatkan Kesadaran Muzakki berzakat. Kemudian perbedaan lainnya adalah terdapat pada objek penelitian sebelumnya dilakukan di Lampung, sedangkan objek penelitian penulis, di Kabupaten Soppeng.

Zahara Sausan yang meneliti tentang “Peranan Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)”. Hasil Penelitian menunjukkan secara keseluruhan mengenai proses restrukturisasi penyuluh agama Islam, meniscayakan adanya keberadaan penyuluh memiliki wawasan tentang zakat, selain membina keagamaan, juga dapat bertugas melakukan sosialisasi sebagai syarat Islam dan pengelolaan zakat di Indonesia. Tujuan dari terlaksananya adalah anggaran pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat tingkat Kota/Kabupaten dapat terbina dengan baik, dan adanya keterlibatan penyuluh agama berperan penting dalam pengelolaan zakat.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.76.

²² Linda Anggarani, *Kesejahteraan Mustahiq (Studi BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)*, *Laporan Hasil Penelitian*, Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019, h. 69

Berdasarkan hasil penelitian di atas menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian terhadap pengelolaan zakat, peran dan meningkatkan kesadaran muzakki berzakat²³. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya hanya fokus kepada penyuluh agama Islam untuk mengeluarkan zakat ke Baitul Mal, dan objek penelitian penulis di unit pengumpul zakat Kabupaten Soppeng.

Nur Amalia yang meneliti tentang “Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi di Baznas Kota Makassar). Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bahwa melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sekolah, masyarakat, mesjid untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat sabagai calon muzakki, tentang pentingnya mengeluarkan zakat. Dalam peningkatan kesadaran muzakki untuk berzakat di Baznas kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan melakukan

penelitian terhadap pemahaman muzakki dan pengelolaan zakat. Perbedaan penelitian peneliti sebelumnya adalah hanya fokus kepada Analisis strategi Baznas dalam meningkatkan pemahaman calon muzakki²⁴ sedangkan objek penelitian penulis, di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kabupaten Soppeng.

Sitti Rohani, yang meneliti tentang “ Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro. (Studi Kasus Baznas Kota Metro). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan

²³Zahara Sausan, “Peran Penyulu dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie). *Laporan Hasil Penelitian*, Pidie Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, h. 55

²⁴ Nur Amalia, *Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzakki Membayar Zakat (Studi Kasus di Baznas Kota Makassar)*. *Laporan Hasil Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. h. 5

yang terdapat di Baznas adalah masih banyaknya pedagang belum mengetahui adanya lembaga Baznas dan membuat para pedagang menyalurkan zakat perdagangannya sendiri tanpa melalui lembaga unit pengumpul zakat. Dalam meningkatkan kesadaran muzakki dengan adanya pengembangan sosialisasi ke masyarakat, dan mendirikan pengumpul zakat di berbagai instansi bekerja sama dengan para tokoh agama, membuat jaringan organisasi ke lembaga pengumpul zakat²⁵. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan adalah membahas tentang peran terhadap pengelolaan zakat. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya membahas tentang zakat Perdagangan/usaha, dan lokasinya berbeda di Kota Metro. Sedangkan penelitian penulis, berfokus pada peranan Unit Pengumpul Zakat untuk meningkatkan kesadaran Muzakki berzakat, objek penelitian penulis adalah di Kabupaten Soppeng.

Wisnu Nugraha yang meneliti tentang “Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan”. Hasil Penelitian menunjukkan keseluruhan bahwa, peran amil zakat dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi pada Laznas Al Azhar, untuk melaksanakan segala kegiatan urusan zakat dan menyediakan upah bagi mereka

dari zakat dan imbalan. Peran mengenai zakat profesi tidak terlalu dipublikasikan lebih kepada edukasi secara umum seperti diungkapkan oleh bapak Dika tentang zakat profesi di Al-Azhar Jakarta adalah zakat profesi tetap diedukasi, dan bagi orang yang tidak sepaham dengan zakat profesi tidak membantahnya, maka dari itu

²⁵ Sitto Rohani, *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro*. (Studi Kasus Baznas di Kota Metro), *Laporan Hasil Penelitian*, 2018, h. 54

dibentuk adanya komunikasi. Berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Di Laznas Al-Azhar itu sendiri mengenai peran amil zakat untuk meningkatkan zakat profesi itu adalah memberikan penjelasan kepada muzakki tentang zakat profesi, bahwa zakat profesi berasal dari usaha atau keahlian pada bidang tertentu dengan menghasilkan harta yang memenuhi standar zakat. Berdasarkan persamaan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian tentang peranan zakat dan untuk meningkatkan kesadaran muzakki berzakat. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya hanya berfokus pada Peranan Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan²⁶. Sedangkan penelitian penulis, membahas tentang Peranan Unit Pengumpul Zakat dalam meningkatkan Kesadaran muzakki berzakat, Objek penelitian penulis adalah di Kabupaten Soppeng.

Muhammad Haiqal dalam penelitian tentang” Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Baitul Mal Kota Banda Aceh). Hasil Penelitian secara keseluruhan yaitu adanya dampak penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dalam proses penyaluran zakat sebelumnya sudah terkumpul dari muzakki kemudian dikelola oleh baitul mal, kebijakan baitul mal untuk menyalurkan ZIS kepada mustahiq, dan adanya strategi pemberdayaan zakat produktif baitul mal, adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah salah satu upaya pengentasan kemiskinan agar dapat meningkatkan derajat hidup muzakki²⁷. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis adalah

²⁶Wisnu Nugraha, *Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan*. Laporan Hasil Penelitian, Jakarta Selatan, (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).h.60

²⁷Muhammad Haiqal, *Strategi Pemberdayaan Zakat Proktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)*,Laporan Hasil Penelitian, Banda Aceh Universitas Islam Negeri, Ar-Raniry, 2018. H.101

melakukan penelitian tentang zakat sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya fokus kepada zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Peranan Unit pengumpul zakat untuk meningkatkan kesadaran muzakki berzakat, objek penelitian penulis di Kabupaten Soppeng.

Muklisin yang meneliti tentang Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat belum percaya pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Bungo yaitu terdapat dua hal yaitu dari segi sistem pembagian atau pendistribusiannya yang belum begitu optimal. Adanya masyarakat di Kabupaten Bungo masih kurang mampu dan layak menerima zakat kemudian sering telat mendapatkan informasi ketika pendistribusian zakat, kedua adalah dari segi pembagian modal usaha, dimana pemberiannya tersebut hanya dilakukan ketika si penerima zakat saja dengan cara masyarakat yang datang langsung ke Baznas Kabupaten Bungo kemudian melakukan pembuatan proposal usaha kecil.²⁸ Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menjadi persamaan penulis adalah membahas tentang pengelolaan zakat sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya hanya fokus strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo. Penulis membahas tentang Peranan Unit Pengumpul Zakat dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat, objek penelitian penulis di Kabupaten Soppeng.

2. Referensi Yang Relevan

²⁸Muklisin, *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif* (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo) dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Nomor 2 Juli, 2018, h.206

Untuk membahas lebih jauh tentang fokus penelitian dengan judul” Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kabupaten Soppeng” maka penulis/peneliti berusaha melakukan penelaan buku-buku referensi yang relevan dari berbagai macam sumber, baik yang sifatnya terbitan pribadi maupun dari tim atau lembaga. Oleh karena itu penulis akan menguraikan sekilas tentang masalah terkait dengan judul atau fokus penelitian sebagai berikut: buku yang berjudul tentang “Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat” oleh Drs. H. Hamka, M.Ag, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas), Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta, 2012. Buku ini menguraikan beberapa poin penting. Untuk mencapai tujuan bersama diperlukan koordinasi antara semua lembaga agar tidak ada program yang bertabrakan antara satu lembaga dengan lembaga lain. Ada beberapa poin harus dijadikan tema sebagai berikut: *Pertama*, program kerja, *Kedua*, Pengumpulan zakat, *ketiga*, Pendayagunaan dana zakat. Dengan buku ini dapat mengetahui bagaimana peranan unit pengumpul zakat dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng. Buku berjudul “Hukum zakat, oleh Dr.Yusuf Qardhawi, yang memuat hukum-hukum tentang zakat berdasarkan dalil-dalil syar’i (Al-qur’an dan Hadis) dan beberapa pandangan ulama yang berkaitan dengan dinamika perkembangan usaha umat Islam baik yang bersifat pribadi maupun kelompok yang sifatnya produktif. Buku ini memuat pengertian zakat jenis-jenis zakat, tata cara membayar zakat, tujuan zakat, keutamaan berzakat dan ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Serta tata cara pengelolaan zakat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Teori Peranan

a. Pengertian Peranan

Menurut Ralph Linton dalam bukunya berpendapat peranan (*role*) adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dengan kedudukan adalah keduanya tidak dapat dilepas dipisahkan karena saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan, begitu pula sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran.²⁹ Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat. Biddle dan Thomas mengedepankan peristiwa peran ini dengan pembawaan "lakom" oleh seseorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patutnya seorang pelaku terhadap *script* (skenario, instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton, serta mempengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam suatu kehidupan sosial pun mengalami hal yang sama.¹⁹³⁰

Peranan adalah suatu rangkaian yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seorang barangkali juga amat mempengaruhi peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa bagaimana peranan harus dijalankan.

Ada empat peranan atasan atau manajer yang dikelompokkan kedalam pembukaan keputusan sebagai berikut;

²⁹ Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction* (New York: Appleton Century Crofts, 1959), 114

³⁰Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran Konsep Drivasi dan Implikasi*, Jakarta.PT. Gramdia Pustaka Utama,h.9-30

- 1) Peranan sebagai (*entrepreneur*), adalah dalam peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi.
- 2) Peranan sebagai penghalang gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, contohnya akan bubar, terkena gosip, atau isu-isu.
- 3) Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu pembuatan. Disini dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian organisasinya.
- 4) Peranan adalah sebagai (*negosiator*), peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi karena *negoisasi*.³¹

Penulis menyimpulkan dari peranan adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu ataupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa yang akan datang.

Kegiatan unit pengumpul zakat (UPZ) sebagai berikut : (1) Memberikan sosialisasi tentang konsepsi zakat dan edukasi zakat pada masing-masing wilayahnya kepada para imam masjid selaku pembantu unit pengumpul zakat; (2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan bekerjasama dengan pemerintah setempat (desa atau KUA; (3) Melakukan penguatan sosialisasi pada muzakki melalui kerjasama dengan para penyulu agama di masing-masing kecamatan. Menurut Ely Chinoy dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peranan hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan dapat meramalkan perbuatan-perbuatan

³¹ Miftah Thona, *Teori Peranan* “ h.12

orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perlakuan sendiri baik komunitas. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Contohnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang pria bila dengan seorang wanita harus berada di sebelah luar. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa fungsi dan peran dalam lingkungan di dalamnya tidak terlepas dari eksistensinya dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

Menurut Paul B. Harton dan Robert I. Harton, peranan adalah sebagai suatu yang diharapkan dari dalam beberapa status tertentu.³² Contohnya, jika seseorang perempuan, pakaian yang dimiliki, cara berjalan dan berbicara, jenis pekerjaan, minatnya mengarah pada kesan masing-masing masyarakat yang dapat mendefinisikan sebagai perilaku perempuan. Selanjutnya mereka dapat mendefinisikan bahwa secara umum sebagai kedudukan atau posisi seorang dalam kelompok masyarakat atau sistem social Konsep teori peran adalah dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang terkait dengan posisi sosial atau perilaku yang khas. Istilah peran telah ada di dalam bahasa Eropa selama berabad-abad dan digunakan sebagai konsep sosiologis, namun istilah inilah yang muncul pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an.³⁴ Hal ini bisa menonjol dalam sebuah wacana sosiologis melalui karya Mead, Moreno dan Linton. Dua konsep Mead adalah pikiran dan diri, di mana pikiran ini muncul melalui komunikasi dengan orang lain, selama masa kecil. Anak-anak mengembangkan kapasitas untuk dapat melakukan komunikasi. Teori peran merujuk bahwa sebagian besar perilaku sosial sehari-hari dapat diamati melalui orang yang melaksanakan peran

³²Paul B.Harton dan Robert L. Harton *Introductory Sociology*,(USA: Dow Jones-Irwan. 1982), 19

³⁴ Michellin J. Hindi, *Role Theory*. The Blackwell Encyclopedia Of Sociology edited by George Ritzer. (Landob: Blackwell Publishing, 2007), h.3959-3962

mereka selayaknya aktor, melaksanakan peran mereka di panggung dan pemain sepak bola, dan dapat diprediksi.³⁵

Jenis-jenis peranan, dalam permasalahan peranan, Abu Ahmadi membedakan dua jenis peranan yaitu *pertama*, peranan sosial adalah pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung. *Kedua*, peranan perseorangan (individu) adalah pengharapan-pengharapan tingkah laku di dalam status tertentu yang berhubungan dengan erat dengan sifat-sifat khusus individu itu sendiri. Peranan sosial bisa diketahui kalau ia mempelajari dan mengalaminya dalam masyarakat dengan jalan hidup bersama dengan masyarakat lainnya.

Asal usul peranan dipinjam dari dunia sandiwara atau drama. Dalam sebuah drama tentunya terdiri dari suatu lakom dan sejumlah pelaku, ini berarti adalah yang dimainkan tidak terlepas dari peranan sejumlah tokoh yang hendak ditampilkan alam pementasan. Selain kedua jenis peranan sosial yang disebutkan diatas, Henrapuspito di dalam bukunya sosiologi sistematis menambahkan empat peranan sosial yang ada di masyarakat yaitu sebagai berikut : (1) Peranan yang diharapkan (*Expected Roles*) dan peranan yang disesuaikan (*Actual Roles*) setiap individu dalam masyarakat pasti mendambakan peran yang diharapkan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Peranan Kunci (*Key Roles*) dan peranan tambahan (*Supplementary Roles*) peranan kunci muncul dari kedudukan (status). Seseorang yang menempati kedudukan utama akan memainkan peranan utama. Dalam bahasa populis status kunci sering diartikan bahwa kedudukan penting, dalam hal peranan kunci dikatakan penting atau tugas

³⁵Elifseen, Role Theory And Its Usefulness In Public Relations, 140, diakses pada tanggal 20 maret 2022

penting. (3) Peranan golongan dan peranan bagian, adalah masyarakat terdiri dari kelompok dan tiap-tiap kelompok adalah stasiun dari kedudukan yang setingkat peranan yang sejenisnya. (4) Peranan tinggi, peranan menengah dan peranan

rendah adalah peranan sosial berasal dari langsung status sosial, maka peranan tinggi, rendah dan menengah, bergantung pada tinggi rendahnya status social yang ditempati.

b. Teori Kesadaran

Kesadaran adalah berfikir, masyarakat dalam perspektif kesadaran bisa dilihat dari dialektika (metode penalaran bertujuan untuk memahami hal-hal secara kongkret), data-data objektif dan makna-makna yang subjektif seperti terbentuk dari suatu interaksi timbal balik antara apa yang di alami sebagai realitas. Dengan kata lain realitas sosial mempunyai komponen yang esensial. Kesadaran adalah hasil cara berpikir sekelompok masyarakat, masing-masing pikiran terpisah antara satu dengan yang lain. Menurut Soekanto ada empat indikator kesadaran yang masing-masing adalah suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkat kesadaran tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi, di antara lainnya adalah sebagai berikut: pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilaku atau suatu tindakan. Kesadaran diri menurut Goleman adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan pada saat dan menggunakannya untuk memandu keputusan diri sendiri, terdapat tiga aspek dalam kesadaran diri yaitu: mengenali emosi, pengakuan diri yang akurat dan adanya kepercayaan diri.³⁶

³⁶ Suriani Fajri Suparno, "Hubungan dukungan social dan kesadaran diri dengan motivasi sembuh pencandu Napza goleman 2002: Jurnal Psikoborneo 5.3 (2017) : h.234-245

c. Teori Kiat-Kiat Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011, unsur pengelolaan zakat adalah dapat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat sebab terdapat kemampuan harta setelah nisab dan haul. Pengertian zakat menurut bahasa (*lughat*): يزكى - زكى -

- يزكى berarti suci, mulia, tumbuh, berkembang, kesuburan/berkah,³⁷ atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Adapun zakat menurut syariat Islam: sebagaimana dalam Q.S At-Taubah/9 : 103

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Makna ayat ini adalah menurut kementerian agama, ayat ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya. Pada ayat 102 dijelaskan tentang sekelompok orang yang mengakui perbuatan dosanya lalu bertaubat kepada Allah swt. Diketahui penyebab dosa mereka adalah kecintaanya terhadap harta, maka dalam ayat 103 dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat. Sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa yang muncul karena mereka dari peperangan. Zakat juga dapat mensucikan diri dan sifat cinta harta. Selain itu zakat juga akan membersihkan diri dari segala sifat jelek akibat harta, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Hal itulah kemudian membuat Rasulullah saw memerintahkan sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum muslimin.

³⁷ Muhammad Bakri Ismail (*Al-fiqh al-Wadhih*, Jilid I; Cet. II; Dar al-Manar Kairo: 1997, h. 455

Menurut hukum Islam, kata zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat berbeda dengan pajak, Walaupun punya persamaan dan perbedaan. Persamaannya, *pertama*, adanya paksaan menunaikannya, *kedua*, sama-sama dikelola oleh lembaga bukan individu, dan *ketiga*, keduanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaannya; *pertama*, zakat berarti bersih dan berkembang, pajak adalah jizyah berarti beban, *kedua*, dasar kewajiban zakat perintah agama secara pasti, pajak kewajiban negara, *ketiga*, obyek pemanfaatannya beda, zakat menurut ketentuan Al-Qur'an untuk delapan golongan, sedangkan pajak untuk kemaslahatan umum tidak terbatas oleh kelompok di atas.

Menurut Yusuf Qardawi: Zakat dan pajak, meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun kedua mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.³⁸ Pengelolaan zakat, dalam surat at-Taubah 60 diistilahkan dengan amil, menurut Imam Qurthubi adalah orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari pada muzakki (pemberi zakat) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).³⁹ Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan menunaikan zakat. Adapun syarat-syarat wajib menunaikan zakat yaitu: (1)

³⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* Diterjemahkan: Salman Harun, Didin Hafiuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Litera Antar Nusa) h. 998.

³⁹ Momamad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksun, *Fikih Responsif* (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2017) h. 71.

merdeka, (2) Islam, (3) baliq dan berakal, (4) harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib zakat, (5) harta yang dizakati telah mencapai nishab, (6) harta yang dizakati merupakan milik penuh, (7) harta tersebut bukan merupakan hasil utang.

Demikian pula dari beberapa hadits Rasulullah saw, baik berupa keutamaan menunaikan zakat maupun ancaman bagi yang enggan menunaikan zakat.

Di antara ayat Al-Qur'an: Q.S Al-Baqarah /2: 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya :

Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.⁴⁰

Makna ayat ini, perintah untuk melaksanakan sholat. Dan laksanakanlah sholat, untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah, tunaikanlah zakat untuk mensucikan hatimu dan menyatakan syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, dan rukuklah beserta orang yang rukuk, yakni kaum muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Penambahan perintah untuk rukuk setelah adanya perintah untuk melaksanakan sholat itu mengisyaratkan ajakan agar mereka memeluk Islam dan melaksanakan sholat seperti shalatnya umat Islam. Dalam tata cara sholat orang yahudi tidak dikenal gerakan rukuk. Perintah shalat dan zakat selalu serangkai dalam Al-Qur'an, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban shalat dan kewajiban berzakat sama nilainya. Namun kenyataan di lapangan bahwa masih banyak orang Islam melaksanakan shalat tetapi zakatnya belum berbanding lurus kewajiban menunaikan ibadah shalatnya. Jika dilihat dari

⁴⁰Republik Indonesia, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, (Jakarta. Tahun 2012). h.8.

sejarah perkembangan Islam, ketika Rasulullah wafat dan setelah dinobatkan Abu Bakar menjadi khalifah, sebagian umat Islam yang lemah imannya, enggan menunaikan zakatnya, bahkan orang munafik mengingkari kewajiban berzakat. Sehingga berdampak di awal pemerintahan Abu Bakar Siddiq sangat terganggu, maka beliau segera mengambil langkah tegas.

Dan ketika kemudian timbul suatu krisis dalam negara dimana orang-orang kaya tidak mau membayar zakatnya sehingga pemasukan uang ke kas negara menjadi menipis dan kemudian orang-orang kaya itu menghasut rakyat supaya memberontak kepada pemerintah, maka Khalifah Abu Bakar Siddiq pun dengan tegas tampil ke depan menjawab tantangan pemberontakan-pemberontakan kaum kaya itu dengan katanya” Sekiranya mereka menolak untuk memberikan hartanya walaupun seutas tali yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah, pasti akan saya tumpas mereka.⁴¹

d. Sasaran Zakat

Kewajiban berzakat sangat jelas, karena Allah secara langsung memerintahkan dan termasuk pembagiannya *ke asnafuzzamaniyah* yakni” Sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah kepunyaan orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang mengurusnya (amil), orang-orang yang dijinakkan hatinya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah yakni mengurus pengembangan agama Allah, ibnu sabil, yang demikian itu sebagai perintah difardukan Allah, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Di dalam Q.S. At-Taubah/9: 60

⁴¹ Firdaus A.N, *Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2002), h. 89.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Terjemahnya :

Sesungguhnya sedekah (zakat) itu adalah untuk para fuqara, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang yang dijinakkan hati mereka; untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hutang, untuk kepentingan sabilillah dan untuk ibnu sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.⁴²

Makna ayat di atas menjelaskan bahwa berdasarkan tafsir dari Kementerian Agama, sesuai namanya surah ini termasuk dalam golongan madaniyah ini mengandung pengulangan kata taubat dalam berbagai bentuk, sebab itu, surah ini di sebut At-Taubah sebagai bentuk sifat Allah swt, yang maha menerima taubat. Surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan delapan golongan yang lebih berhak menerima zakat. Delapan golongan ini di tentukan Allah swt berdasarkan urgensi kebutuhannya. Diantaranya *pertama* orang fakir adalah orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta, *kedua* orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta merendahkan diri, *ketiga* adalah orang yang menjadi amil zakat, adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, mengurus dan menyimpan harta zakat dan mendistribusikannya, *keempat* muallaf adalah orang yang perlu dihibur hatinya agar bertambah keimanannya dalam Islam atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin ataupun orang yang diharapkan memberi berbagi kepada kaum muslimin, *kelima*, golongan

⁴²Republik Indonesia, Kementerian Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, (Jakarta: Tahun 2012), h. 264.

orang yang berhak menerima zakat menurut surah at-taubah ayat 60 selanjutnya adalah orang berusaha bebas dari perbudakan agar ia merdeka dari perbudakan, *keenam* adalah orang yang berhutang, dibagi menjadi dua kelompok yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat, dan orang yang berhutang untuk kepentingan mendesak dalam dinamika kehidupan. Dan *ketujuh*, sabilillah, adalah orang secara suka rela menjadi tentara melakukan jihad dan membela agama Allah, *kedelapan*, adalah orang yang sedang musafir memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Bagian zakat seorang muallaf telah ditegaskan Al-qur'an dan Nabi pun pernah memberikan bagian itu kepada muallaf di zamannya. Di banyak kesempatan Nabi mengatakan "saya sangat suka memberi seseorang untuk membujuk hatinya" Orang-orang muallaf saat itu ada yang sudah masuk Islam, tetapi masih lemah imannya dan zakat diberikan untuk memperkuat imannya, ada juga yang belum masuk Islam dan dia diberi bagian zakat untuk membujuk hatinya masuk Islam. Rupanya Abu Bakar memahami secara tekstual sikap dan tindakan Rasulullah tersebut, namun Umar bin Khattab menolak mentah-mentah dua orang muallaf kemudian mengatakan "Dulu Waktu Nabi masih hidup kondisi umat Islam masih lemah sehingga umat Islam memerlukan penguatan, sekarang Islam sudah kuat dan tidak perlu lagi kalian, pergilah anda berdua mencari usaha sendiri. Sikap Umar diterima oleh Abu Bakar bahkan semua sahabat tidak ada yang menggugat Umar."⁴³

1) Potensi Zakat

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng Tahun 2020, merilis Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng mencapai 235.167 jiwa. Adapun penduduk

⁴³ Hamzah Harun dan Abd.Rauf Amin, *Kontekstualisasi Hadis* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata), h. 60.

Kabupaten Soppeng yang beragama Islam sebanyak 233.962, jiwa. Protestan sebanyak 117 jiwa, Katolik 701 jiwa, Hindu sebanyak 9 jiwa, dan Budha 9 jiwa.⁴⁴ Dengan penduduk laki-laki sebanyak 113.243 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 121.924 jiwa. Penduduk Kabupaten Soppeng didominasi oleh generasi milineal sebanyak 109.823 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng mencapai 156.78 jiwa.⁴⁵ Salah satu upaya kongkret untuk

meningkatkan kesadaran umat Islam dalam pengelolaan zakat sesuai perundang-undangan adalah kegiatan sosialisasi. Pengumpulan zakat oleh Baznas ditargetkan pada instansi pemerintah yang berada di wilayah di Kabupaten Soppeng. Potensi zakat di Kabupaten Soppeng sangat besar, hanya kesadaran dan pemahaman masing-masing perorangan masih kurang, diperkirakan mencapai puluhan miliar pertahun, namun yang terserap masih sedikit dibandingkan potensi yang ada. Pada tahun 2018 penerimaan sebesar 4.415.598.863, pengeluaran sebesar 4.358.089.496 dan yang tersisa saldonya sebesar 57.509.367. di tahun 2019 penerimaan 4.803.543.255, pengeluaran 4.777.602.758 sisa saldo 25.940.497, sedangkan pada tahun 2020 data penerimaan 1.062.504.735, pengeluaran 1.032.286.860, sisa saldo adalah 30.217.875⁴⁶ Sumber: *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng*

2) Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengelolaan zakat

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 tahun 2011 yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan

⁴⁴ Syapruddin dan A.Nuzul, *Islam Ketahanan Pangan* (Yogyakarta:Trust Media), h. 136

⁴⁵BPS Kabupaten Soppeng, *Data Kependudukan* Tahun 2022

⁴⁶Data Baznas Kabupaten Soppeng Tahun 2022

tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas provinsi, Baznas Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.⁴⁷ Baznas bisa melakukan kemitraan dengan bank-bank untuk memungut dana zakat masyarakat yang disimpan di bank tersebut.⁴⁸ Dalam Peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2016, selain dari UPZ

tersebut di atas, lebih teknis lagi di bentuk UPZ pendidikan dasar atau nama lainnya, dan UPZ di masjid, mushalla, langar, surau atau nama lainnya.⁴⁹

Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) antara lain sebagai berikut:

- a) Unit pengumpul zakat memfasilitasi karyawan Perusahaan atau lembaga pemerintah atau swasta untuk melaksanakan kewajiban berzakat
- b) Sebagai sarana bagi lembaga untuk menumbuhkan keimanan dan keberkahan rizki mereka.
- c) Membangun citra positif lembaga karena peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu.
- d) Memberi kemudahan bagi muzakki menyerahkan zakat hartanya, karena Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara profesional menghitung dan membukukan zakat yang diterima.

⁴⁷Republik Indonesia, Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat* 2012, (Jakarta: 2012) h.29-230

⁴⁸ Republik Indonesia, Kementerian Agama *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* [Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, (Jakarta: 2012), h. 71

⁴⁹ Baznas RI, *Peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2016* (Jakarta: 2016 h. 6)

- e) Unit pengumpul zakat melaporkan semua zakat yang diterima ke Baznas untuk selanjutnya dikelola dan didistribusikan sesuai petunjuk syariat Islam.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yakni yang ketiga yang sebagian besar umat Islam merasa berat melaksanakannya, tidak berbanding lurus dengan kepatuhan melaksanakan ibadah lainnya termasuk shalat dan puasa. Mungkin karena persoalan finansial yang menjadi kebutuhan setiap saat karena terhitung menjadi fakir jika mengeluarkan zakatnya, bisa juga memang faktor keimanan, atau karena tidak tau dimana dan kepada siapa distorkan zakat. Hal ini sedapat mungkin menjadi renungan bagi lembaga Badan Amil Zakat untuk mencari metode yang tepat dan efektif agar muzakki tergugah hatinya untuk berzakat dan meyakinkan bahwa zakat akan dikelola dengan baik, tidak diselewengkan dan tepat sasaran. peran operasionalisasi UPZ sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya
- b) Memberikan pelayanan prima kepada muzakki
- c) Mengumpulkan dana zakat dan non zakat
- d) Mengadministrasikan pengumpulan dana zakat
- e) Mengelola data base muzakki dan memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS ke Baznas.

Peraturan badan amil zakat nasional (BAZNAS) nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat (UPZ). Pasal 6 dalam 1 (satu) instansi yang menaungi unit pengumpul zakat hanya dapat dibentuk 1 (satu) UPZ. Dalam pasal 7 adalah Unit pengumpul zakat, bertugas sebagai berikut :

- a) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bertugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan.
- b) Dalam hal diperlukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat melaksanakan pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota.

Pasal 8 dalam melaksanakan tugas BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), UPZ melaksanakan fungsi yaitu, melakukan sosialisasi dan edukasi pada masing-masing unit pengumpul zakat, melakukan pengumpulan zakat pada masing-masing insitusi yang menaungi unit pengumpul zakat, adanya pendataan dan layanan muzakki pada masing-masing insitusi menaungi unit pengumpul zakat, adanya penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing, adanya penyetoran RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS, Kabupaten/Kota dan penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Adapun mekanisme kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pasal 35 sebagai berikut :

- a) Unit pengumpul zakat melaksanakan mandat pengumpul zakat dari BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
- b) Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib distorkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

- c) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ.
- d) Unit pengumpul zakat mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Langkah-langkah kampanye pengumpulan dan penggalangan dilakukan melalui:

- a) Sosialisasi massa, seperti surat kabar, majalah dan tabloid, Radio dan televisi, khusus di masyarakat pedesaan dapat di manfaatkan televisi kabel untuk media sosialisasi.
- b) Leaflet/brosur/booklet, dengan menyebarkan di tengah masyarakat.
- c) Portal Website sebagai salah satu media komunikasi modern dewasa ini.
- d) Billboard/banner/baliho/spanduk, dipasang di tempat umum yang muda dilihat pengguna jalan.
- e) Khutbah Jumat di mesjid, materi khutbah disiapkan oleh lembaga pengelola zakat.
- f) Orientasi pengumpulan zakat melalui kerjasama dengan berbagai instansi dan kalangan.
- g) Gerakan sadar zakat misalnya melakukan malam penggalangan dana, bazar menghadirkan berbagai kalangan.
- h) Pilot project, misalnya membuat desa binaan zakat di berbagai kawasan⁵⁰

⁵⁰Republik Indonesia, Kementerian Agama Dijen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Tahun 2012, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2007, h. 92-93.

Prioritas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terkumpul itu, pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Salah satu langkah untuk mengentaskan kemiskinan adalah melibatkan dan memberi peran keluarga miskin dalam upaya pembangunan. Namun orang miskin memiliki keterbatasan dalam hal kepemilikan akses sumber daya, modal, infra struktur, pengetahuan dan kelembagaan.⁵¹ Oleh karena itu dalam hal pengelolaan zakat hendaknya fakir miskin menjadi prioritas ketimbang yang lain. Maka langkah strategis dalam pendistribusian meliputi sebagai berikut:

- a) Konsumtif tradisional, suatu model pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah.
- b) Konsumtif: kreatif adalah pandangan suatu model pemberian zakat yang diberikan kepada mustahiq melalui pemberian alat atau sarana yang mendukung kegiatan tertentu seperti beasiswa, dan alat sekolah.
- c) Produktif tradisional adalah, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.
- d) Produktif: Kreatif, adalah semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial, maupun membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil, seperti penambah modal.⁵²

3) Hambatan unit pengumpul zakat dalam pengelolaan zakat yaitu sebagai berikut :

⁵¹ Tamsil Linrung, *Membenahi Bulog Perspektif Perlemen*, (Makassar: Reso Institute, 2009], h. 165.

⁵² Disadur dari, Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Zakat Di Indonesia, Kinerja Pengelolaan Zakat Kontemporer Dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahiq*, Alauddin University Press, (Makassar:Tahun 2013), .h. 158.

Faktor Penghambat Zakat: Lemah pemahaman tentang zakat: Pada dasarnya pengamalan ajaran agama harus terlebih dahulu didasarkan pemahaman hukum-hukumnya. Zakat pun harus demikian, apalagi zakat menjadi persoalan sensitif sebab berkaitan harta benda yang menjadi kebutuhan umum dan mendesak. Olehnya itu untuk mengoptimalkan zakat, diperlukan bersosialisasi tentang hukum zakat. Memperbanyak kerjasama atau mitra kerja, pada titik tertentu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Lemahnya kesadaran berzakat diantara banyak calon muzakki yang tidak berzakat bukan karena tidak tau sama sekali hukum zakat, namun karena mereka enggan berzakat sebab kurang iman, kurang menghayati dampak pentingnya berzakat, dan dampak bahayanya jika tidak berzakat. Maka perlu pihak lembaga BAZNAS membuat strategi sosialisasi yang efektif, dengan melibatkan ulama atau ustaz yang punya kompetensi tentang pemahaman hukum zakat serta regulasi zakat. Kompetensi dimaksudkan adalah yang mampu berdiskusi bahkan mampu berdebat tentang zakat.

Menguraikan dalil-dalil syar'i keutamaan berzakat, dan menyampaikan ancaman bagi yang enggan berzakat. Agar mereka kembali sadarkan diri bahwa zakat wajib bagi orang Islam yang memiliki harta benda yang mencapai haul dan nishab, termasuk bagi lembaga atau organisasi yang memiliki saham dengan syarat-syarat tertentu. Namun ekonomi Islam mempunyai konsep normatif seperti larangan riba, hal kepemilikan harta dan pekerjaan, penguasaan barang atas hajat hidup orang banyak (*public goods*), serta jaminan dan solidaritas sosial (pengentasan kemiskinan) melalui pemberdayaan konsep zakat. Pada masa

Rasulullah prinsip-prinsip Islam tentang kehidupan bermasyarakat dijalankan secara sempurna dan bermanfaat sehingga menarik perhatian banyak kalangan yang belum mengerti ajaran Islam. Secara umum potensi adalah sebuah dasar

yang dimiliki dan memiliki kemungkinan bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Potensi adalah suatu energi ataupun kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal. Tidak bisa dipungkiri banyak orang yang berpikiran bahwa membayar zakat langsung ke para mustahiq itu akan lebih efektif. Selain para muzakki bisa langsung melihat kondisi mustahiq, namun memang bisa dilihat baik karena sebagian lembaga ada juga yang mendeteksi siapa yang benar-benar berhak menerima zakat. Untuk itu, perlu diingatkan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, bahwa mereka pengelola bukanlah pemilik harta zakat, tetapi hanya sebatas pengelola (amil). Karena pemilik aslinya adalah kaum fakir dan miskin, serta kelompok penerima zakat yang berjumlah delapan kategori sesuai Al-Qur'an.

Masalah kemiskinan merupakan masalah perekonomian dan sosial yang bisa menimpa semua manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan, atau sangat miskin. Namun dari bahasa aslinya, [arab] kata miskin terambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedangkan faqir dari kata faqir yang pada mulanya berarti tulang punggung, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.⁵³

Jika dicermati secara mendalam tentang hambatan berkaitan pengumpulan zakat dari muzakki dikaitkan dengan kondisi masyarakat memang sangat banyak lagi tidak muda diatasi, hanya saja perlu bersabar dan mencari metode yang efektif untuk pendekatan kepada calon muzakki. Hambatan-hambatan ini ada yang bersifat intern di dalam tubuh umat Islam sendiri, dan

⁵³Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani* (Malang: UIN Maliki Press 2014). h. 157-158.

ada pula bersifat ekstern (pengaruh dari luar).⁵⁴ Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat nasional disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.⁵⁵ Satuan organisasi yang dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas pengumpulan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan ketua BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Kesadaran muzakki adalah adanya kesadaran akan harga dirinya untuk mengeluarkan zakat, atau dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria sebagai kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam.

e. Pengertian Zaka

Pengertian zakat adalah secara bahasa, adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam, dan diberikan kepada golongan yang berhak, menerimanya. (fakir miskin dsb)⁵⁸ Kata zakat merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab: mempunyai beberapa arti, yaitu : *النمى* (tumbuh dan berkembang), *الطهار* (kesucian), *البركة* (keberkahan).⁵⁹ Zakat adalah jumlah harta tertentu yang dikeluarkan yang beragama Islam yang berhak

⁵⁴Republik Indonesia, Departemen Agama *Motivasi Zakat Ditjen Bimas Islam*, Direktorat Urusan Agama Islam, (1997) h.6.

⁵⁵Republik Indonesia, Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2011, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. h. 72-73

⁵⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, Balai Pustaka, 2001] h.975

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, [Cet. I Edisi III;

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, [Cet. I Edisi III; Jakarta:PT.Balai Pustaka], 2001], h.1279

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid I [Dar Al-fikri Kairo, tt.]. h. 276.

menerimanya, seperti fakir miskin, dan sebagainya. *Katsrah al khair* (banyaknya kebaikan), dan *assalahu* (keberesan). Sedangkan zakat secara istilah fikih berarti Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁶⁰ meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan pada prinsipnya sama. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

a. Kabupaten Soppeng, terletak pada depresiasi sungai Walennaë yang terdiri dari daratan dan pembukitan, luas daerah kurang lebih 800 kilometer persegi. Dan berada pada ketinggian rata-rata antara 200 meter diatas permukaan laut. Penduduk Kabupaten Soppeng sekitar 226.990 jiwa yang bermukim di delapan kecamatan 21 kelurahan dan 49 desa (BPS 2020).

1) Konsepsi Zakat

Zakat, ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial, telah tua umurnya dan telah dikenal lama melalui agama wahyu yang dibawah oleh para rasul terdahulu. Namun kewajiban secara tegas kepada kaum muslimin setelah turunnya ayat-ayat di Madinah. Mengenai nisab, haul, jenis syarat-syarat dan macam-macamnya ditegaskan melalui hadis Rasulullah. Zakat dikenal melalui kitab-kitab Fiqih hasil perumusan para ulama terdahulu yang masih amat terbatas jika dibandingkan dengan potensi zakat di era perkembangan dewasa ini. Hasil profesi (pegawai negeri/swasta), konsultan, dokter, notaris dll. Merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa salaf (generasi terdahulu). Oleh karena bentuk kasab ini tidak banyak dibahas

⁶⁰ Ysuf Qardawi, *Hukum Zakat* [terjemahan], Cet. V; Jakarta: PT.Litera Antar Nusa 1999] h. 34

khususnya yang berkaitan dengan zakat.⁶¹ Ulama kontemporer mengkaji makna ayat Q.S. Al-Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
-وَلَسْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ- ٢٦٧

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa Kami keluarkan dari bumi untukmu.⁶² Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha terpuji.

Makna ayat ini adalah orang-orang yang beriman, nafkahkanlah maksudnya adalah zakatkanlah sebagian yang baik dari hasil usahamu, berupa harta dan sebagian yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untuk kamu berupa biji-bijian dan buah-buahan dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk darinya, maksudnya adalah dari yang disebutkan itu, lalu kamu keluarkan untuk zakat menjadi hal dari dhamir yang terdapat pada tayammun padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya maksudnya adalah jelek tadi, artinya pura-pura tidak tau atau tidak melihat kejelekannya. Maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu lagi Maha terpuji pada setiap kondisi dan situasi. Islam mewajibkan zakat berdasarkan dalil syar'i yakni Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. Maka penulis akan mengemukakan dalil-dalil dari dua sumber dasar tersebut disertai pendapat ulama melalui kajian hokum zakat:

a) Al-Quran

⁶¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat Petunjuk Teknis Evaluasi dan Laporan Lembaga Pengelola Zakat [2012, h. 38.

⁶² Republik Indonesia, Kementerian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya (PT.Sinergi Pustaka Indonesia 2012), h.56.

(1) Berkaitan dengan keutamaan berzakat: Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah/2 :261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٢٦١

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji,. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui.⁶³

Makna ayat ini adalah di antara hal yang paling bermanfaat bagi kaum mukmin adalah infak di jalan Allah. Dan perumpamaan kaum mukmin yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, adalah seperti satu benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang tujuh. Dan pada tiap cabang terdapat satu tangkai. Dan pada tiap cabang terdapat satu tangkai. Dan pada tiap tangkai terdapat seratus biji. Allah menggandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya, sesuai dengan keadaan hati orang yang berinfaq berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna dan karunia Allah itu luas. Dan dia maha mengetahui siapa-siapa yang berhak memperolehnya juga maha mengetahui niat-niat hamba-hambanya.

(2) Berkaitan dengan ancaman Allah swt. Berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - ٣٤ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ - ٣٥

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.”Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang disimpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu.⁶⁴

⁶³ Kemenag RI. Al-Qur'an dan terjemahnya: 2012, h.5

⁶⁴ Republik Indonesia, Kementerian Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, (Jakarta. Tahun 2011), Juz 10, h.259

Makna ayat ini adalah setelah ayat sebelumnya menerangkan tentang ketidaksukaan kaum musyrikin dan ahli kitab terhadap tersebarnya Islam, maka ayat ini menginformasikan perilaku buruk sebagian pemimpin ahli kitab yang menyimpang

3). Berkaitan godaan syetan agar tidak berzakat: Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 :268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -٢٦٨

Terjemahnya:

Setan menjanjikan [manakut-nakuti] kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji dan kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu . Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui.⁶⁵

Makna ayat ini adalah sikap kikir dan memilih barang buruk untuk sedekah, itu bersumber dari setan yang menghembuskan rasa khawatir pada kalian yang terhadap kefakiran, memperdaya kalian dengan sikap kikir dan memerintahkan kalian untuk berbuat maksiat dan pelanggaran untuk berbuat maksiat dan pelanggaran terhadap Allah, dan Allah menjanjikan kepada kalian atas infak yang kalian keluarkan, janji berupa ampunan bagi dosa-dosa kalian dan rizki yang luas. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui amal perbuatan dan niat-niat kalian.

b) As-Sunnah

Dalam menjelaskan tatacara pengamalan syariat Islam sekaligus menjadi contoh tauladan. Adapun dalil-dalil zakat berkaitan dengan Hadist Rasulullah:

1). Berkaitan keutamaan Zakat, infak, dan shadaqah: Rasulullah bersabda:

ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احد هما اللهم اعط منفقاً خلفاً ويقول الاخر اللهم اعط ممسكاً تلفاً.

Artinya:

⁶⁵ Republik Indonesia, Kemenag Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2012,h.56.

Tidaklah pada setiap hari seorang hamba Allah kecuali di datangi dua malaikat, salah satunya berkata (berdo'a) ya Allah berikan pengganti harta bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan yang satunya berkata (berdo'a) ya Allah berikan kebinasaan bagi orang yang menahan (tidak menafkahkan hartanya.)²⁰⁶⁶

2). Ancaman bagi yang enggan berzakat, Rasulullah bersabda:

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة

Artinya:

Tidaklah seorang pemilik emas dan perak, yang melalaikan zakat hartanya kecuali nanti di hari kiamat dilipat harta itu dengan lipatan dari api neraka, lalu dipanaskan api neraka Jahannam, lalu diseterikakan kiri kanan, punggungnya, setiap dingin dikembalikan lagi seperti semula dalam sehari yang lamanya sekitar lima puluh ribu tahun.⁶⁷

3).Keutamaan berinfaq bagi orang yang meninggal, Rasulullah bersabda:

ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي اقتتلت نفسها ولم توص واظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم.

Artinya:

Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu berkata; Ya Rasulullah sesungguhnya ibuku mati mendadak, tidak ada wasiatnya, namun aku kira bahwa seandainya masih bisa berkata, pasti dia mengatakatan shadakahkan untukku, maka apakah ada pahalanya jika aku bershadakah untuknya, Rasulullah bersabda ya pahalanya sampai kepadanya.⁶⁸

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga bagi yang telah mendapatkan taklif menurut syarat-syaratnya. Bagi orang yang mengeluarkan zakat hati dan jiwanya akan menjadi bersih, dan kekayaannya akan bersih pula, sebagaimana di dalam firman Allah swt suarah Al-Taubah ayat 103 diatas. Makna zakat dalam

⁶⁶ *Shahih Muslim* juz I, Penerbit Bandung, Dahlan h. 404.

⁶⁷ *Shahih Muslim* Juz 1, Penerbit Bandung, Dahlan.h.393-394

⁶⁸ Abi Abdillah, Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Matnul Bukhari, Juz 1 Mesir *Maktab An-Nasyihayag* h. 402-403

istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada para musthiq (kelompok yang berhak) yang disebutkan dalam Al-Qur'an.⁶⁹ Ayat-ayat di Madinah menegaskan zakat itu wajib dikeluarkan dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, misalnya terdapat pernyataan berikut: "Dirikanlah Sholat dan bayarlah Zakat".

2) Jenis Zakat

Dalam Islam zakat terbagi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal sebagai berikut :

a) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan sholat hari raya idul fitri. Tentang kewajiban zakat ini dan ketentuannya dinyatakan Nabi dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut periwayatan yang Muttafaqun'alaih yang mengatakan bahwa :

فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حرا وعبد ذكرا وانثى من المسلمين
(رواه البخاري)

artinya :

Sesungguhnya Rasulullah telah menfardukan zakat fitri sebanyak satu sha' kurma atau sha' gandum atas hamba dan orang merdeka; laki-laki dan perempuan dari umat Islam.⁷⁰

Hadis ini menjelaskan adanya ketentuan yang berkenaan dengan yang dikenai kewajiban, yaitu semua umat Islam termasuk anak-anak, tentang jenis dan ukuran yang diberikan yaitu satu sha' makanan pokok dan tentang waktu

⁶⁹ Misbahul Munir, A.Djalaluddin, "Ekonomi Quran, Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Quran, (UIN-Maliki Press : Jl.Gajayana 50 Malang 2014.h.113-114.

⁷⁰Abi Abdillah, Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Mamul Bukhari*, Juz I.Cet. Maktab An-Nasyihyah.h.263

mngeluarkannya, yaitu sebelum memulai shalat idul fitri. Dan hadist ini menjelaskan bahwa zakat fitrah tanpa terkecuali kewajibannya terhadap umat Islam karena mengenai semua, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, orang merdeka, dan hamba, meskipun di antara mereka yang mengalami kesulitan, tetapi dibebankan kepada keluarga yang dapat menanggungnya. Hadits ini menjelaskan ketentuan yang berkenaan yang dikenai kewajiban, yaitu semua umat Islam tentang jenis dan ukuran yang diberikan yaitu satu sha' makanan pokok dan tentang waktu mengeluarkannya, yaitu sebelum memulai shalat idul Fitri.⁷¹

b) Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta yang wajib ditunaikan apabila sudah sampai jumlah cukup nisabnya dan masa kepemilikan (haul) cukup satu tahun.⁷²

Adapun objek zakat maal sebagai berikut: Zakat emas, perak dan uang (logam mulia dan Batu Mulia lainnya. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu diketahui melalui firman Allah swt.

Q.S At-Taubah/9: 34-35

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا مِمَّا كَانَتْ لَهُمْ آثَارُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - ٣٤ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْفَى بِهَا جَبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ - ٣٥

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, [Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010]. h. 51-52.

⁷²Lihat, Husain, dan Gunawan, "Pendidikan Agama Islam, (Samata Gowa :Gunadarma Ilmu.2014).h.220

bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.”Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang disimpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu.⁷³

Makna ayat ini adalah setelah ayat sebelumnya menerangkan tentang ketidaksukaan kaum musyrikin dan ahli kitab terhadap tersebarnya Islam, maka ayat ini menginformasikan perilaku buruk sebagian pemimpin ahli kitab yang menyimpang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil baik dengan jalan suap-menyuap, meminta bayaran dalam proses penembusan dosa, riba, berbuat curang, mencuri termasuk menganjurkan berinfak namun untuk kesejahteraan dirinya sendiri.

yakni orang-orang kaya yang tidak dermawan, seraya dikatakan kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan di dirimu sendiri.

Adapun syarat wajib dan syarat sahnya zakat menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fighu Al-Islami Wa Adillatuhu*:

شروط الزكاة : للزكاة شروط وجوب وشروط صحة فتجب بالاتفاق على الحر المسلم البالغ العاقل , اذا ملك نصا با ملكا تاما , وحال عليه الحال , وتصح بالنية المقارنة للاداء اتفاقا .

Artinya:

Bagi zakat harta mempunyai syarat wajib dan syarat sahnya, maka diwajibkan menurut kesepakatan ulama orang muslim yang merdeka, baliq akal, jika memiliki harta senisab milik penuh, dan cukup haulnya, dan sah berniat serangkai untuk ditunaikan menurut ulama fiqh.⁷⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 adalah

⁷³ Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, (Jakarta. Tahun 2011), Juz 10, h.259

⁷⁴ Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, (Jakarta. Tahun 2011), Juz 10, h.259

- 1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.
- 2) Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Emas, perak dan logam mulia lainnya.
 - b) Uang dan surat berharga.
 - c) Perniagaan.
 - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 - e) Peternakan dan perikanan.
 - f) Pertambangan.
 - g) Perindustrian
 - h) Pendapatan, jasa dan
 - i) Rikaz
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.⁷⁵

Yang berhak menerima zakat, adalah sudah jelas di dalam Al-Qur'an

Q.S At-Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya sedekah (zakat) itu adalah untuk para fuqara, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang yang dijinakkan hati mereka; untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hutang, untuk

⁷⁵Republik Indonesia, Kementrian Agama, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri: Sekretariat Jenderal. Jakarta.h.7

kepentingan sabilillah dan untuk ibnu sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.⁷⁶

Makna ayat ini adalah ada delapan golongan yaitu: (1) orang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta. (2) Orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan. (3) Orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat. Baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara, pengatur administrasi pembukuan, penerimaan, maupun, pembagian (penyaluran zakat).

(4) Muallaf, yang dimaksud adalah orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum Muslimin atau pun orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum Muslimin. (5) Golongan orang yang berhak menerima zakat menurut surat At Taubah ayat 60 selanjutnya adalah orang yang berusaha bebas dari perbudakan. Orang-orang ini pula yang kerap disebut dengan hamba sahaya untuk merdeka. (6) Orang yang berhutang, Golongan ini pun dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat dan juga golongan orang yang berhutang untuk kepentingan umum. (7) Sabilillah, yaitu orang-orang yang secara suka-rela menjadi tentara melakukan jihad, membela agama Allah dengan orang-orang kafir, atau fokus perhatiannya mengurus syiar agama Allah di kala umat Islam lalai tanggung jawab tersebut. (8) Ibnu Sabil adalah orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan untuk sampai ke tempat tujuan.

Syarat wajib zakat merupakan syara kefarduannya adalah sebagai berikut :

⁷⁶ Republik Indonesia, Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.

- 1) Merdeka, zakat diwajibkan bagi orang merdeka artinya bukan seorang hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuannyalah yang memiliki segala apa yang ada pada tangan hambahnya. Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat apabila harta dimilikinya bukan milik sepenuhnya pada dasarnya zakat hanya diwajibkan atas tuannya karena adalah pemilik harta.
- 2) Islam, adalah salah satu syarat untuk menunaikan zakat setelah menerima dua kalimat syahadat dan menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat, dan menunaikan sholat. Seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat jika mencapai nisab dan haul.
- 3) Baligh dan berakal, adalah selain merdeka, Islam baligh dan berakal adalah salah satu syarat dalam menunaikan zakat. Dengan demikian zakat adalah tidak dapat diambil dari anak kecil serta orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam hal ketentuan orang yang diwajibkan baginya mengeluarkan zakat.
- 4) Harta adalah yang dikeluarkan harta yang wajib dikeluarkan standar umum pada setiap kewajiban selalu menetapkan harta menjadi sumber atau objek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam menunaikan zakat. Harta yang diisyaratkan menunaikan zakat, adalah harta yang produktif atau berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan tumbuh.
- 5) Harta yang di zakati telah mencapai nisab, adalah dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab atau haul, sesuai ditentukan syara, mewajibkan zakat sesuai kadar yang ditentukan. Contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak adalah 40 ekor, nisab adalah suatu keniscayaan sekaligus adalah suatu kemaslahatan.

- 6) Harta tersebut bukan merupakan hasil utang, artinya utang yang berkaitan dengan para hamba mencegah wajib membayarkan zakat, baik itu merupakan utang karena Allah seperti zakat, untuk menggugurkan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakatnya.
- 7) Hikmah zakat adalah zakat ibadah ma'aliyah ibadah adalah bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia baik yang berkaitan dengan orang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan, maupun bagi masyarakat. Hikmah atau manfaat dapat disimpulkan zakat adalah *pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat Allah, menumbuhkan ahlak yang mulia, mnghilangkan sifat kikir, rakus dan material, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- Kedua*, berfungsi menolong atau membentuk mustahik agar mereka biasa mandiri, bahkan meningkat menjadi muzakki. *Ketiga*, Sebagai suatu sumber dana bagi pengembangan pembangunan, di bidang pendidikan, kesehatan, sosial serta pengadaan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan. *Kempat*, menjadi motivasi setiap keluarga, dimana mereka berlomba-lomba mencari sumber rezki yang halal untuk menanggulangi keluarga sekaligus membantu saudara-saudaranya yang belum beruntung.

C. Kerangka Teoritis Penelitian

1. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini telah membuat alur berpikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ditemukan sebagai berikut :

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga mewajibkan mengeluarkan zakat.

Zakat berdasarkan hadits riwayat Muslim:

بني الاسلام على خمسة على ان يوحد الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج ...

Artinya;

Islam dibangun atas lima dasar: Mengesakan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di Bulan Ramadhan serta naik haji bagi yang mampu...⁷⁷

a. Zakat memiliki posisi yang strategis dan mempunyai peranan penting dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam adalah suatu perkembangan untuk menyejahterahkan masyarakat, seiring meningkatnya suatu pertumbuhan populasi manusia di bumi ini, dalam mewujudkan kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal yang paling utama diantaranya dalam pembangunan suatu negara. Dengan demikian Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah banyak menyinggung masalah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Setiap muslim hendaknya menyesuaikan kondisi dan kemampuannya dalam hal

2. Pengelolaan Zakat: Potensi zakat di Indonesia sangat besar, karena umat Islam berjumlah 83%. Untuk mengoptimalkan zakat dan pemberdayaannya, maka dibutuhkan intervensi pemerintah melalui undang-undang atas usul tokoh dan ulama umat Islam. Lahirlah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan beberapa Peraturan Pemerintah, KMA/PMA dan aturan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar, penerimaan, pengelolaan dan pemberdayaan zakat, terlaksana secara akuntabel, transparan. Untuk meyakinkan muzakki terhadap amil zakat, maka Undang-Undang zakat mencantumkan ancaman/sanksi terhadap lembaga pengelola zakat yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Pada pasal 23 ayat 1 juga dinyatakan bahwa Baznas dan LAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Artinya setiap muzakki yang sudah menyetorkan zakatnya wajib mendapatkan bukti setoran, baik diminta atau tidak diminta. Hal ini akan menjadi bukti resmi penerimaan zakat. Jika hal ini tidak dilakukan LPZ, berarti sudah melanggar

⁷⁷ Muslim, *Shahih Muslim Juz.1*. (Bandung, Dahlan), h.26.

aturan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.⁷⁸ Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)⁷⁹ Sehingga masyarakat Islam simpati terhadap lembaga BAZNAS, serta bagi setiap Lembaga pengelola zakat lainnya yang sama menurut aturan yang berlaku, pada gilirannya zakat berfungsi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian umat.

3. Kesadaran Pengelolaan Zakat adalah suatu organisasi dan kumpulan yang mempunyai tujuan dan pemikiran selaras adanya perencanaan dan pembagian tugas yang jelas dan dapat mencapai tujuan. Perspektif umum dalam organisasi adalah ada tiga sektor yang saling mempunyai tanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui berbagai perangkat hukum dan adanya kebijakan yang saling berkaitan sebagai berikut; (1) Negara atau biasa diistilahkan dengan pemerintah (*stage agencies*), yang dapat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui berbagai insitut, (2) Insitut swasta adalah adanya tujuan tidak lain dari mengakumulasikan modal dan dapat melakukan pengembangan dan unit-unit yang bersifat profit, (3) Organisasi adalah sosial nonprofit, pada sektor ini bertujuan untuk dapat membantu pelayanan service atas kebutuhan dasar masyarakat dan dapat menyediakan model pendampingan *advocacy* bagi masyarakat dengan suatu sistem dalam beribadah menurut ulama fiqih “Tertib itu adalah wajib”, misalnya seketika berwudhu atau melaksanakan shalat tidak

⁷⁸ Kemenag RI, Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola zakat (t. 2012)h.26

⁷⁹ Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2014) h. 20

sah jika tidak tertib. berikut ini, disertai beberapa pandangan *fuqahaa*, untuk dijadikan rujukan dan dasar berzakat, sebagai

Berikut :

Tabel 2.2 Jenis Harta dan Batas Besarnya Zakat

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETENTUAN
		Nishab	Waktu (haul)	Kadar Zakat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tumbuh-tumbuhan Padi	1.481 kg gabah atau 816 kg beras (60 shaa')	Tiap panen	5 %	Jika airnya 5%, jika airnya mudah 10% timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100kg gabah itu menghasilkan 55 kg beras kalau gabah
2.	Biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan dsb	Seukuran nshab padi	Tiap panen	5% atau 10%	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama, menurut mazhab Syafii yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
3.	Buah-buahan kurma, manga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, apel, duku, salak, apel, sawit, pala, lada, pinang, alpukat dsb.	Seukuran padi	Tiap panen	5% atau 10%	Menurut mazhab maliki, syafii dan hambali, selain kurma dan anggur (kismis), wajin dizakati apabila dimaksudkan untuk berbisnis (masuk kedalam kategori zakat pada gangan dengan kadar 2,5%.
4.	Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, mentimun, kol, petai, bayam, cabe, sawi dsb.	Seukuran nishab padi	Tiap panen	5% Atau 10%	s.da. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan) dengan kadar 2,5%
5.	Tanaman Hias : angrek, dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nishab padi	Tiap panen	5% atau 10%	Menurut mzhahab Hanafi, wajib dizakati dengan tanpa Batasan nishab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apa bila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat, 2,5%)
6.	Rumput-rumputan : rumput hias, tebu, bambu dsb	Seukuran nishab padi	Tiap panen:	5 % atau 10 %	s.d.a
7.	Daun-daunan, seperti tembakau, vanili, dst	Seukuran nishab padi	Tiap panen:	5 % atau 10 %	s.d.a
8.	Umbi-umbian seperti ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe, dan segala jenis tumbuhan lainnya yang bernilai	Seukuran nishab Padi	Tiap panen:	5 % atau 10 %	s.d.a

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETENTUAN
		Nishab	Waktu (haul)	Kadar Zakat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II 1.	EMAS DAN PERAK Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni	Tiap tahun	2,5%	Menurut mazhab Hanfi, nishabnya senilai, 107, 76 gram, menurut Yusuf Al-Qardhawi nishabnya senilai 85 gram
2.	Perhiasan perobatan atau perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91, 92, gram emas murni	Tiap tahun	2,5%	Menurut mazhab Hanfi, nishabnya senilai, 107, 76 gram, menurut Yusuf Al-Qardhawi nishabnya senilai 85 gram. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki Syafii dan Hambali, tidak wajib dizaka.
3.	Perhiasan: perobatan atau pelengkap rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	Tiap tahun	2,5%	Menurut mazhab Hanafi nishabnya senilai 700 gram, perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dari Hambali, tidak wajib dizakati.
4.	Perak	Senilai 642 gram perak	Tiap tahun	2,5%	Menurut mazhab Hanafi nishabnya senilai 700 gram
5.	Logam mulia selain dari perak seperti platina dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	Tiap tahun	2,5%	Menurut mazhab Hanafi nishabnya senilai 700 gram
6.	Batu permata seperti intan, berlian	Senilai 91,92 gram emas murni	Tiap tahun	2,5%	Menurut mazhab Hanafi nishabnya senilai 700 gram
III 1.	PERUSAHAAN PERDAGANGAN, PENYERAJAN DAN JASA Industri seperti semen, pupuk, tekstil, baja, keramik, batu merah, genteng, kapur, batik, ukiran, tempe, tahu dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	Tiap tahun	2,5%	Menurut mazhab Hanfi, nishabnya senilai, 107, 76 gram, menurut Yusuf Al-Qardhawi nishabnya senilai 85 gram. Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya.
2.	Usaha perhotelan, hiburan, restoran, pariwisata, cottage, penginapan, villa, bioskop, kolam renang, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	Tiap tahun	2,5%	s.d.a
3.					
4.					


D. Bagan Kerangka Pikir

Salah satu upaya meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan unit pengumpul zakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan Zakat diperlukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat secara kontinu, sehingga tergerak untuk menjadi muzakki. Pengelolaan zakat dengan baik itu tercermin adanya kesadaran muzakki berzakat. Hambatan unit pengumpul zakat (UPZ)

diantaranya:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsepsi zakat.
- 2) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap unit pengumpul zakat (UPZ) dan badan amil zakat nasional (BAZNAS).
- 2) Masyarakat telah berzakat, tapi langsung memberikan zakatnya sesuai yang ia pilih, sehingga peranan unit pengumpul zakat belum optimal melaksanakan tugasnya sehingga berdampak pada mustahiq. Sesuai alur kerangka pikir tulisan ini sebagai berikut:

Alur Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual; dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.⁸⁰ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami realitas sosial baik secara individu, kelompok maupun budaya. Peneliti biasanya memilih pendekatan kualitatif untuk mengungkap (*explore*) perilaku, persepsi dan pengalaman manusia yang dipelajari.⁸¹ Menyajikan hasil temuan adalah kulminasi dari proses penelitian, bagaimana pun juga tujuan penelitian bukan hanya meningkatkan pemahaman sendiri melainkan juga membagi-bagi pemahaman itu kepada orang lain. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yang diperoleh dari para informan yang telah ditetapkan sebagai sumber data. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, adalah keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁸²

Untuk itu peneliti sebaiknya memahami data dan informasi yang akurat agar dapat menentukan status dan gejalanya, sehingga peneliti lebih mudah

⁸⁰ Lihat, Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.6

⁸¹ A. Kadir Ahmad. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Indobis.t. 2003).h.3

⁸² Suharsini Arikanto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Pt Renika Cipta.1995) h.309

menganalisisnya. Sumber-sumber data penelitian adalah : *Pertama* sumber primer adalah data yang diperoleh dari para informan yang terlibat langsung

dalam proses dan aktivitas para amil dan unit pengumpul zakat. Sampling dalam penelitian kualitatif tidak ditekankan pada penarikan.

Pengertiannya hampir sejajar dengan yang biasa disebut *purposive sampling*, dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya, untuk menjadi sumber data yang mantap. *Kedua*, sumber sekunder, adalah data yang diperoleh oleh tangan kedua atau bahan-bahan tertulis seperti buku dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Sumber sekunder termasuk pula kalangan yang tidak terlibat secara langsung dalam *spektrum* penanganan antara lain instansi, tokoh masyarakat.

Penelitian ini menyajikan data dekriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diteliti yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas

fenomena dalam konteks yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan fenomena yang muncul disekitar lingkungan manusia terorganisir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif untuk mengungkapkan gejala holistik, kontekstual menjadi suatu pengumpulan data dari latar yang alami dengan memanfaatkan penelitian ini sebagai suatu instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskripsif. Dalam penerapannya, pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis yang bersifat non-kuantitatif seperti penggunaan instrument wawancara, serta dokumentasi dari hasil temuan di lapangan atau studi pustaka.⁸³ Peneliti merupakan perencana pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Metode analisis data kualitatif adalah metode yang banyak digunakan dalam penelitian. Metode analisis ini adalah langkah penting yang harus diterapkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai yang diinginkan.

Dalam sebuah metode kualitatif yang menggunakan analisis diperlukan pendekatan dari data yang bersifat subjektif. Analisis dengan metode tidak bersifat general, karena sifatnya yang subjektif yaitu berdasarkan pemahaman masing-masing individual atau peneliti. Data kualitatif dapat berupa gambar, teks, dan aneka simbol.

⁸³ Antoniuos Birowo, Metode Penelitian Komunikasi, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Gintanyali, 2004,h.2

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif sebab penulis menggali informasi dari lapangan tanpa berusaha mempengaruhi informan. Penulis dapat menghasilkan gambaran secara deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta adanya pelaku yang akan di amati. Ciri penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik dan outentik:

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif tentang riset bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dan dilakukan secara sistmatis dilapangan. Proses dan makna (persepektif subjek).
- b. Pendekatan penelitian dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Teologi, normative (syar'i) dan yuridis. Pendekatan teologi menekankan pada simbol-simbol keagamaan atau bentuk formal masyarakat masing-masing simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai paling benar. Pendekatan teolog dalam memahami agama masyarakat bersifat tertutup, tidak ada dialog, persial, saling menyalahkan, sehingga pada akhirnya terjadi pengkotak-kotakan umat dan tidak terlihat adanya kepedulian sosial. Normatif diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. Dalam konteks Ajaran Islam. Pendekatan normatif adalah pendekatan Ajaran Agama yang belum ada campur tangan dari manusia⁸⁴. Pendekatan teologi sangat erat berkaitan dengan normatif, dimana kedua pendekatan tersebut memandang agama dari segi ajarannya yang pokok, asli serta di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.

⁸⁴ Masdar Hilmi dan A.Muzakki, *Dinamika Baru Studi Islam*, (Surabaya: Arkola,2005), h.63

B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah sebagai keseluruhan dari kepercayaan, nilai, teknologi dan sebagai dimiliki bersama oleh anggota dari suatu kelompok tertentu. Paradigma juga diartikan sebagai suatu citra dasar dari bidang kajian dalam suatu penelitian, memastikan jumlah variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini dan menentukan uji kolerasi yang digunakan dalam penelitian ini.⁸⁵

Landasan utama dalam penelitian yang akan dilakukan adalah Zakat, Unit Pengumpul Zakat dan Muzakki. Adapun pola dari penelitian ini secara keseluruhan adalah tentang Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti(atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁸⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan melalui respon dari Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Soppeng.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data tersusun

⁸⁵ Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet.II: Bandung: Mandar Maju, 2011), h.46

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 129.

⁸⁷ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali,h. 93.

dalam bentuk dokumen-dokumen berupa buku, majalah, Koran, arsip tertulis yang dengan objek yang akan diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang bersumber dari hasil penelitian atau buku yang relevan, tetapi dapat membantu dalam mencari informasi guna dalam kesempurnaan penulis sedang dilakukan seperti halnya kamus, ensiklopedia dan lainnya.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan Lokasi Penelitian yang dimaksud adalah suatu tahapan dari penelitian sebagai batasan waktu dan dimana penelitian ini akan dilakukan. Ciri dari penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena dari itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam menunjukkan ciri naturalistic yang penuh nilai otentik.⁸⁸ Waktu penelitian ini digunakan oleh penelitian ini berawal dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dalam penelitian, penyusunan penelitian hingga penarikan kesimpulan dari penelitian ini memakan waktu selama kurang lebih dari dua bulan. Adapun lokasi di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masing-masing dikantor instansi atau kantor dinas, karena rata-rata menunjukan atau usulan Kepala kantor atau kepala dinas ke BAZNAS untuk mendapatkan SK selaku di kantor masing-masing. UPZ oleh pimpinan yang menunjuk bendaharannya dan pejabat atau staf lainnya di Kabupaten Soppeng. Pemilihan lokasi tersebut sebagai tempat

⁸⁸ Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet.II: Bandung: Mandar Maju, 2011), h.200

penelitian karena pertimbangan lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti. Sehingga peneliti benar-benar ingin terjun langsung ke kantornya, agar mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian proposal tesis ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya tentang Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng”.

E. Instrumen Penelitian

Emory dalam Sugiyono mengemukakan bahwa pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial, maupun alam. Meneliti dengan adanya data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan, daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian, jadi instrumen penelitian adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik, semua fenomena ini disebut dengan variabel/ informan penelitian.⁸⁹

F. Tahapan pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sebanyak mungkin untuk mencapai kejenuhan data yang diperoleh oleh peneliti.

⁸⁹ Sugyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan* :Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Reseach), Penelitian Evaluasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h.178

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data.⁹⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Field Research* adalah dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam menggunakan *Field Research* penulis menempuh beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut :

1. Tahap persiapan

- a. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan
- b. Menyusun kepustakaan terkait penelitian
- c. Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan

2. Tahap Pelaksana Penelitian

Mengumpulkan data yang diambil oleh dari nara sumber yang bersangkutan.

3. Tahapan Akhir

- a. Melakukan penyusunan data penelitian
- b. Melakukan analisis terhadap data.
- c. Mendeksripsikan data
- d. data

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data adalah langkah-langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka dari itu peneliti tersebut tidak akan mendapatkan data yang mengetahui standar data yang ditetapkan.

⁹⁰ Sambas Ali Nuhudub dab Nanab Abdurahman, *Analisis Korelasi, Regresi. dan Jalur dalam Penelitian*(Bandung:cv.Pustaka Setia, 2007),h.19

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, bersumber dan berbagai setting sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sengaja, sistimatis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Untuk melaksanakan observasi bisa dilakukan secara langsung oleh *observer* (observasi langsung), bisa melalui perwakilan atau perantara baik teknik maupun alat tertentu (observasi tidak langsung).⁹¹

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: (a) Menkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain-lain (b) menkonstruksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang dialami masa lalu. (c) memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. (d) memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia dan mengubah serta memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁹²

3. Dokumentasi

⁹¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung:Alumni, 2001),h.28

⁹²Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi dan Laporan Penelitian, Watansoppeng: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Soppeng, tahun 216

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memeriksa dokumen-dokumen yang telah ada sebelum penelitian berlangsung. Metode ini digunakan untuk menghimpun data yang berkaitan dengan catatan-catatan sekolah terkait, kantor, seperti : Keadaan Kantor Baznas Kabupaten Soppeng.

4. *Focus Group Discussion (diskusi kelompok).*

Focus Group Discussion (diskusi kelompok) adalah dalam metode ini penulis mengumpulkan beberapa orang muzakki, mustahiq, dan amil untuk melakukan wawancara dalam bentuk diskusi untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan. Penulis cenderung memilih metode ini karena pertimbangan waktu, tenaga dan biaya. Dan memudahkan dan tidak perlu mengekspresikan buah pikiran dalam bentuk tulisan. Analisis data model Miles dan Huberman, menurut para ahli, analisis terbagi beberapa tahap yaitu sebagai berikut : *Pertama*, Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya. *Kedua*, pengajian data yang dilakukan untuk menampilkan yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart dan lainnya. Tujuannya adalah dapat lebih mudah disampaikan dan mudah dipahami oleh pihak lain. *Ketiga*, penarikan kesimpulan atau conclusion drwing merupakan informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan Teknik tertentu.

5. *Library research*

Library research adalah metode yang digunakan dengan jalan mempelajari beberapa buku *literature* yang berkaitan, untuk dijadikan bahan uraian dalam pembahasan tesis ini yang terdiri dari sumber primer dan sumber skunder.

Teknik atau metode pengumpulan data adalah langkah-langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka dari itu peneliti tersebut tidak akan mendapatkan data yang mengetahui standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, bersumber dan berbagai setting sebagai berikut: 1) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sengaja, sistimatis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Untuk melaksanakan observasi bisa dilakukan secara langsung oleh *observer* (observasi langsung), bisa melalui perwakilan atau perantara baik teknik maupun alat tertentu (observasi tidak langsung).²¹⁹³ 2) Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: (a) Menkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain-lain (b) menkonstruksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang masa lalu. (c) memproyeksikan kebutuhan-kebutuhan sebagai yang telah diharapkan untuk di alami pada masa yang akan datang. (d) memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia

⁹³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung:Alumni, 2001), h.28

maupun bukan manusia dan mengubah serta memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁹³

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode atau teknik analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan waktu meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikan sebagai temuan dari orang lain, seperti agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian disajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.

Redukasi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah cukup banyak, untuk maka diperlukan dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang akan diperoleh semakin banyak, kompleks, dan rumit. Maka dari itu perlu diadakan analisis data melalui reduksi data, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Data direduksi, maka langka selanjutnya adalah penataan data. Dalam penelitian kuantatif penyajian data ini dilakukan dengan bentuk table, grafik, prechard, pictigram dan sejenisnya. Melalui penyajian ini data trsebut maka data akan semakin muda dipahami. Sedangkan dalam bentuk kualitatif adalah maka

⁹³Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, *Makalah, Skripsi* dan Laporan Penelitian, Watansoppeng: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Soppeng, tahun 2016

data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan data kualitatif penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian, singkat, bagan, hubungan antara kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data tahap awal mengasikan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan buku-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Kesimpulan awal yang telah ditemukan masih bersifat sementara akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan ada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan membercek (transferabilitas, dependabilitas, maupun komfirmabilitas).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Di Kabupaten Soppeng, lebih awal berdiri Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS) tahun 2005 di ketua oleh Drs. H. Andi Husni Pada tahun 1999 keluar SK., Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Berdirinya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang di ketua oleh Drs. KH. Harifuddin Jaelani (2005-2008). Dan priode berikutnya tahun 2008-2011 BAZDA di ketua oleh Drs.H.Huzaemah M.Ag. Pada priode berikutnya lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2011-2014. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Dr.H.Huzaemah Rauf M.Ag juga selaku Kepala Kantor kementrian Agama Kabupaten Soppeng. Dan priode berikutnya di ketua oleh Dr. H.Sukardi Deppung, MM,. (2014-2020). Wakil ketua I pada waktu itu Drs. H.Abd Rahman K, Wakil Ketua II : Achamady Tangnga, S.sos, Wakil Ketua III: H.Djohari Tarima, BA, Wakil Ketua IV: Drs. H.M. Akib Suaib. Dan priode selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dipimpin oleh Ketua KM. Satturi, S.Pd.I. M.Pd (2021 sampai sekarang). Wakil Wakil ketua I pada waktu Wakil Ketua 1 Achmady Tangnga, Wakil Ketua II Muh Rasyid, Wakil Ketua III Muhajir Arman, Wakil Ketua IV Drs. Kasniadi.

2. Gambaran Keadaan BAZNAS Kabupaten Soppeng

Keadaan BAZNAS Kabupaten Soppeng, sebagai tempat penelitian ini sangat strategis dan penting dibahas karena hal ini, adalah salah satu input untuk

mengetahui bagaimana peranan unit pengumpul zakat dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng. Segala hal yang berkaitan dengan zakat secara umum di Kantor BAZNAS sangat tepat mendapatkan informasi selanjutnya untuk dikembangkan di UPZ ditingkat kecamatan, karena lembaga tersebut mewakili pemerintah dan masyarakat tentang pengelolaan zakat. Dalam aspek ibadah sebenarnya pelaksanaan zakat sama dengan ibadah lainnya, harus tumbuh dari kesadaran imaniyah setiap muslim. Namun zakat itu terkait dengan kepentingan sosial, maka tidak cukup hanya dengan kesadaran nurani, tetapi harus pula ditopang oleh kebijakan khusus, terutama meyangkaut pengawasan penggunaan dana zakat.⁹⁴ Letak BAZNAS Kabupaten Soppeng beralamat di Jl. Kemakmuran, Watansoppeng, Nomor telpon 0484.210244, Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Struktur organisasi di kelola oleh 13 pegawai yang terdiri dari 1 ketua 4 wakil, 1 sekretaris, 4 orang bagian dan 2 orang pelaksana. Sebagaimana yang tertera di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN SOPPENG

1. Ketua : KM. Satturi, S.Pd.i, M.Pd
2. Wakil Ketua 1 : Achmady Tangnga, S.Sos
3. Wakil ketua II : Drs. H.Muh Rasyid,
4. Wakil ketua III : Muhajir Arman, S.Si, M.M
5. Wakil ketua IV : Drs. Kasniadi.
6. Sekretaris : Ridwan A.Md/ M.Ismail
7. Satuan pengawas internal : KM. Sulaiman, S.Pd.I

⁹⁴ Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*, (Cet.I; Jakarta Selatan: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2011) h. 193.

8. Kepala Pelaksana/Bagian pengumpulan : Nurhaedah, S.Si
9. Bagian pendistribusian : Nur Rahma S.Pd
10. Bagian keuangan & pelaporan : Nurlaela,S.E
11. Bagian keuangan (Bendahara) : H. Mappa S.Sos
12. Bagian SDM & Umum : Sahrul Ramadhana, S.M

Visi Misi BAZNAS

a. Visi :

“Meningkatkan efektivitas, efisiensi pengelolaan manfaat zakat, yang transparan dan akuntabel”

b.Misi :

- 1) Dilakukan menurut syariat Islam
- 2) Dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan
- 3) Diselenggarakan dengan professional
- 4) Meningkatkan semua sumber daya pada Unit pengumpul zakat (UPZ)

1. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan.⁹⁵

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng

Pengamalan ajaran dan ketentuan agama di bidang harta melalui zakat, perlu dikembangkan terus. Dalam zakat tercermin keimanan dan ketaqwaan seorang muslim, jika ditopang dengan iman dan taqwa yang ulet akan pasti muncul kesadaran melaksanakan ibadah zakat sebagai rukun Islam ke tiga.

⁹⁵ Data Baznas Kabupaten Soppeng, *Observasi* Tanggal 17 Mei 2022

Namun jika iman dalam hatinya melemah akan muncul juga berbagai macam alasan yang dijadikan penghalang menunaikan zakat hartanya. Penulis menyadari bahwa zakat pada garis besarnya terbagi dua yaitu; (1) Zakat Fitrah, yang wajib ditunaikan oleh umat Islam setiap bulan suci Ramadhan menjelang lebaran Idul Fitri. Menurut pengamatan penulis bahwa zakat fitrah di Soppeng dapat dikatakan optimal karena umat Islam menunaikannya dengan penuh kesadaran, bahkan sudah mentradisi sejak nenek moyangnya. Jika ada anggota keluarga yang pisah tempat karena tugas di bulan suci Ramadhan pihak orang tuanya tetap membayarkan zakat fitrahnya meskipun, keluarga dirantauan orang tetap juga membayar zakat fitrahnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membayar zakat fitrah secara bersama dalam rumpun keluarga.

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa ada beberapa faktor penyebab lancarnya membayar zakat fitrah antara lain:

- a. Zakat fitrah dilakukan secara bersamaan bagi umat Islam khususnya bagi setiap rumpun keluarga dengan jumlah kadar zakat yang sama.
- b. Sangat termotivasi di bulan suci Ramadhan, melalui ceramah da'i/muballig baik di masjid saat melaksanakan shalat tarwih dan atau menjelang shalat subuh berjamaah, dan melalui media elektronik di beberapa channel yang dipilih.
- c. Mengekspresikan kebahagiaannya ketika membantu kaum dhuafaa di wilayah domisili termasuk kepada kerabatnya.
- d. Mempererat hubungan silaturahmi antara hartawan dengan kaum dhuafaa.

- e. Mendambakan janji Allah untuk keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Dalam hal penyerahan zakat fitrah, sebagian ulama tidak menyenangi penyerahan zakat fitrah seorang muslim pada beberapa orang miskin, karena dengan cara itu tidak akan terlaksana pemenuhan kebutuhan orang fakir, sebagaimana diperintahkan oleh Hadis Nabi. Sama halnya seperti itu, jamaah yang banyak menyerahkan zakat fitrahnya kepada seseorang yang dipilihnya, pada hal ada orang lain yang sama-sama membutuhkan bahkan lebih membutuhkan, dan tidak ada alasan yang memerintahkan pengkhususan ini.

Adapun standar pembayaran zakat fitrah, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang qadarnya, tetapi umat Islam tidak menjadikan suatu polemik, mereka memilih pendapat ulama yang di jadikan *qudwah* disekitarnya. Bahkan selama ini Baznas kabupaten menetapkan zakat fitrah melalui pertemuan dengan menghadirkan ulama, unsur pemerintah terkait. Juga lebih dahulu melakukan pemantauan harga makanan pokok di pasar setiap kecamatan yang di jadikan bahan penetapan zakat fitrah.

Ulama salaf menetapkan setengah sha' dari gamdum, atau satu sha' dari kurma, atau kismis. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah ialah satu sha' makanan pokok suatu negeri. Satu sha' kira-kira sama dengan satu sepertiga *qadah*. Boleh juga sebagaimana mazhab Abu Hanifah membayar dengan uang seharga jumlah yang wajib pada zakat.

Kadar zakat fitrah di Soppeng menurut surat edaran Baznas tahun 2022 M (tahun 1443 H) : Berdasarkan hasil rapat penetapan besaran zakat fitrah yang berlaku pada tahun 2022 M/ 1443 H. Di Kabupaten Soppeng, berdasarkan harga

beras dengan kualitas baik seharga Rp. 7.500 liter di kali 3,5 liter. Sedangkan jika diuangkan senilai Rp. 26.250/ jiwa. (2). Zakat Maal (zakat harta benda), yang terdiri banyak macamnya, seperti zakat: emas, perak, pertanian, perdagangan, perusahaan, peternakan, zakat profesi dan lain-lain. Hanya saja zakat maal tidak selancar dengan zakat fitrah, karena mereka kurang memahami hukum dan tatacara berzakat, sementara yang lainnya mereka kurang percaya terhadap petugas zakat. Akibatnya Orang Soppeng berzakat, tetapi mereka langsung ke mustahiq bahkan mereka memilih berzakat pada lingkungan keluarga yang terdekat. Tindakan muzakki seperti ini, menghambat optimalisasi zakat karena tidak tercatat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Termasuk jika menyumbang/ berzakat di masjid atau madrasah secara langsung tanpa melalui Unit Pengumpul

Zakat (UPZ). Jika dikaitkan dengan isyarat ayat surah At-Taubah urutan ketiga dalam delapan asnaf yang dikenal sebagai amil zakat, mereka abaikan, tentu tindakan berzakat langsung kurang tepat karena pendistribusiannya berpotensi tidak adil sebab fakir miskin terpecah diberbagai tempat, tidak mungkin muzakki dapat menjangkau semuanya. Sekiranya distor ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dipastikan dapat menjangkau semua mustahiq, karena menjadi tugas pokok Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang didukung data yang akurat.

Para muzakki diharapkan menjaga beberapa hal sebagaimana dibawah ini:

- a. Menyegerakan pengeluarannya apabila harta memenuhi syarat nishab dan haul

b. Sedekah atau zakat itu tidak boleh dipindahkan ke negeri lain, sebab mata kaum fakir miskin yang ada di negeri itu tentu mengharap pada harta itu. Namun sebagian membolehkan dipindahkan ke negeri lain, tetapi untuk menghindari perselisihan lebih baik jika disalurkan saja di negeri itu, agar tidak menimbulkan kekecewaan para fakir miskin. Hendak harta zakat itu dibagikan secara *proporsional* tidak perlu disamaratakan bagian setiap asnaf disebabkan kondisi kebutuhannya berbeda-beda. Olehnya itu Penulis dengan segala perhatian, dan kesempatan melakukan penelitian dengan berbagai pendekatan, instrumen penelitian melalui metode kualitatif, yakni peneliti cenderung memilih informan yang dianggap dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (*purposive sampling*). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interiview*) dan dokumentasi.⁹⁶

Dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan perkoordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagai berikut: 1) adanya perencanaan, semua organisasi pengelolaan zakat didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Hal ini penting, keinginan dan kebutuhan suatu kelompok masyarakat. 2) kepemimpinan situasional dalam

⁹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet.V; Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 63.

perencanaan adalah unsur utama yang membentuk kepemimpinan seseorang adalah adanya satu orang yang terlibat dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin hendaknya mencermati sikap orang-orang yang dipimpin untuk melakukan langkah-langkah strategis, karena gaya kepemimpinan adalah tingkat kegawatan masalah yang dihadapi. 3) menetapkan tujuan adalah menggambarkan arah yang terinci suatu realita yang nyata, dan tujuan yang menantang tetapi dapat di capai.

Wawancara yang dilakukan langsung di Kantor Baznas, di Kabupaten Soppeng atas nama: H. Mappa, S.Sos (Bagian Keuangan atau Bendahara), mengatakan bahwa :

Terbatasnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, sehingga zakat di Kabupaten Soppeng secara umum belum optimal.⁹⁷

Peranan unit pengumpul zakat, saat ini sebenarnya belum maksimal dikarenakan masyarakat belum mengetahui, tapi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) itulah berjalan memberikan sosialisasi supaya masyarakat yang beragama Islam menyadari bahwa berkewajiban membayar zakat sesuai aturan syariat Islam sesuai syarat-syarat kewajiban berzakat, termasuk di kalangan pemerintah daerah. Standar nilai 85 gram emas pertahun itu

dasar utamanya zakat maal, jadi pegawai yang sudah menerima gaji perbulan sekitar sebesar RP.6.000.000 sudah wajib membayar zakat 2,5% perbulan. Namun demikian masih rendah. Kebanyakan masyarakat itu masih belum memahami zakat maal, yang mereka pahami hanya sebatas zakat fitrah saja.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian umat Islam, belum sadar zakat, dikarenakan masyarakat belum memahami konsepsi zakat. Adapun faktor kurang optimalnya zakat, penulis akan

⁹⁷Mappa, "Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng (Baznas)" *Wawancara*, Soppeng, umur 73 Tahun 02 Juni 2022.

⁹⁸Mappa, "Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng (Baznas)" *Wawancara*, Soppeng, umur 73 Tahun 02 Juni 2022.

secara intensif meneliti lebih lanjut sesuai metode yang penulis pilih. Yang amat penting bagi Lembaga Pengelola Zakat, yaitu melancarkan sosialisasi secara kontinu di tengah masyarakat Islam dan memberikan pencerahan atau pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat harta yang dikeluarkan mensucikan diri dari kotoran, kikir, dan dosa, serta menyuburkan harta dan banyaknya pahala diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat membuktikan kebenaran iman, disebut shadaqah yang membuktikan kepercayaan, sebagai bukti patuh serta taat mengikuti yang diperintahkan. Yakinkan kepada umat Islam bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yakni rukun ke tiga sehingga mereka sadar wajib membayar zakat.

Dilanjutkan wawancara dengan Wakil Ketua III di Baznas, tentang kesadaran berzakat. Adapun tanggapannya mengenai kesadaran muzakki mengeluarkan zakat sebagai berikut :

Berdasarkan pengamatan terkait dengan keadaan masyarakat berzakat, itu masih lemah perhatiannya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka Baznas sekarang lebih banyak melakukan sosialisasi termasuk di lingkungan pemerintah. Faktor penyebabnya, *pertama*, kurangnya pemahaman tentang konsepsi zakat, *kedua*, belum memahami jenis-jenis zakat, *ketiga*, belum mengetahui proses perhitungan zakat. Zakat terbagi dua ada zakat fitrah dan zakat maal. Yang lancar adalah zakat fitrah, sedangkan zakat maalnya masih kurang, lebih banyak masyarakat menyalurkan ZIS (zakat, infaq dan sedekah) melalui keluarga dekat yang kurang mampu. Kemarin pernah melakukan sosialisasi kemasyarakatan, mereka menginginkan bahwa pengelolaan zakat harus baik, memang harus profesional dan dipercaya, sebab mereka takut kalau mereka

membayar ZIS (zakat, infaq dan sedekah), tidak amanah bahkan bisa disalahgunakan. Intinya masyarakat mau melihat bahwa Baznas itu memang terpercaya menyalurkan zakat yang mereka bayarkan sesuai seruan Allah yakni dengan asnaf-asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.⁹⁹

⁹⁹Muhajir Arman, S.Si, M.M, Wakil Ketua III, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng, Wawancara, tanggal 02 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa zakat maal belum optimal karena masyarakat kurang berminat memilih berzakat ke Baznas lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat, karena lemahnya kepercayaan kepada mereka. Tentu hal ini muncul karena lemahnya juga sosialisasi tentang kewajiban berzakat dan lemahnya pemahaman tentang fungsi dan tujuan dibentuknya Baznas. Penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya masyarakat tidak beranti enggan berzakat, cuma banyak di antara mereka berzakat langsung kepada mustahiq, misalnya kepada fakir miskin yang mereka kenal termasuk dominan kepada sanak keluarganya sendiri, karena mereka melihat dampaknya secara langsung ketimbang melalui penyaluran/pendistribusian oleh Baznas.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, “Harta untuk dizakati, oleh para ahli fiqih ditetapkan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut maksudnya harta tersebut hendaknya termasuk yang dapat diharapkan perkembangannya, bukan yang untuk menutupi kebutuhan.¹⁰² Syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut : *pertama*, milik penuh, adalah harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh juga. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemikiran/usaha yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dengan cara-cara yang sah. *Kedua*, berkembang adalah dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan/dikelola atau mempunyai potensi untuk berkembang. *Ketiga*, cukup nishab, artinya adalah harta tersebut mencapai hitungan tertentu sesuai dengan ketentuan syara’ sedangkan harta yang tidak

¹⁰² Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, terjemahan, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*, [Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, h. 112-113.

sampai nishabnya, tidak wajib zakat. *Keempat*, cukup haul (jatuh tempo/satu putaran), adalah bahwa pemilikan harta sudah memenuhi ketentuan waktunya yaitu zakat harta simpanan dan perniagaan ketentuan haulnya mencapai satu tahun: zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat profesi, dan jasa serta rikaz ketentuan haulnya saat diperoleh dan zakat binatang juga sesuai ketentuan haulnya satu tahun.

Dalam proses membangun kesadaran berzakat di kalangan masyarakat yang erat kaitannya dengan UPZ masjid, tentunya harus dibarengi dengan ketekunan para pengumpul (amil) zakat sebagai instrumen zakat. Tanpa amilan yang tangguh, tekun, teguh dedikasi dan inovatif, pengumutan zakat dalam konteks kesadaran akan tetap menjadi masalah yang serius. Disinilah letak pentingnya keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sedikit banyaknya harta benda, tidak menjadi tolak ukur mau atau tidaknya berzakat atau berinfaq. Penulis menemukan di lapangan bahwa ada saja orang yang memiliki harta benda yang banyak tetapi berat dirinya menuanikan zakat, sebaliknya sering ditemukan ada orang kelihatan kurang mampu berinfaq, tetapi ia berinfaq. Dari sinilah difahami bahwa kemauan berzakat, berinfaq atau bersedekah munculnya kesadaran dari hati nurani seseorang.

Oleh karena itu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) seharusnya menuangkan segala daya dan upayanya melalui berbagai metode pendekatan kepada masyarakat, serta dengan melalui pendekatan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan keutamaan berinfaq, dan berupa ancaman bagi orang-orang yang enggan berzakat. Demikian pula dengan melalui pendekatan aturan perundang-undangan

tentang zakat. Karena jika menyentuh jiwa dan hatinya, pasti akan muncul kesadaran berzakat dengan penuh keikhkasan, pada gilirannya mendapatkan ridha dari Allah swt.

2. Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa UPZ adalah ujung tombak petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tengah masyarakat dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat, dan telah merasakan suka dan dukanya dalam menghadapi muzakki dengan berbagai karakteristik dan problematikanya. Peranan, bagian yang dimainkan seorang pemain,¹⁰³ Maksudnya, bahwa tindakan apa saja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu tugas yang diamanahkan kepadanya untuk diketahui oleh pihak lain.

Wawancara yang dilakukan langsung di Kantor Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Donri-donri di Kabupaten Soppeng atas nama H. Hadenus,S.Ag, M.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sekaligus petugas pengumpul zakat, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Menurut pengamatan kami tentang peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu sangat startegis karena UPZ kecamatan berpusat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, selakigus juga diberi kewenangan mengkoordinir pembantu UPZ di setiap masjid. Sebagimana yang disepakati bersama bahwa UPZ di masjid adalah Imam masjid masing-masing, namun di bawah koordinasi pengurus masjid. Hanya saja pengelolaan zakat dimaksud adalah zakat fitrah, namun zakat maal belum jalan sesuai harapan, sehingga masih butuh sosialisasi di masyarakat untuk mengajak berzakat melalui aturan yang ada.¹⁰⁴

¹⁰³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (ed. 3- Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2021), h.854.

¹⁰⁴ Hadenus,S.Ag, M.H, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, *Wawancara*, 06 Juni 2022

Dilanjutkan wawancara oleh bapak Marzuki, selaku Kepala kantor Urusan Agama sekaligus Ketua Unit pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Lalabata mengatakan bahwa :

Untuk zakat fitrah, sudah berjalan dengan baik, kalau untuk zakat profesi di unit pengumpul zakat belum optimal, masih satu, dua orang, berzakat. Langkah unit pengumpul zakat untuk mengefektifkan amil zakat disetiap tingkat masjid baik mushollah, adapun dana yang terkumpul di unit pengumpul zakat di distribusikan bagi yang membutuhkan.¹⁰⁵

Penulis dapat berkesimpulan bahwa, Peranan Unit Pengumpul zakat (UPZ) sudah strategis, dan belum optimal, sehingga perlu ditindak lanjuti dikarenakan masih banyak masyarakat tidak memahami konsepsi zakat, kurangnya sosialisasi, masyarakat memang sesungguhnya berzakat, tetapi masih banyak di antara mereka memberikan zakatnya ke kerabat dekat, tidak melalui Unit Pengumpul Zakat. Sedangkan untuk zakat fitrah sudah hampir semua unit pengumpul zakat memberikan tanggapan sudah optimal, karena sudah mentradisi dari nenek moyang. Kalau zakat maal dan zakat profesi belum optimal Karena itu seharusnya memohon petunjuk dan pertolongan Allah, tunaikanlah zakat untuk menyucikan hatimu dan menyatakan syukur atas segala nikmat-Nya, dan rukuklah beserta orang yang rukuk, yakni kaum muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Perintah shalat dan zakat selalu serangkai, artinya jika salah satunya tidak ditunaikan, maka yang satunya tidak sah menurut syariat Islam.

¹⁰⁵ Marzuki, Kepala Urusan Agama dan Ketua Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Donri-donri, *Wawancara*, 07 Juni 2022

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya disebutkan beriringan dengan kata shalat. Selain kata zakat, dalam Al-Qur'an, zakat juga disebut dengan nama; Infaq, Shadaqah, Haq dan Afuw.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara di atas, penulis berkesimpulan bahwa sesungguhnya umat Islam mengeluarkan zakat hartanya, namun tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang ada, yaitu mereka tidak melalui UPZ karena, mereka serahkan langsung kepada mustahiq, sebab itu yang dianggap afdhal. Hal ini berdampak tidak optimalnya zakat karena tidak tercatat lagi tidak terukur sesuai ketentuan zakat. Pengaruh sangat besar yakni 43%. Tentu semuanya diakibatkan karena belum memahami hukum zakat dan ketentuan yang berlaku. Perlu ditindaklanjuti, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang konsepsi zakat, hukum zakat, pentingnya berzakat, dan menerangkan langsung kepada masyarakat bahwa diwajibkan atas seorang muslim-muslimah untuk berzakat. Zakat yang sesungguhnya tidak boleh muzakki mengeluarkan tanpa perhitungan melalui nisab dan haulnya, serta sasarannya. Beda jika infak atau shadakah biasa, tidak ada ketentuannya seperti zakat sehingga, tidak terikat mau diserahkan pada siapa, dan berapa jumlahnya.¹⁰⁷

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus melancarkan terus sosialisasi dengan menggunakan sumber-sumber perhimpunan dana Baznas seperti zakat, infak, sedekah, melalui program kerjasama, atau Subsidi Departemen Agama.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Standarisasi Manajemen Zakat [2007, h. 7.

¹⁰⁷ Ketua MUI Kabupaten Soppeng, Huzaemah Rauf, *Wawancara*, 16 Juni 2022.

¹⁰⁸ Hamzah Hasan Kahaeriyah, *Ekonomi Zakat Di Indonesia*, [Cet.II; Makassar: Alauddin University Press, 2013.] h. 34.

Bahkan ditegaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, untuk melaksanakan tugasnya, Baznas dibiayai oleh APBN dan Hak milik.¹⁰⁹

Satu hal perlu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sosialisasikan kepada penerima zakat (mustahiq), agar mereka tidak larut dalam kondisinya terus menjadi mustahiq, disamping pula melegahkan muzakki atas manfaat zakat hartanya, yakni:

- 1) Hendaklah ia memahami benar-benar bahwa Allah swt. mewajibkan untuk menerima harta zakat itu kepada dirinya, untuk dimanfaatkan kepada ketaatannya kepada Allah swt. Menyadari bahwa zakat yang diterima adalah amanah untuk mendapatkan ridha Allah swt.
- 2) Hendaklah ia mengucapkan syukur, terima kasih dan juga berdo'a atas orang yang memberinya itu. Hendaklah meneliti harta apa yang diterimanya, yakinkan harta yang halal, dan tidak melebihi dari kebutuhan yang sesungguhnya, hal ini dimaksudkan agar mustahiq yang lain bisa juga mendapatkan bagian zakat.¹¹⁰

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki peranan penting dalam pengajak muzakki menunaikan ibadah zakat, dan menjadi kunci utama keberhasilan pengumpulan zakat dalam skala jumlah yang besar. Oleh karena itu ia harus bekerja secara profesional, tekun dan penuh perhatian. Dari dirinya harus selalu muncul kesadaran bahwa tugas yang diembannya adalah amanah dari Allah swt. Bahwa apa yang dilakukannya pasti Allah dan Rasulnya melihatnya, orang sesama mukminpun juga menyaksikannya. Tentu penyaksian Allah dan

¹⁰⁹ Lihat, Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, *Direktorat Pemberdayaan Zakat*, Tahun 2012, h. 30.

¹¹⁰ Ilya Ulumuddin Imam Alghazali, *Bimbingan Untuk Mencapai Mu'muin*, Ringkasan dari Kitab Mau'izhatul Mukminin (Dipenogoro: Bandung, 1975), h. 181

Rasulnya, membuahkan hasil balasan pahala sebagai jihad Dari Allah swt., dan penyaksian sesama orang mukmin berarti, selaku motivasi agar para hartawan muncul kesadaran untuk menunaikan ibadah zakatnya.

Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah tindakan yang dilakukan dalam hal pengumpulan zakat dengan penuh perhatian, melayani muzakki disertai pengadministrasian yang rapi, dengan transparan dan akuntabel serta membuat laporan. Oleh karena itu, amat dipentingkan peranan operasionalisasi UPZ sebagai berikut: a). Melakukan sosialisasi kewjiwan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) diwilayahnya, b). Memberikan pelayanan prima, c). Mengumpulkan zakat dan dana zhalat lainnya, d). Mengadministrasikan pengumpulan dana zakat, e). Mengelola data base muzakki, f). Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS ke Baznas, Langkah-langkah kampanye pengumpulan dan penggalangan UPZ kepada muzakki: 1). Sosialisasi massa, seperti surat kabar, majalla, tabloit, radio dan televisi, termasuk di masyarakat televisi kabel, 2). Leaflet/brosur di tengah masyarakat, 3). Portal Website selaku media modern dewasa ini, 4). Baliho, banner, spanduk, 5). Khutbah jum'at, 6). Melalui kerjasama dengan berbagai kalangan, 7). Gerakan sadar zakat seperti penggalangan dana, 8). Pilot projet seperti membuat desa binaan.

3. Tantangan Unit pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Soppeng

Zakat adalah ibadah maliah yang sangat *sensitive* karena menjadi kebutuhan umum dan mendesak dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentu Tuhan tidak serta mewajibkan kepada umat Islam, kecuali jika harta itu telah memenuhi syarat menurut syariat Islam. Jadi seseorang memiliki harta tetapi

belum memenuhi syarat, maka tidak wajib berzakat. Yang jadi masalah adalah bagi yang telah mendapatkan banyak harta dan telah memenuhi syarat nishab dan haul lantas tidak mengeluarkan zakatnya, atau mungkin juga sudah ada yang dikeluarkan tetapi tidak memenuhi standar sesuai ketentuannya. Keengganan membayar zakat sangat beragam, mulai dari tabiat, kikir, hingga kelalaian mereka dalam menimbun harta. Hal yang seperti inilah yang banyak ditemukan oleh penulis di lapangan, sehingga perlu ditelusuri lebih mendalam faktor penyebab tidak optimalnya zakat. Karena Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah garda terdepan Baznas di tengah masyarakat. Maka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi obyek utama untuk mengungkap tantangan yang dihadapi.

Tantangan yang dihadapi unit pengumpul zakat yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang paham pentingnya berzakat, dan wajib, apalagi jika sudah mencapai nisab dan haul.¹¹¹ Dilanjutkan wawancara oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Marioriawa sebagai berikut :

Pengetahuan tentang zakat memang masih kurang, dan pengetahuan tentang tata cara berzakat masih belum maksimal, dikarenakan masyarakat lebih memberikan zakatnya melalui kerabat dekat, dan keluarga dekatnya, inilah tugas para satgas dan penyuluh agama untuk berkerja sama dalam hal bersosialisasi memberikan pemahaman masyarakat untuk berzakat di Unit Pengumpul Zakat yang ada di Kabupaten Soppeng.¹¹²

Jika dicermati secara mendalam tentang hambatan-hambatan yang berkaitan pengumpulan zakat dari muzakki dikaitkan dengan kondisi masyarakat sekarang memang sangat banyak dan tidak muda lagi diatasi, hanya saja perlu

¹¹¹ H. Alimuddin, S.Ag, M.H.I, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ganra, *Wawancara*, 53 Tahun, Tgl, 07 Juni 2022

¹¹² H. Yunus, S.Ag, M.Pd.I, Kepala Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Marioriawa, *Wawancara*, 48 Tahun, tgl, 08 juni 2022

bersabar dan mencari metode serta teknik yang efektif untuk pendekatan kepada calon muzakki. Hambatan-hambatan ini ada yang bersifat intern di dalam tubuh umat Islam sendiri, dan ada pula bersifat ekstern (pengaruh dari luar).¹¹³

Harta tersebut didapatkan melalui proses yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dengan cara-cara yang sah. Berkembang, yaitu dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang dan cukup nishab, artinya harta tersebut telah mencapai ketentuan tertentu sesuai dengan ketetapan syara' sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya, tidak wajib zakat. Cukup haul (jatuh tempo), maksudnya, bahwa pemilikan harta tersebut sudah memenuhi ketentuan waktunya yaitu untuk zakat harta simpanan dan perniagaan ketentuan haulnya telah dimiliki selama satu tahun.

Untuk mendapatkan gambaran tentang potensi zakat dan kesadaran masyarakat berzakat di Kabupaten Soppeng, harus berangkat dari data yang ada. Data menjadi unsur utama dalam penelitian suatu masalah, setelah data rampung, lalu diolah, diklasifikasi dan disajikan serta diedit. Selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai permasalahan yang diangkat.¹¹⁴ Sebagai informasi luas Kabupaten Soppeng itu 1.500 kilometer persegi, data BPS, penduduk muslim 235.167 orang, kemudian berdasarkan data dari Baznas tahun 2021, jumlah zakat yang masuk 4.276.597.25.000, melihat angka ini, maka dapat

¹¹³ Republik Indonesia, Departemen Agama *Motivasi Zakat Ditjen Bimas Islam*, Direktorat Urusan Agama Islam, (1997) h.6.

¹¹⁴ Syafaruddin dan Sari Utami, *Islam Dan Pasar Tradisional*, [Cet.I; Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019,] h. 18-19

disimpulkan jumlah pemasukan ZIS di tahun 2021 idealnya melalui Baznas Kabupaten Soppeng 30.180.766.000. Namun pemasukan Baznas masih 4 miliar lebih, dari sini dapat simpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Soppeng masih tergolong kurang dalam berzakat, sesuai data sebagai sumber rujukan.

Wawancara yang dilakukan oleh Dra. Wahidah selaku bendahara unit pengumpul zakat, dan penyuluh agama Islam ahli madya, tanggal wawancara 08 Juni 2022, umur 53 tahun, alamat Madining Kelurahan Attang Salo, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa,

dalam pengamatan saya, melihat masyarakat khususnya kecamatan Marioriawa, masih lebih banyak masyarakat berzakat langsung termasuk kepada lingkungan keluarganya sendiri ketimbang melalui UPZ. Karena mereka tidak faham tentang hukum pengelolaan zakat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan UPZ dalam mengajak masyarakat berzakat, melakukan sosialisasi memberikan sosialisasi lewat kantor-kantor instansi, baik tokoh masyarakat, di sekolah dan di mesjid-mesjid.¹¹⁵

Dilanjutkan wawancara yang lakukan oleh Bapak Dr. Muh. Tamrin, S.Ag. M.Pd.I di kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, tanggal 08 juni 2022, umur 51 tahun, jabatan penyuluh agama fungsional mengatakan bahwa :

Walaupun telah saya sendiri menerima di kantor beberapa orang muzakki menyerahkan zakatnya maalnya secara sadar. Langkah-langkah yang dilakukan UPZ, memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya berzakat. Saya selaku penyuluh agama terus melancarkan sosialisasi zakat, namun tentu tidak luput dari tantangan, yakni kebanyakan berzakat langsung ke mustahiq, sehingga memang selalu butuh kesabaran menghadapinya.¹¹⁶

Wawancara yang dilakukan oleh Nasruddin, pada tanggal 14 juni 2022, umur 45 tahun, selaku Sekertaris UPZ Kecamatan Liliriaja, sebagai penyuluh agama.

Menurutnya langkah-langkah UPZ dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat, infak dan sedekah di Kabupaten Soppeng, Di Kecamatan Liliriaja, kami bentuk di tahun 2022 gerakan *mabessa*, gerakan *mabessa* adalah gerakan masyarakat memberikan segenggam

¹¹⁵ Wahida, Penyuluh Fungsional Kecamatan Marioriawa, Wawancara , 8 Juni 2022

¹¹⁶ Tamrin, Penyuluh Fungsional Kecamatan Lilirilau, Wawancara, 8 Juni 2022.

beras *allhamdulillah*, berjalan dengan baik inilah yang kami lakukan setiap bulan menjemput sedekah beras dari kelompok-kelompok majelis

taklim, hasil segenggam beras itu di berikan kepada mustahiq yang ada di wilayah Kecamatan Liliraja. Inovasi baru ini memancing masyarakat untuk bersedekah dengan ikhlas. Melalui gerakan ini, juga dilakukan shalat zuhur berjamaah di Masjid. Berkat gerakan ini, masyarakat sudah tersentuh hatinya mengeluarkan zakatnya, termasuk petani dan pekerja profesi. Adapun jumlah mustahiq sesuai dengan data yang kami terima dari imam di Bulan Suci Ramadhan di Kecamatan Liliraja sebanyak 22.306 orang dan hak mereka telah ditunaikan sesuai petunjuk agama dan aturan yang berlaku.¹¹⁷

Wawancara yang dilakukan oleh Darwis M.Pd. KUA sekaligus sebagai ketua UPZ Kecamatan Marioriwawo, menanggapi bahwa :

Menurut pengamatan tentang kesadaran masyarakat berzakat, zakat itu terbagi dua ada zakat yaitu, zakat fitrah dan zakat maal, terkait zakat fitrah di masyarakat sudah tidak ada masalah karena sudah terkordinir, untuk zakat maal, masih kurang karena hanya satu, dua orang yang berzakat, faktornya kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat, rata-rata mereka menganggap dirinya sudah berzakat, tetapi yang diberikan zakatnya itu lebih ke kerabat dekat, tetangga dekat, tidak melalui UPZ atau lembaga. Tantangannya adalah seperti itu tadi, kurangnya sosialisasi. Peranan unit pengumpul zakat belum maksimal, tapi kami usahakan dengan berbagai cara untuk bisa maksimal dengan cara kunjungan keinstansi, dengan satgas zakat, penyuluh agama, memberikan ceramah agama tentang zakat, menselipkan pada acara pengajian dengan membahas tentang zakat. Zakat profesi juga terkelola dengan baik, namun sifatnya pasang surut disebabkan adanya peregeseran pimpinan, kurang merespon kebijakan pendahulunya.¹¹⁸

Selanjutnya Wawancara yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, Kepala penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama di Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

Penyelenggara zakat wakaf, di tahun 2021 Luas Kabupaten Soppeng: 1.500 km² Umat Islam sebanyak 235.267 jiwa Zakat: Rp.4.276.597,025 Rincian : Zakat fitrah: 3.655.732.076 Zakat Maal:

¹¹⁷Nasaruddin, Penyuluh agam Kecamatan Liliraja, *Wawancara* , tg14 Juni 2022.

¹¹⁸ Darwis, S.Ag. M.Pd.. Kepala KUA/UPZ Kecamatan Marioriwawo, *Wawancara*, tgl 14 Juni 2022

5.084.588,39 Infaq : 36.187.666 UPZ, Kecamatan dijadikan UPZ Program, agar semua jenis zakat diberi kewenangan untuk mengelola di bawah naungan Baznas dan Kementerian Agama. Tantangannya adalah Faktor kesadaran berzakat kurang, kelembagaan UPZ masih diragukan, dan peranan UPZ aktif walaupun belum maksimal.¹¹⁹

Selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Soppeng sekarang dan selaku mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng priode 2011-2020, telah mencermati potensi zakat di Soppeng sangat besar diberbagai sektor, namun penerimaan zakat belum optimal sebagaimana juga di ungkapkan para informan terdahulu. Perlu kami jelaskan sesuai pengamatan selama ini, sekaligus dipahami sebagai hambatan optimalisasi zakat:

- a. Yang belum optimal adalah zakat maal, namun dapat diakui berzakat tetapi mereka berzakat langsung kepada mustahiq yang mereka pilih sendiri termasuk kepada lingkungan keluarganya. Disebut tidak optimal, karena namanya tidak tercatat pada UPZ pada gilirannya tidak masuk dalam laporan Baznas tingkat kabupaten.
- b. Menurutnya, jika memberikan bantuan kepada masjid atau kepada madrasah tertentu, sudah mengklaim diri berzakat, dan menganggapnya lebih afdhal. Pada hal belum tentu bantuannya itu masuk kategori zakat, sebab pada umumnya penyumbang seperti itu tidak menghitung kadar zakatnya sesuai petunjuk syariat Islam. Kemungkinan besar wajib zakatnya satu juta rupiah, namun yang ia serahkan hanya lima ratus ribu

¹¹⁹ Muhammad Yunus, Kepala Penyelenggara Zakat Wakaf Kemenag Soppeng, *Wawancara*, tgl 09 Juni 2022

rupiah, maka ia masih berutang lima ratus ribu rupiah dalam konteks wajib zakat.

- c. Sebagian juga tidak berzakat karena terlilit utang/kredit di bank. Mengenai utang terbagi dua (1) Utang karena betul menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, atau karena alasan darurat bersama keluarga. Tentu utang yang seperti ini, dapat ditolerir oleh ulama fiqih, bahkan justru mereka pantas menerima zakat. (2) Utang karena bisnis atau menambah asset/modal. Menurut ulama, utang yang seperti ini, tidak dapat dijadikan
- d. alasan untuk tidak berzakat karena dia tidak memperhitungkan kemampuannya, terlalu besar cita-citanya dibanding kemampuannya sehingga terlilit utang yang menjadi penghalang berzakat. Untuk mendapatkan gambaran tentang hal tersebut, maka penulis memberikan contoh sebagai berikut: Misalnya: Seorang PNS, yang gajinya Rp. 6.000.000/bulan, yang terbebani beberapa anggota keluarga, menurut perhitungan ia dapat membeli kendaraan roda dua, untuk menunjang profesinya selaku PNS, sambil terkena wajib zakat. Tetapi ia sengaja memaksakan diri membeli kendaraan roda empat, sehingga terbebani cicilan/angsuran perbulan yang mengancam belanja/biaya hidup bersama keluarganya. Dengan kondisi ini menyebabkan hilang kemampuannya berzakat. Tentu Allah tidak menghendaki seorang membebani dirinya di luar kemampuannya. Sama halnya seseorang yang super sibuk mencari uang menyebabkan kesempatan beribadah (shalat) hilang akibat kesibukannya.

Allah berfirman : Q.S. Al-Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - ٢٨٦

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdo'a,"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami, dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.

Makna ayat ini adalah menjelaskan bahwa manusia tidak perlu mengkhawatirkan tanggung jawabnya atas beragama. Manusia hanya perlu yakin mendapatkan pahala dari setiap kebaikan apa yang dilakukan meskipun baru dalam bentuk niat. Dia juga mendapat siksa atas kejahatan yang diperbuatnya dalam bentuk nyata. Tidak ada yang berat dalam agama, dan tidak perlu khawatir tentang tanggung jawab atas bisikan-bisikan hati sebab Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Yakni setiap manusia, mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya walaupun baru dalam bentuk niat belum terwujud dalam kenyataan. Ada juga orang Islam terkena wajib zakat, tetapi tidak berzakat karena alasan tidak tahu hukum wajib zakat dan tidak memahami tatacara mengeluarkan zakat.

e. Sebagian juga tidak berzakat karena UPZ kurang dipercaya selaku pengumpul zakat.

Menurut penulis diantara beberapa wawancara informan, dapat berkesimpulan bahwa kewajiban zakat belum meluas tertunaikan dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bersifat intern didalam tubuh Umat Islam sendiri dan ada yang bersifat ekstren (pengaruh luar), yaitu *Pertama*, Terbatasnya pengetahuan masyarakat, pengetahuan umat akan kewajiban yang harus di tunaikan pada umumnya terbatas di dalam Ibadah Sholat, puasa dan haji. Sholat dan puasa adalah pelajaran inti bagi setiap pelajar agama pada permulaan sekali. Bahkan bukan hanya itu, kedua macam ibadah ini juga dipraktekkan sejak dini, bagi mereka yang belum ballig, yakni anak-anak (di bawah umur lima tahun) dan remaja. Pemahaman keislaman sebagian masyarakat masih rendah dan belum banyak mengerti tentang konsepsi zakat dan ajaran Islam lainnya. *Kedua*, konsepsi zakat, hokum dan zakat (fikih zakat) yang ada, pada umunya hasil perumusan atau ijtihad para ulama beberapa tahun yang lalu. Fikih ini di tulis di dalam kitab-kitab berbahasa arab yang dipahami Kyai dan Ulama, kemudian diajarkan di pesantren dan disampaikan kepada masyarakat. Di dalam fikih lama, yang wajib dizakati masih amat terbatas yaitu, emas, perak, unta, kambing, dan sapi, pertanian, makanan yang mengenyangka, barang temuan serta barang tambang. Begitupula pelaksanaanya masih sederhana, cukup dibagikan sendiri kepada lingkunganya atau bahkan kepada orang/Kyai yang disenangi. *Ketiga*, adanya sifat manusia, bukan rahasia lagi, bhawa salah satu sifat manusia adalah watak kikir, yang melekat pada dirinya. Ini juga didalam Al-Qur'an memang begitulah sifat manusia. Ia cenderung

menghitung dan menumpukkan kekayaan itu akan bersifat kekal dalam dirinya. Orang yang demikian barang kali karena merasa betapa sulitnya mencari dan mengumpulkan harta kekayaan dan kemudian tiba-tiba sebagian harus dikeluarkan orang lain, yang bukan familiar. Ia kurang menyadari bahwa kekayaan itulah pada hakikatnya dari Allah swt, kekayaan itu diperoleh dengan kesehatan jasmaninya. Dengan kecendrungan otaknya, dengan keterampilan tangannya. Otak dan tangan, kaki dan anggota jasmani lainnya adalah karuniah Allah semata. Ia juga lupa bahwa harta bakal menolong dirinya di sisi Allah adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah dan bukan harta yang berlimpah ruah yang dinikmati sendiri. Ia tidak tahu, tidak yakin bahwa harta yang dikeluarkan zakat dan infaknya akan di berkatu oleh Allah swt, dan akan di lipatgandakan olehnya. *Keempat*, adanya pembenturan kepentingan adanya hambatan lainnya, bila zakat diorganisasikan dengan teratur. Ada

kelompok masyarakat atau sebgai organisasi umat Islam yang tidak ikut berpartisipasi, bahkan mungkin menghalangi, terletaknya kekhawatiran dirinya selama ini yang bersangkutan menerima zakat dari muridnya, dari anggota atau santrinya baik kepentingan ataupun orang lain. *Kelima*, adanya kepercayaan muzakki, walaupun tidak semua tempat di beberapa lingkungan terdapat kurang kepercayaan terhadap lingkungan zakat oleh organisasi. Kekhawatiran mungkin karena uang zakat itu tidak sampai kepada yang berhak, atau hanya digunakan oleh panitia. Perorganisasian zakat benar harus mampu menghilangkan kekhawatiran

dan ketidakpercayaan semacam itu. Setidaknya masyarakat perlu memahami bahwa prioritasnya berzakat melalui lembaga zakat yang amanah dan professional untuk disalurkan kepada mustahiq agar donasi yang terbatas bisa diterima pihak dhuafa yang paling membutuhkannya. Karena faktanya nash dan sirahnya memerintahkan setiap donasi oleh petugas (amil) zakat. Agar zakat ditunaikan sesuai visi. Maka menuntaskan kemiskinan dan memaksimalkan peran dan dakwah Islamiah, harus dipastikan. Salah satu jenis zakat yang masih diperbincangkan dikalangan umat Islam yaitu “zakat profesi”. Sebagian tidak mengakui dan mengatakan bahwa zakat profesi tidak dikenal di kalangan ulama mutaqqaddimin, dengan alasan bahwa tidak ditemukan pembahasannya dalam kitab kuning. Namun golongan lain berpendapat bahwa zakat profesi harus diakui adanya, karena para ulama pengarang kitab fiqh di masa lalu, tidak satupun yang membahasnya. Dengan alasan bahwa: Dulu belum dikenal adanya hasil profesi, sebab pelaku profesi belum tampak hasil usahanya seperti dewasa ini.

Misalnya profesi selaku PNS gajinya hanya pas-pasan, tidak cukup untuk berzakat, karena zakat punya aturan, nishab dan haul. Hasil wawancara seorang pensiunan PNS, H.Muhammad Haris L. pensiunan pegawai penerangan Kabupaten Soppeng dalam wawancara, ia menjelaskan bahwa dulu tidak ada namanya zakat profesi, karena gaji cuma pas-pasan saja. Menurutnya jika saya mau beli selemba baju, harus menghemat dan menabung sampai tiga bulan lamanya baru cukup untuk membeli satu lembar baju. Karena gajinya sungguh

jauh beda dibawah gaji PNS saat sekarang, sebab PNS sekarang gajinya sekarang bukan cuma mampu beli pakaian, tetapi sekarang sudah mampu beli rumah dan kendaraan serta mampu menghidupi anggota keluarganya.

Termasuk profesi lainnya bahkan lebih banyak penghasilannya, seperti dokter, pengacara, arsitektur dana-lain. Jadi sekiranya mereka tidak disentuh wajib zakat tentu merasa tidak adil, karena zakat itu ditentukan banyaknya harta. Petani saja sangat kelihatan susah payah tak kenal panas, dingin banting tulang dengan berbagai macam hambatan yang mereka alami. Mereka diwajibkan berzakat setelah panen, dengan syarat: jika sawah tadah hujan yakni tanpa biaya keluar hingga panen, zakatnya 10%, dan jika petani mengeluarkan biaya hingga panen, maka zakatnya 5% Oleh karena itu Ulama kontemporer sepakat bahwa salah satu jenis zakat yang baru diakui di era globalisasi dan teknologi adalah zakat profesi, seperti Prof. Dr. Qurais Shihab, menurut hasil pengkajiannya, bahwa zakat profesi ditemukan dalilnya dalam firman Allah.

Q.S. Al-Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
-مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَأَنْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ -٢٦٧

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.

Makna ayat ini adalah orang yang benar-benar beriman, niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang diinfakkan,

diumpamakan sebagai sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik, tentukanlah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya, andaikan dia diberi barang semacam itu. Namun demikian, orang yang bersedekah adalah itupun tidak boleh dipaksa untuk menyedekahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya.

Di antara beberapa informan melalui wawancara tentang rumusan masalah pada penelitian tesis karya ilmiah penulis dari tiga informan yaitu: *Pertama* Kesadaran masyarakat Soppeng berzakat, *Kedua* Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan zakat di Kabupaten Soppeng, dan *Ketiga* Tantangan yang dihadapi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan zakat, hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Jawaban informan secara umum menunjukkan bahwa umat Islam di Kabupaten Soppeng telah menunaikan zakat, sehingga penulis dengan melalui instrumen memberikan skor nilai B (baik), namun penulis akan menguraikan secara detail tentang kondisi dan segala problematikanya tentang pelaksanaan zakat. Jika dilihat sepintas, bahwa zakat umat Islam di Soppeng sangat lemah, karena jauh perbandingannya zakat yang masuk dengan potensi zakat sesuai data. Tetapi informan juga mengatakan mereka berzakat cuma langsung kemstahiq tanpa melalui Unit pengumpul zakat (UPZ) sehingga tidak terdata. Yang terdata dan terkelola dengan baik bahkan sudah menteradisi sejak dulu yaitu zakat fitrah. Hanya bermasalah adalah zakat maal karena tidak melalui pengelola zakat yang resmi, diuraikan berikut ini: Diantara beberapa informan

tersebut di atas, dengan melalui instrumen penelitian, dapat di simpulkan bahwa, zakat di Kabupaten Soppeng belum optimal sesuai harapan, karena para informan yang terdiri dari, pejabat terkait di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, pengurus Baznas, Kepala KUA/UPZ di tingkat kecamatan masing-masing, serta para penyuluh agama menjelaskan: Masyarakat Islam Kabupaten Soppeng tetap berzakat, hanya saja kesadaran mereka berzakat secara umum cenderung lemah, jika dibanding besarnya potensi zakat dengan jumlah zakat yang masuk melalui Baznas.

Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian dilapangan terkait dengan kesadaran berzakat:

1. Zakat Fitrah,

Kesadaran masyarakat Soppeng menunaikan zakat fitrah cukup baik, karena telah menteradisi sejak dulu setiap Bulan Ramadhan, khususnya menjelang Idul Fitri, mereka berbondong-bondong mendatangi para imam masjidnya selaku pembantu UPZ di setiap kecamatan yang dikoordinir oleh KUA selaku UPZ di tingkat kecamatan. Data penerimaan dan pendistribusiannya melalui laporan UPZ kecamatan telah didokumentasikan Penulis. Sesuai wawancara saya dengan Ketua MUI Kabupaten Soppeng, beliau mantan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Soppeng priode (2011-2020). Mengenai pendistribusian zakat fitrah, mengacu pada kebijakan dan kesepakatan bersama antara pihak Baznas dan Kementerian Agama Soppeng serta para Kepala KUA Kabupaten Soppeng sejak priode yang lalu, dengan pengaturan sebagai berikut:

Para imam masjid selaku amil pada jamaah masjid di wilayah kerjanya, mendapatkan porsi $\frac{2}{3}$ dari akumulasi nilai zakat yang diterima, $\frac{2}{3}$

untuk fakir miskin di wilayah kerja imam dibagi langsung oleh imam sebelum Idul Fitri, selisihnya ($\frac{4}{8}$), imam melaporkan dan menyerahkan

ke UPZ Kecamatan seterusnya ke Baznas Kabupaten. Porsi 4/8 tersebut di kabupaten, tetap menjadi bahan konsultasi pihak kecamatan, dikembalikan melalui pembinaan imam masjid, para guru mengaji, pelaksanaan MTQ, dan program lainnya yang direspon Baznas.²²

2. Zakat Maal.

Zakat Maal yang amat luas dan rumit pembahasannya, namun semua telah diatur agama dan Undang-Undang tentang Zakat Infaq dan sedekah. Sesuai hasil penelitian di lapangan, para informan mengatakan bahwa zakat belum optimal bahkan sangat jauh dari target yang diharapkan. Mereka berkomentar tertuju pada zakat maal yang sangat lemah. Namun setelah peneliti mengkaji, mengolah hasil penelitian di lapangan, berkesimpulan bahwa, bukannya masyarakat tidak sadar berzakat, hanya saja mereka niat berzakat dengan mengeluarkan harta bendanya untuk kepentingan agama termasuk ke fakir miskin. Tetapi tidak berdasarkan aturan berzakat menurut syariat Islam dan aturan yang berlaku. Misalnya yang banyak terjadi, bagi petani, pengusaha, peternak, profesi dan lain-lain, setelah mendapatkan hasil/panen, langsung mereka serahkan kepada mustahiq yang ia pilih sendiri dan tanpa menghitung qadar zakat berdasarkan nishab dan atau haulnya. Pada hal zakat menurut agama harus terukur, tidak boleh asal berinfaq saja. Sasarannya harus dibagi secara adil, kondisi seperti inilah yang kurang efektif, karena itu Allah menetapkan amil dan sasaran zakat.

Dalam Q.S At-Taubah/9 ; 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Terjemahnya :

²²Huzaemah, Ketua MUI Kabupaten Soppeng, wawancara 17 Juni 2022.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hambah sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Makna ayat ini adalah menjelaskan bahwa ada delapan golongan penerima zakat berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 yaitu *Pertama*, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta seperti pendapat Imam Syafi'i. menurut tafsir Ibnu Katsir, golongan ini disebutkan lebih dahulu sebab dianggap lebih memiliki urgensi dibanding golongan lainnya. *Kedua*, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta merendahkan harga diri. *Ketiga*, orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara, pengatur administrasi pembukuan, penerimaan maupun pembagian penyaluran. *Keempat*, muallaf adalah orang yang perlu dihibur agar masuk Islam atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin atau pun orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin. *Kelima*, golongan orang yang berhak menerima zakat menurut surah At-taubah 60, selanjutnya adalah orang yang berusaha bebas dari perbudakan. *Keenam*, orang yang berutang, golongan ini pun dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat dan juga golongan orang yang berhutang untuk kepentingan umum. *Ketujuh*, sabilillah, adalah orang yang secara suka-rela menjadi tentara melakukan jihad membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum

muslimin. *Kedelapan*, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya.

Musafir yang seperti ini diberikan bantuan dari harta zakat selama ia tidak bertujuan maksiat dari perjalanannya itu.

Dan termasuk zakat mereka yang tidak terukur diserahkan kepada pihak anggota keluarga dan kerabatnya sendiri. Semua infaq tersebut yang menurutnya dianggap zakat, tidak melalui UPZ yang telah dibentuk.

3. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan).

Zakat profesi ini, penulis membahas secara terpisah dengan zakat lainnya, karena sebagian umat Islam tidak memahami zakat profesi, sebab katanya tidak tercantum dalam kitab-kitab fikhi klasik, sehingga terasa masih terjadi pro dan kontra. Hasil penelitian penulis merilis bahwa masyarakat Soppeng pada umumnya tidak persoalkan, khususnya di kalangan pekerja profesi seperti kalangan PNS. Terbukti bahwa di beberapa instansi pemerintah ditingkat Kabupaten dan tingkat kecamatan telah banyak berzakat profesi melalui UPZ di instansi masing-masing. Namun kelihatan volumenya pasang-surut, terutama jika terjadi pemutasian/pergeseran pimpinan, berdampak cenderung melemah jika pimpinan baru kurang respon zakat profesi yang sebelumnya sudah baik. Kendalipun bagi oknum tertentu di kalangan pegawai, tidak mengakui adanya zakat profesi, namun tetap mengeluarkan zakatnya sebagai zakat mal.

Menurut ulama kontemporer, misalnya, Yusuf Qardawi, M. Qurais Shihab dan banyak ulama lainnya di negeri kita, berpendapat bahwa zakat profesi berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 267. Majelis Ulama Indonesia,

menetapkan dalam fatwanya: Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorer, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.¹²⁰

Memang diakui bahwa zakat profesi tidak di kenal pada masa ulama klasik sehingga tidak tercakup dalam kitab kuning yang mereka tulis, karena pada saat itu belum tampak dikenal namanya hasil usaha dari keahlian seseorang, seperti PNS, dokter, pengacara dll. Karena hasil profesi dulu penghasilannya sangat lemah jauh dari cukup, salah seorang mantan PNS, mengatakan, dulu, nak mau beli saja selembur baju, tiga bulan dikumpul uang baru bisa. Akan tetapi sekarang PNS menjadi kebanggaan, karena penghasilannya sudah melebihi standar wajib zakat, bahkan sudah banyak masuk dalam kategori berkehidupan mewah.¹²¹

Menurut data BPS, penduduk muslim 235.167 jiwa. Kemudian berdasarkan data Baznas tahun 2021, jumlah zakat yang masuk 4.276.957.250, melihat angka ini, maka dapat disimpulkan, jumlah pemasukan zakat, infak dan shadaqah, di tahun 2021, idealnya melalui Baznas Kabupaten Soppeng 30.180.766.000, namun pemasukan Baznas masih menyentuh angka 4 miliar lebih. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Soppeng masih tergolong kurang berzakat, sesuai data sebagai sumber rujukan.

4. Peranan unit pengumpul zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran muzakki mengeluarkan zakat hartanya. Bertolak dari lemahnya perhatian masyarakat berzakat, menunjukkan bahwa peranan unit pengumpul zakat

¹²⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Sektariat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta; 2010), h. 208-209.

¹²¹ H.Muh.Haris L, Pensiunan Pegawai Penerangan Kabupaten Soppeng, *Wawancara* tanggal 18 Juni 2022.

(UPZ) sebagai garda terdepan Baznas, mengindikasikan juga kinerjanya lemah, dalam melaksanakan perannya.

Menurut informan hal tersebut didasari karena muzakki kurang faham tentang hukum zakat lagi kurang memahami keberadaan unit pengumpul zakat (UPZ).

5. Tantangan UPZ dalam meningkatkan zakat di Kabupaten Soppeng. Dapat disadari bahwa tugas pengelolaan zakat adalah tugas yang amat berat, lagi menyusahkan lagi berisiko, sehingga melaksanakannya, membutuhkan kesabaran, dan kesadaran bahwa tugas adalah tugas ibadah. Karena tugas tersebut direkomendasikan oleh Allah pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an selaku amil zakat. Ditambah lagi bahwa zakat berupa harta benda yang sangat sensitive, kebutuhan umum lagi mendesak, memperolehnya teramat susah. Lagi tidak terlepas dari godaan setan agar tidak berzakat.

Allah menggambarkan sikap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya, mereka tidak peduli tentang ancaman yang di siapkan bagi penentang zakat, sebagaimana firman Allah Q.S. Muhammad/47: 38

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللّهُ
-الْعَنِيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ- ٣٨

Terjemahnya :

Ingatah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan (hartamu) di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Mahakaya dan kamulah yang membutuhkan (karunia-nya). Dan jika kamu berpaling (dari jalan yang benar) dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan (durhaka) seperti kamu ini.

Ayat tersebut di atas sebagai landasan penguat bagi UPZ dalam melaksanakan tugas sosialisasi zakat, agar mereka tidak cepat putus asah jika mendapatkan tantangan penolakan berzakat. Pada hakekatnya penolakannya bukanlah kepada petugas zakat akan tetapi justru penolakan atas seruan Allah. Sesuai hasil penelitian melalui informan, penulis akan memaparkan beberapa hal menjadi penghambat muzakki berzakat, sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaan tentang berzakat, sehingga merasa berat berzakat, yang selalu pikirkan berzakat berarti mengurangi harta benda yang dimiliki.

Tidak berfikir manfaatnya, berkahnya dan berkembangnya harta jika selalu dizakati atau dibelanjakan kejalan Allah swt.

- b. Bagi yang terlilit utang (kredit) di bank. Merasa tidak bersyarat untuk wajib zakat. Menurut jumhur ulama bahwa yang terlilit utang karena program bisnis, atau asset investasi masa depan, tidak gugur kewajibannya berzakat karena adanya kesengajaan dan tidak punya perhitungan secara matang. Beda jika orang terutang karena ada keterpaksaan melawan kebutuhan hidup. Yang demikian ini, menurut ulama dapat dibantu melalui dana zakat.

- c. Pilihan muzakki membayar langsung zakat melalui mustahiq yang mereka pilih sendiri, menghambat pengelolaan zakat, karena zakat tidak tercatat oleh UPZ, sehingga tidak terkelola dengan baik. Menurut penulis zakat yang modelnya seperti ini, cenderung menjadi hukuman bagi mustahiq, misalnya: seorang muzakki menyerahkan zakatnya kepada orang tertentu, otomatis

mustahik tersebut bisa tertekan/terbebani suruhan membantu keluarga muzakki, karena jika tidak membantu bisa-bisa tidak dapat lagi zakat pada tahun berikutnya.

Menurut penulis, itulah pentingnya zakat itu dikelola oleh lembaga amil zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, antara lain hikmahnya:

- 1) Zakat dapat terkelola dengan tertib, merata dan secara adil.
- 2) Menghindari berzakat langsung kepada mustahiq, supaya tidak menjadi beban bagi mustahiq karena merasa berutang budi dari muzakki, khususnya jika muzakki meminta tolong sesuatu yang berat dilakukan oleh mustahiq.
 - a. Terhindar dari sifat sombong, karena zakat itu bukan juga milik Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dia cuma petugas untuk mendistribusikan sesuai ketentuan lembaga Unit pengumpul zakat (UPZ). Perlu diketahui bahwa UPZ adalah lembaga unit pengumpulan zakat dibawah naungan Baznas berdasarkan surat keputusan Baznas. Oleh karena itu UPZ tidak berdiri sendiri, sehingga setiap program dan kegiatannya dipantau, dan melaporkan kepada Baznas kabupaten. Pendistribusian yang dilakukannya harus atas persetujuan dengan Baznas.
 - b. Pendistribusiannya bisa menjangkau semua mustahiq diwilayah kerja unit pengumpul zakat (UPZ), sesuai data yang telah disiapkan.
 - c. Dengan melalui lembaga zakat, maka zakat dapat terkelola secara tertib, akuntabel dan taransparan

- d. Potensi zakat, penerimaan dan pengelolaannya akan terdokumentasi dengan baik sebagai bahan pertanggungjawaban ke tingkat atas dan kepada masyarakat khususnya ke muzakki.

Menurut Penulis, sangat tepat jika pemerintah berdasarkan regulasi di atas membantu penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)/lembaga pengelola zakat berupa APBN/APBD, jika tidak dibantu maka gerak UPZ sangat terbatas mengembangkan misinya. Kemudian mengetahui para mustahiq zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembentuknya.¹²³

- e. Ada oknum mengkampanyekan lebih afdhal (lebih utama) jika berzakat langsung ke mustahiq, dari pada melalui petugas unit pengumpul zakat (UPZ).

f. Secara kelembagaan masih lemah kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat, sehingga perlu terus dibina dan diawasi agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Untuk menyukseskan suatu urusan yang terkait dengan pihak luar, maka kepercayaan merupakan kunci sukses. Jika kepercayaan luntur maka sangat mempengaruhi kelangsungan suatu urusan. Bahkan berpotensi merusak citra suatu urusan..

Tahap awal dalam pengawasan Lembaga Pengelola Zakat adalah mengumpulkan data dan informasi yang meliputi penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta administrasi keuangan.^{125 126} Uraian tersebut di atas ditunjang hasil penelitian berdasarkan data sebagai

¹²³ Qardawi Yussuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta:1998), h.546

¹²⁵ Lihat, Republik Indonesia, Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat 2012*) h.29.

berikut:

Tabel 4.1
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 1443 H/ 2022 M

JENIS PROGRAM		RENCANA PENDISTRIBUSIAN			
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH (Rp)	Ket/ Saldo
2		3	4	5	6
Penerimaan					
Saldo dari thn 1442 H/ M per 30 april 2021				2.591.638	
Zakat fitrah 1443 H/2022 M				307.593.138	
Pendayagunaan				307.593.138	
1.	1/8 amil zakat UPZ Lilirilau	12,5 %	Rp. 38.449.142		
				269.143.996	
2.	Yang distor ke Baznas kabupaten	30%	Rp. 80.743.199		
				188.400.797	
1.	Yang akan dikelola oleh UPZ adalah penerimaan tahun 2022/sudah dikurangi 30%			188.400.797	
2.	Saldo tahun lalu 2021 M			2.591.638	
3.	1/8 dari amil kecamatan untuk program yang ada di RAB			38.449.142	
	Jumlah			229.441.577	
ASNAF FISABILILLAH (KONSUNTIF AKTIF)					
1.	Insentif imam masjid /mushollah	83 orang		64.720.000	
2.	Insentif wakil imam	82 orang	Rp.300.000	64.720.000	
3.	Insentif Guru TK/TPA	100 orang	Rp. 300.000	24.000.000	

¹²⁶ Satturi, “Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng”, *Observasi dan Wawancara*, 17 Mei 2022

Tabel 4.1
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 1443 H/ 2022 M

NO	DESA/ KEL	Mesjid/ mushollah			Terima	Tdk	Jml	Beras kg	Hrg BRS	Uang	Yg distor di UPZ Lalabata
		jml	meny etor	Tdk mnyetor							
1.	Botto	10	10	0	2.588	0	2.588	456	Rp.3.249.000	Rp.62.541.000	Rp.32.895.0000
2.	Bila	12	6	6	2.345	0	2.345	60	446.250	Rp.61.039.250	Rp.18.159.750
3.	Lapajung	13	11	2	3.557	0	3.557	2546	15.682.750	Rp.107.427.000	Rp.46.682.000
4.	Ompo	5	4	1	1.816	0	1.816	3.353	23.593.375	Rp.43.947.125	Rp.22.006.875
5.	Mattabulu	3	3	0	1.637	0	1.637	0	-	Rp.58.799.750	Rp.20.8401.00
6.	Lemba	7	7	0	2.274	0	2.274	477	3.690.000	Rp.35.337.150	Rp.29.401.300
7.	Maccile	7	7	0	2.089	0	2.089	4.8601	21.784,150	Rp.82.980.250	Rp.41.489.000
8.	Umpjungeng	7	7	0	2.056	0	2.056	0	-	Rp.58.363.750	Rp.29.076.875
9.	Salokaraja	6	5	1	2.377	0	2.377	4821	30.808.000	Rp.127.542.000	Rp.29.076.875
10.	Lbt.Rilau	20	18	2	4.669	0	4.669	4.711	30.106.000	Rp.683.072.925	Rp.60.44.875
	Total	90	78	12	25,404	0	25,404	21,283	129.359.525	Rp.683.072.925	Rp.321.989.400

LAPORAN, PENDAYAGUNAAN DAN PENYETORAN ZAKAT FITRAH UPZ
KUA KECAMATAN MARIORIAWAWO TAHUN 1443 H/ 2022 M

I. PENERIMAAN

1. Jumlah Muzakki berzakat : Rp.54.056 Jiwa
 2. Jumlah beras terkumpul 10.299 senilai : Rp. 66.774.750
 3. Jumlah uang terkumpul : Rp.1.032.730.650
- Jumlah : Rp.1.099.505.400

II. PENDAYAGUNAAN/PENDISTRIBUSIAN


1. Bagian Fakir dan miskin 2/8 (25%)	: Rp.274.876.350
2. Bagian Amil/Imam 1/8 (12,55)	: Rp.137.438.175
3. Bagian fii sabilillah 1/8 (12,5%)	: <u>Rp.137.438.126</u>
Jumlah	: Rp.549.752.700

III. PENYETORAN /IMAM KE UPZ KUA KECAMATAN

Diterima UPZ KUA Kecamatan 4/8 (50%) : Rp.549.752.700

IV. PENYETORAN UPZ KUA KE BAZNAS KABUPATEN

1. Bagian Baznas	Rp. 549.752.700X 30%	: Rp.164.925.810
2. Dikelola UPZ KUA	Rp. 549.752.700X70%	: <u>Rp.384.826.890</u>
Jumlah		Rp. 549.752.700



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang berjudul “Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng. Berhasil menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat muslim di Kabupaten Soppeng secara umum dapat diakui bahwa sebagian menunaikan zakatnya dengan tertib melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), khususnya zakat fitrah di Bulan suci Ramadhan ditunaikan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Akan tetapi zakat maal belum optimal karena sebagian besar warga masyarakat muslim Kabupaten Soppeng berzakat langsung ke mustahiq yakni ke fakir miskin, lebih khusus ke anggota keluarganya, tanpa melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga mereka tidak terdata dan tidak melaporkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai garda terdepan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di lapangan tetap melaksanakan tugas menerima dan mengumpulkan zakat dari muzakki, namun karena masyarakat kurang memahami keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum optimal. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai garda terdepan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di lapangan tetap melaksanakan tugas menerima dan mengumpulkan zakat dari muzakki, namun karena masyarakat kurang memahami keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum optimal.

2. Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Soppeng belum optimal. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah berusaha melakukan pembinaan, kesadaran masyarakat dalam berbagai pendekatan. Namun usaha Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum berhasil. Hal ini disebabkan karena secara kelembagaan belum dipercaya. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ), maka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berusaha melakukan membimbing/melatih agar Unit Pengumpul Zakat dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) menghadapi masyarakat di

lapangan. Di sadari bahwa tugas pengelolaan zakat, adalah tugas berat karena berkaitan dengan finansial yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Agar terhimpun zakat sebagai kewajiban umat Islam sekaligus diperuntukkan untuk mustahiq, yang paling utama dalam peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah bertugas untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/ Kota, mengumpulkan zakat, mencatat dan melaporkan dana zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta mendata mustahiq sebagai bahan pendistribusian. Dalam hal diperlukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota.

3. Tantangan, mengajak orang berzakat adalah hal yang sangat sulit karena sebagian umat Islam belum memahami konsepsi zakat, sehingga mereka berzakat tetapi tidak memenuhi standar petunjuk syariat Islam dalam konteks haul dan nishab. Tantangan terbagi dua yaitu, internal dan eksternal. Internal yaitu: 1) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola zakat. 2) Belum maksimal sosialisasi tentang kewajiban berzakat. 3) Kemitraan dengan


pihak terkait perlu ditingkatkan. Sedangkan eksternal yaitu: 1) Masyarakat berzakat langsung kepada mustahiq yang ia pilih, termasuk dalam lingkungan keluarganya. 2) Sebagian mereka terlilit utang (kredit) di bank. 3) Kepercayaan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara kelembagaan belum optimal. Pelaksanaan tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, baik berupa keutamaan berzakat, berupa ancaman bagi orang yang enggan berzakat, maupun jenis dan tata cara berzakat, semua sudah sangat jelas menurut syariat Islam. Tantangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), misalnya, (1) Masyarakat berzakat langsung ke mustahiq yang mereka pilih sendiri baik ke fakir miskin maupun ke anggota keluarganya sendiri, menurutnya itulah lebih afdhal. (2) Unit Pengumpul Zakat yang bertugas pengumpul zakat secara kelembagaan kurang dipercaya. (3). Bagi yang punya utang kredit di bank menganggap dirinya tidak wajib zakat. Contohnya menurut peneliti, bahwa mereka yang memiliki kredit di bank memang merupakan suatu kebutuhan mendesak untuk keluarga, dianggap beralasan jika tidak berzakat. Adapun mereka yang memiliki kredit dibank dengan alasan untuk bisnis/memperbesar asset maka tetap diwajibkan berzakat. Suatu hal yang menarik sesuai hasil penelitian penulis, bahwa sebagian kecil, masyarakat yang menyerahkan zakat fitrah untuk anaknya kepada dukun beranak (*sanro mappemmana*), sebagai suatu ciri khas kearifan lokal sejak dulu.

B. Saran

1. Bagi lembaga pengelola zakat agar berbenah diri untuk pengembangan SDM, khususnya UPZ agar mampu dan tangguh menghadapi tantangan penghamabat zakat di lapangan melalui pelatihan, workshop.

2. Agar pemerintah daerah menganggarkan melalui APBD biaya operasional pengelola, amil zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dan pemerintah daerah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di lembaga instansi terkait.
3. Kepada seluruh masyarakat Islam yang wajib zakat, agar berzakat secara tertib melalui Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk melayani muzakki. Karena zakat adalah rukun Islam ketiga, yang dampaknya untuk kemaslahatan umat. Janji Allah terhadap muzakki, harta benda berkembang, dan mensucikan jiwa dan harta, dan zakat menjadi benteng keselamatan dunia dan akhirat. Tata cara menunaikan zakat sesuai standar zakat yang mencapai nishab dan haul. Adapun bagi yang enggan berzakat, harta benda tidak berkah, diancam azab di dunia dan di akhirat.

Akhirnya, semoga kesadaran berzakat membawa kita aman di dunia dan selamat di akhirat. *Amin ya Rabbal Alamin.*



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Hafidz Daulay dan Irsyad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ Di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. dan 4, 2015.

Amalia, Nur. "Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzakki Membayar Zakat Studi Kasus di Baznas Kota Makassar." *Laporan Hasil Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Al-Qardhawi, Yusuf. "Berbagi Itu Indah." Terj. Salman, Polewali: Ringkasan Selektif Hukum Zakat, 2014.

Andriani, Reni. "Indeks Persepsi Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Propesi Negeri Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang." *Tesis Pare-Pare. IAIN*, 2020.

Ahmad, A. Kadir. "Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif." Makassar CV Indobis Media Centre, 2003.

Arikanto, Suharsimi. "Prosuder Penelitian." Cet. III. Jakarta: PT. Renika Cipta, 1995.

Al-Bukhari, Ismail Muhammad, Bin Ali Abdillah. "Matnul Bukhari." Juz I. Cet. Maktab An-nasyihyah.

Benny Tri, Pamungkas. "Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Studi Islam*, Volume 2, No. 1, Februari, 2021.

Badan Amil Zakat Nasional, Republik Indonesia, "Peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2016." Jakarta, 2016.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. "Data Kependudukan." 2022.

Chapra, Umar. "Sistem Moneter Islam, Towards Just Monetary System." The Islamic Foundation 233 London Road, Leicester, UK1405 Gema Insani dan Tazkiah Cenkia, Tanjung Barat, Jakarta, 2000.

Data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng, 2022.

Departemen Agama RI, "Standarisasi Manajemen Zakat," 2000.

- Dulkiah, Moh. "Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat." Jurnal, Bandung, 2017.
- Djamaluddin, Munir, Misbahul. "Ekonomi Qu'ani, Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qu'an," UIN Maliki, Press, Cet.I-Cet II, 2014.
- Dalam surah At-Taubah ayat 34-35. "dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpukkan emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya maka hartanya itu kelak di Hari Akhir Akan berbubah menjadi Azab baginya."
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. "Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Wabah Covid 19 dan Dampaknya," 2020.
- Fahmi, Irham. "Manajemen Produksi dan Operasi". Jl. Gegerkalong Hilir, No. 84. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Firdaus A.N, "Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah," Ct.XI; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2002.
- Hamzah Harun dan Abd. Rauf Amin. "Kontekstualisasi Hadis." Cet.I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.\
- Haiqal, Muhammad. "Startegi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh.s" Laporan Hasil Penelitian, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Hafiuddin, Didin. "Zakat Dalam Perekonomian Modern." Jakarta. Gema Insani 2013.
- Hasan Hamzah Khaeriyah. "Ekonomi Zakat Di Indonesia." (Kinerja Pengelolaan Zakat Kontemporer Dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Regilius Mustahik), Alauddin Universiti Press, Cet.II, 2013.
- Henri Widia Astuti. "Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Studi Kasus BMT Assyafi'ah." Skripsi Lampung Tengah: IAIN Metro. 2019.

- Hadi, Muhammad. "Problem Zakat Profesi dan Solusinya." Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ihsan Rios, Hamidy, Muhammad Irwan, Thalib. "Peranan Amil Sebagai Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima." Jurnal dan Ekonomi Islam Perbankan, Bima, 2016.
- Lihat Masnama, "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq." Studi BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur oleh Linda Anggarani. Laporan Hasil Penelitian," Lampung Univrsitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Kaerul fahmi tentang. "Strategi Sosialisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat di Masa Pandemi Covid 19." Studi Pada Lembaga amil zakat pada dompet amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB, 2021.
- . Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'andanTerjemahnya." Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Jakarta, 2011.
- Kementerian Agama RI. Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. "Petunjuk Teknis Akreditasi LPZ." Bin Ismail Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad, Matnul Bukhari, Juz I. Cet. Maktab An-nasyihyah, 2012.
- Rohani, Sitto, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro." Studi Kasus Baznas di Kota Metro, *Laporan Hasil Penelitian*, 2018.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, "Tentang Pengelolaan Zakat." Jakarta: Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Selatan, 2011.
- Rauf, Huzaemah. "Pendidikan Islam Di Kabupaten Soppeng (Analisis Tentang Gagasan Dan Pemikiran A.G.H Daud Ismail dan Implentasinya," Disertasi, Uin Alauddin Makassar, 2015.
- Rohani, Sitti. "Peran Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro." Lampung : IAIN Metro.
- Rois Ihsan, Irwan M, Thalib Hamidy. "Peranan Amil Zakat Sebagai Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima," Jurnal: Ekonomi dan Perbankan Syariah, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataran, Vol 3 No. 2, 2016.

- Mudzhar, Mohamad Atho Muhammad Maksum, "Fikih Responsif," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mappa (76 Tahun). "Bendahara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng Obesrvasi dan Wawancara." Soppeng, 2022.
- Masnama K. "Strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di masa pandemic covid 19." Studi Baznas Kabupaten Polewali Mandar, 2021
- Muhlisin, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif . "Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo, dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 17, Nomor 2 Juli, 2018.
- Muhammad Bakri, Ismail. "Al-fiqh al-Wadhih." Jilid I; Cet. II; Dar al-Manar Kairo, 1997.
- Momamad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum. "Fikih Responsif." Cet. I; Yogyakarta, pustaka Pelajar, 2017.
- Mardan, "Al-Qur'an Sebuah Pengantar," Mazhab Ciputat: Jakarta, 2010.
- Wisnu, Nugraha, "Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan". Laporan Hasil Penelitian, Jakarta Selatan, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. "Panduan Organisasi Pengelola Zakat" Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2012.
- Khaeriyah, Dr. Hamzah Hasan. "Ekonomi Zakat Di Indonesia, Kinerja Pengelolaan Zakat Kontemporer Dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahiq," Alauddin University Press, Cet II, 2013.
- Uklich, Moh. "Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat," Jurnal; Artikel, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017.
- Kementrian Agama RI. "Manajemen Pengelolaan Zakat." Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.
- Khotimah, Nur Rizka. "Peranan Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Sedekah, Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kota Baru)," Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

- Kementrian Agama RI. "Pedoman Pengawasan, Lembaga Pengelolaan Zakat," Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta. 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. "Petunjuk Teknik Akreditasi LPZ," Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011," Tentang Pengelolaan Zakat, Sekertariat Jenderal Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Cet.I, 2011.
- Kementrian Agama RI. "Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah." Jakarta, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Kemenag Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian," Tesis Ekonomi Syariaah Pascasarjana IAIN Parepare, Tahun 2021.
- Sugyono. "Metode Penelitian Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi (Mixed Method), Penelitian Tindakan. (Action Research) Penelitian Evaluasi, Bandung :Alfabta, 2015.
- Sugyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif," dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. "Garis-Garis Besar Fiqh." Perpustakaan Nasional :Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta Kencana. 2010.
- Suryabrata, Sumadi. "Metodologi Penelitian," Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Satturi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng. "Observasi dan Wawancara. "17 Mei 2022.
- Sausan, Zahara. "Peran Penyulu dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie." Laporan Hasil Penelitian, Pidie Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Syaparuddin dan A.Nuzul."Islam Ketahanan Pangan." Cet.I; Yogyakarta:Trust Media, 2021.
- Satria Daman, Dkk. "Analisis Persepsi Muzakki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Amil Zakat." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 4. 2017.

- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat.” Metodologi Penelitian.” Cet.II: Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Mardianti, Ani. ”Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota MetroJurnal,” Syariah Dan Hukum, Vol.17, Insitut Agama Islam Ma’arifah NU (IAINNU) Metro Lampung, 2019.
- Muhammad>.”Zakat Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer.” (Jakarta: Selemba Diniyah)
- Mulyadi. “Psikologi Pendidikan.” Malang: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1991.
- Muhammad Maksum, Mohammad Atho Muszhar. ”Fikih Respinsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum Ekonomi dan Hukum KeluargaIslam.“ Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Najim, Ibnu Al-Bahr ar-RaiqnSyarh Kans ad-Daqaid,Jilid. “Catatan Pernggirnya Oleh Ibnu Abidin .“
- Nur Amaliah. “Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Kota Makassar.” Skripsi: UMI Makassar, 2021.
- Mahalli, Kasyful. “Potensi Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan.” Jurnal: Skripsi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1, 2012.
- Muhammad Maksum, Mohammad Atho Mudzhar. ”Fikih Responsif, Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Dan Hukum Keluarga Islam,” Cet.I, Pustaka Pelajar
- Hadi, Muhammad. ”Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan sosiologi hukum Islam),” Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010
- Muthia. “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Enggan Menunaikan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Soppeng.” Jurnal: *Skripsi* Ekonomi Syariah, STAI Al-Gazali Soppeng, 2020.
- Munir Misbahul A.Djaluddin. ”Ekonomi Qur’ani Dokrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur’an,” UIN Maliki Press: Malang, 2014.

- Nuzul A, Syaripuddin, "Islam Dan Ketahanan Pangan," Cet.I: Yogyakarta, TrustMedia Publishing
- P. Robins, Stephen dan Mary Coutler. "Manajemen edisi X ." Jakarta: Erlangga, 2010.
- Wisnu Nugraha. "Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar." Jakarta Selatan, Skripsi. Jakarta Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Qadir, Abdurahman. "Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tim Penyusun. "Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana." Pare-Pare: STAIN Parepare, 2015.
- Tanraijaya, Andi Damayanti dan Busrah. "Strategi Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Polewali Mandar." Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Volume 5 No 1 Mei, 2020.
- Tim Kasheko. "Kamus Arab-Indonesia. Cet.I." Surabaya: Kashiko, 2000.
- Terry, George R, DAN Rue Lesie W. "Dasar-Dasar Manajemen." Jakarta: Bumi Askara, 1992.
- Ubais, Abdullah. "Dakwah Islam Rahmatan Lil Alamin." Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, "Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016.
- Yusuf Al-Qardhawi. "Hukum Zakat." Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Yusuf Al-Qardhawi. "Al-Ibadah Fil-Islam." Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Zahra Sausan. "Peran Penyulu Zakat Dalam Kesadaran Muzakki Studi Kasus Di Baitul Mal Kabupaten Pidie." Skripsi. Pidie. UIN Ar-Rainiry. 2020. Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan, Skripsi. Jakarta Selatan: UIN Syarif Hidayatullah. 2019.

Pedoman Wawancara Untuk Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng.

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional dan UPZ Unit Pengumpul Zakat ?
2. Bagaimana pengamatan bapak, tentang keadaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat Khususnya di Kabupaten Soppeng?
3. Peranan Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki berzakat Di Kabupaten Soppeng
4. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Unit pengumpul zakat di kabupaten soppeng?
5. Tantangan apa saja yang dihadapi UPZ dalam meningkatkan masyarakat sadar zakat di kabupaten soppeng ?

Pedoman Wawancara Untuk K.U.A (Kepala Urusan Agama) Ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Kabupaten Soppeng.

1. Bagaimana pengamatan bapak, tentang keadaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat Khususnya di wilayah di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana Peranan Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki berzakat Di Kabupaten Soppeng
3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Unit pengumpul zakat di Kabupaten Soppeng.

4. Tantangan apa saja yang dihadapi UPZ dalam meningkatkan masyarakat sadar zakat di kabupaten soppeng ?
6. Startegi apa yang dilakukan BAZNAS untuk mengajak masyarakat yang kurang sadar menjadi sadar terhadap pembayaran zakat ?

Pedoman Wawancara Untuk Ketua Majelis Ulama Kabupaten Soppeng Pernah Menjabat Ketua Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Soppeng Priode 2011-2014

1. Bagaimana pengamatan bapak, tentang keadaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat dari tahun ketahun apakah sudah optimal penerapannya Khususnya di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana menaggapi, peranan unit pengumpul zakat di Kabupaten Soppeng?


Pedoman Wawancara Untuk Kepala Seksi Penyelenggara Wakaf, Zakat di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng.

1. Bagaimana pengamatan bapak, tentang keadaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat Khususnya di wilayah di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana Peranan Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki berzakat Di Kabupaten Soppeng

3. Tantangan apa saja yang dihadapi UPZ dalam meningkatkan masyarakat sadar zakat di kabupaten soppeng ?
4. Berapakah jmlah zakat yang terkumpul di Kabupaten Soppeng?

Pedoman Wawancara Untuk Amil Pelaksana

1. Bagaimana strategi bapak untuk menagajak masyarakat berzakat di BAZNAS dan UPZ?
2. Bagaimana pelayanan yang bapak berikan kepada masyarakat yang ingin membayar ZIS Di BAZNAS Kabupaten Soppeng?
3. Program apa saja yang dilakukan UPZ dalam membantu membayar zakat di Kabupaten Soppeng?
4. Bagaimana menanggapi masyarakat yang masih kurang saar berzakat di Kabupaten Soppeng.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhajir Arman, S.Si.MM.
 Jenis Kelamin : pria
 Umur : 43 tahun
 Alamat : BTN Husada permai Blok B3 no.18
 Jabatan : Waka III Baznas Kab. Soppeng

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng,

2022

Tanda tangan

Muhajir Arman, S.Si. MM



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : H. HADENUS, S.Ag. MH
 Jenis Kelamin : Laki - Laki.
 Umur : 51
 Alamat : JL. HATI MURAI CANGRI.
 Jabatan : Ketua LKZ KEC. DAWI - DAWI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 6 - 6 - 2022

Tanda tangan


 H. HADENUS, S.Ag. MH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARZUKI, S.HI
 Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
 Umur : 44 TAHUN
 Alamat : JL. SAMUDRA, No. 13 WATANSOPPENG
 Jabatan : KETUA UPZ KEC. LALABATA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 7 - 6 2022

Tanda tangan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Slimuddin, S. Ag., M.H.I
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Umur : 53 Tahun
 Alamat : Cabenge Keo. Lilitilau. Kab. Soppeng
 Jabatan : Penghulu Madya / Ka. Kua Keo. Gaura.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 07-06-2022


 H. Slimuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUH. YUNUS. S.Ag. M.Pd.1
 Jenis Kelamin : Laki . laki .
 Umur : 48 Thn.
 Alamat : Aluppango DOSTRI . DOSTRI
 Jabatan : Kaf. UPZ Kec. Marioriaun.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara

Muthia Huzaemah, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 8. Juni. 2022

Tanda tangan



H. MUH. YUNUS. S.Ag. M.Pd.1

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MUHAMMAD YUNUS, S.Ag, M.Pd.I
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Umur : 45 THN
 Alamat : BTN BUCCELLO SOPPENG
 Jabatan : Kepala Peny. Zakat Wakaf KEMENAG SOPPENG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**"

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 09 Juni 2022

Tanda tangan


 MUHAMMAD YUNUS, S.Ag, M.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *NURRAOIM. S.Ag.*

Jenis Kelamin : *LAKI - LAKI*

Umur : *49 TAHUN*

Alamat : *VILLA LAMAPPOLOWARE SOPPENG*


Jabatan : *PENGHULU*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Derikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 8 - Juni' 2022

Tanda tangan


NURRAOIM. S. Ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. MUH. TAMPIH S. Ag. M. PAI
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Umur : 51 TAHUN
 Alamat : JL. KHUWUL ITHIQAD
 Jabatan : PENYUHU AGAMA ISLAM FUNKSIONAL

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 08 Juni 2022

Tanda tangan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : DARWIS .S.Ag .M.Ag.
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Umur : 48
 Alamat :
 Jabatan : KEPALA URUSAN AGAMA KEC. MARIDRIWAWO / KA UPZ

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 14 Juni 2022

Tanda tangan



DARWIS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *NASRUDDIN S.PAI*
 Jenis Kelamin : *LARI-LARI*
 Umur : *45 THN*
 Alamat : *LAJA*
 Jabatan : *SEKRETARIS UPZ REC LILIRAJA*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 19 Juni 2022
 Tanda Tangan

NASRUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. KH. Huzaemah, Rauf, M.Ag.
 Jenis Kelamin : laki - laki
 Umur : 60 TAHUN.
 Alamat : Jl. Pesantren Watansappeng,
 Jabatan : Ketua MUI Kab. Soppeng.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng,

2022

Tanda tangan

DR. KH. Huzaemah, Rauf, M.Ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muh. Haris. L
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 70 Thn
 Alamat : Lapasung Lr. V
 Jabatan : Pensiunan Penerangan/masyarakat

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari


Muthia Huzaemah, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng,

2022

Tanda tangan


 H. Muh. Haris. L

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Mappa
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Umur : 73 tahun
 Alamat : Jl Merdeka
 Jabatan : Bendahara BAZNAS Kab Gg

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 28 Juni 2022

Tanda tangan


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KM. SATTUR, S.Pd., M.Pd.
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Umur : 42
 Alamat : KESSI
 Jabatan : KETUA.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muthia Huzaemah**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng.**

Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 21 Juni 2022



DOKUMENTASI PADA SAAT PENELITIAN**Gambar 1**

Observasi dan wawancara dengan Bapak Muhajir Arman, selaku Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Soppeng, pada hari Kamis, 02 Juni 2022

**Gambar 2**

Observasi dan wawancara dengan Bapak H.Hadenus, selaku sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri

**Gambar 3**

Observasi dan wawancara dengan Bapak H.Hadenus, selaku sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri



Gambar 4
Observasi dan wawancara dengan Bapak , Selaku sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri



Gambar 5
Foto bersama Ketua Unit Pengumpul Zakat sekaligus Kepala Urusan Agama di Kecamatan Lalabata.



Gambar 6



Gambar 7

Foto bersama dengan Bapak Kepala Urusan Agama sekaligus Ketua Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan Ganra

Gambar 8



Foto bersama dengan Bapak Kepala Urusan Agama sekaligus Ketua Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan Ganra.



Gambar 9
Foto bersama dengan Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo selaku Ketua UPZ bersama Pengurus pada saat observasi pada tanggal 08 Juni 2022

Gambar 12
Foto bersama dengan Penyelenggara Zakat Wakaf Kemenag Soppeng pada saat observasi



Wawancara dengan penyelenggara Zakat Wakaf Kemenag Soppeng pada tanggal 09 Juni 2022

Gambar 14

Dilanjutkan Wawancara tentang Zakat di Rumah Bapak Darwis Kepala Urusan Agama sekaligus Kepala Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Takalalla



Gambar 15

foto bersama Bapak Naseruddin Penyuluh Agama selaku Pengurus UPZ Kecamatan Liliraja pada saat observasi dekaligus wawancara pada tanggal 19 juni 202



Gamabar 16

Wawancara dengan Dr. KH. Huzaemah Rauf, M.Ag selaku Ketua MUI, mantan Kepala Kantor Kemenag Soppeng Priode 2011-2020 dan mantan Ketua Bazda Kabupaten Soppeng Selama 3 Priode pada tanggal 16 Juni 2022



Gamabar 17

Wawancara dengan tokoh masyarakat pensiunan pegawai penerangan sekaligus pernah jadi imam Masjid Al- Muhajirin Lapajung, Beliau pernah menjadi Imam masjid sekitar 20 tahun oleh Bapak H. Muh. Haris Lembang Pada tanggal 18 Juni 2022

PAREPARE



Gambar 18
Observasi sekaligus wawancara dengan Bendahara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng di Kantor Baznas pada tanggal 20 Juni 2022



Gambar 19

Foto Bersama Bapak KM Satturi, M.PdI selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng di Kantor Baznas pada tanggal 21 Juni 2022



Kegiatan Sosialisasi Tentang Zakat di BAZNAS di Kabuapten Soppeng oleh Ketua BAZNAS



Kegiatan Pengurus UPZ Kabuater diskusi kelompok (Fokus Group Discussion)





**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 074 TAHUN 2022**


TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING UTAMA DAN PENDAMPING TESIS
PASCASARJANA IAIN PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

- Menimbang** : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang S2 Pascasarjana IAIN Parepare, untuk itu dipandang perlu membuat keputusan tentang penunjukan pembimbing utama dan pendamping Tesis.
2. Bahwa saudara yang tertera namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap/mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1426 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggaraan Pascasarjana STAIN Parepare dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 961 Tahun 2016 tentang izin Penyelenggaraan Pascasarjana STAIN Parepare dengan Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3576 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Magister Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Prodi Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab dan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah).
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Bentuk STAIN Parepare Menjadi IAIN Parepare.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Memperhatikan** : Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor : SP DIPA 025.04.2.307381/2020 tanggal 07 Desember 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : a. Surat Keputusan Rektor tentang penunjukan pembimbing utama dan pembimbing pendamping Tesis Pascasarjana IAIN Parepare
b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag
2. Dr. Hj. Muliali, M.Ag
masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Muthia Huzaemah
NIM : 2020203860102008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Peranan UPZ Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kab. Soppeng
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis
d. Segala biaya akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare.
e. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 07 Maret 2022
An. Rektor
Direktur,


H. Mahsyar

Tembusan:

1. Ka.Prodi Magister ES



SRN CO0004457

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23243 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 179/IP/DPMTNT/V/2022

DASAR 1. Surat Permohonan **MUTHIA HUZAEMAH** Tanggal **27-05-2022**
 2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
 Nomor **181/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/V/2022** Tanggal **30-05-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **MUTHIA HUZAEMAH**
 UNIVERSITAS/ : **PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE-PARE**
 LEMBAGA
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. PESANTREN LR. V, KEL. LAPAJUNG, KEC. LALABATA**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **PERANAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MUZAKKI BERZAKAT DI KABUPATEN SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ)**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **30 Mei 2022 s.d 30 Juni 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
 Pada Tanggal : **30 Mei 2022**

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **19700518 199803 1 007**



Biaya : Rp. 0,00

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : MUTHIA HUZAEMAH
 Tempat & Tanggal Lahir : Soppeng, 01 September 1996
 NIM. : 2020203860102008
 Alamat : Jl.Pesantren Yasrib lapajung,
 Soppeng
 No. HP : 082189867619

Alamat E-Mail : muthiahuzaemah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. RA (Raudhatul Athfal Munawwarah Yasrib Lapajung pada tahun 2002.
2. SDN 24 Lapajung dan tamat pada tahun 2009.
3. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung, Tamat pada tahun 2012.
4. Madrasah Aliyah tamat pada tahun 2015.
5. Sarjana Ekonomi Studi Ekonomi Syariah, Program S1 di STAI Al-Gazali Soppeng Tamat tahun 2020.

RIWAYAT PEKERJAAN :

1. Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Watansoppeng)

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN

1. Skripsi. Tahun 2020: Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Enggan Menunaikan Zakat di BAZNAS di Kabupaten Soppeng.































